



Editor:
Imam Syafi'i dan Irine H. Gayatri

Strategi & Negosiasi dalam
KONFLIK AIR
DI BALI DAN BANTEN



**STRATEGI &
NEGOSIASI:**
dalam Konflik Air di Bali dan Banten

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Editor:
Imam Syafi'i dan Irine H. Gayatri

STRATEGI & NEGOSIASI: *dalam Konflik Air di Bali dan Banten*

LIPI Press

© 2019 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Strategi dan Negosiasi: dalam Konflik Air di Bali dan Banten/Imam Syafi'i dan Irine H. Gayatri
(ed.)-Jakarta: LIPI Press, 2019.

xvii hlm. + 162 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-052-0 (cetak)
978-602-496-053-7 (elektronik)



1. Konflik Air
3. Banten

2. Bali

363.6159825896

Copy editor : Tantrina Dwi Aprianita
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Noviasuti Putri Indrasari
Penata isi : Erna Rumbiati dan Meita Safitri
Desainer sampul : Rusli Fazi
Cetakan pertama : Juni 2019



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
 LIPI Press
 @lipi_press

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	vii
Pengantar Penerbit.....	ix
Kata Pengantar: Rumitnya Mengatur Kehidupan	xi
Prakata	xv
BAB I <i>WATER WAR</i> : Konflik Air dalam Perspektif Ekologi Politik	
<i>Imam Syafi'i dan Irine Hiraswari Gayatri</i>	1
BAB II <i>BEREBUT AIR DI TANAH DEWATA</i> : Studi Kasus Sengketa Subak Pulagan dan PDAM di Tampaksiring, Bali	
<i>Yogi Setya Permana dan Septi Satriani.....</i>	29
BAB III <i>BERPUJA DALAM SENGKETA</i> : Peran Abuya, Kiai, dan Ustaz dalam Konflik Pengelolaan Air di Pandeglang, Banten	
<i>Septi Satriani dan Imam Syafi'i</i>	63
BAB IV <i>REFLEKSI TEORETIS</i> : Akses dan Informalitas dalam Studi Kasus Konflik Air di Bali dan Banten	
<i>Irine Hiraswari Gayatri dan Yogi Setya Permana.....</i>	111

BAB V Catatan Penutup: Peran Aktor Informal dalam Upaya
Negosiasi untuk Menyelesaikan Konflik Air di Bali dan Banten:

<i>Irine Hiraswari Gayatri dan Imam Suafi'i</i>	143
Daftar Singkatan.....	151
Indeks.....	153
Biografi Penulis	159

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali Tahun 2008–2017	30
Gambar 2.2 Grafik Penggunaan Lahan di Provinsi Bali Tahun 2016.....	32
Gambar 2.3 <i>Bali's Water Tourism Nexus</i>	33
Gambar 2.4 Peta Krisis Air Bali.....	35
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Subak	39
Gambar 2.6 Grafik Penggunaan Lahan di Kabupaten Gianyar 2014–2016.....	43
Gambar 2.7 Peta Wilayah Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar	45
Gambar 2.8 Subak Pulagan.....	47
Gambar 3.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pandeglang.....	70
Gambar 3.2 Grafik Persentase Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Pekerjaan	72
Gambar 3.3 Peta Potensi Sumber Daya Air Provinsi Banten.....	91
Gambar 3.4 Demonstrasi santri di depan kantor Bupati Pandeglang menuntut penghentian investasi PT TFJ.....	94
Gambar 4.1 Teori Akses dalam Konflik Air Kasus Subak Pulagan vs PDAM di Tampaksiring Gianyar.....	123
Gambar 4.2 Teori Akses dalam Kasus Konflik Air di Banten.....	133

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam bunga rampai ini, air memiliki karakteristik ekosistem atau lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di dua kawasan (Bali dan Banten). Di Bali, air mempunyai makna sangat penting yang menentukan aspek ekonomi, yakni pengairan subak. Tidak hanya itu, aspek ini juga terkait dengan atribusi makna ritual yang diyakini. Di Banten, sebagai bagian dari kebutuhan dasar (makan, mandi, dan minum), air diperoleh secara gratis, dan tidak ada aturan khusus yang ketat sebagaimana didapati pada subak di Bali.

Komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten memiliki kesamaan pandangan bahwa adanya akselerasi investasi di wilayah mereka dapat mengancam akses mereka terhadap penge-

lolaan air yang tidak hanya untuk irigasi sawah, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual keagamaan.

Untuk itu, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang lebih akomodatif agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

Kata Pengantar

Rumitnya Mengatur Kehidupan

Laporan terbaru Global Witness yang dilansir oleh The Guardian tanggal 2 Februari 2018 menyatakan bahwa 197 aktivis lingkungan terbunuh sepanjang tahun 2017 di seluruh dunia akibat konflik lingkungan. Sementara itu, Environmental Justice Atlas mencatat terjadi 2.335 konflik lingkungan yang berkaitan dengan air, polusi, tanah, industri ekstraktif, dan konflik-konflik tersebut memiliki kecenderungan terus meningkat. Data-data tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan menjadi sumber utama konflik antara warga, perusahaan, dan negara. Konflik sumber daya air adalah salah satu contohnya.

Tidak ada yang meragukan bahwa air merupakan barang vital dalam kehidupan. Air bukan sekadar sumber kehidupan, air adalah kehidupan itu sendiri. Sebagai barang yang vital dan khas, banyak penafsiran tentang air. Beberapa pihak meyakini bahwa air adalah barang publik, yang saat seseorang mengonsumsinya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsinya. Penafsiran ini muncul karena air dipahami sebagai sumber daya

yang tidak terbatas. Penafsiran lain mengatakan bahwa air merupakan *common pool resources*, yakni bersifat terbatas namun tidak tergantikan.

Pandangan air sebagai *common pool resources* kiranya lebih masuk akal. Namun, sebagai *common pool resources*, air sangat bergantung pada rezim pengelolanya. Dalam konteks ini, air bisa diperlakukan sebagai *open access*, hak milik komunitas, atau hak milik pribadi. Pertarungan inilah yang sering kali terjadi dan menimbulkan konflik air. Mekanisme pasar dipandang sebagai jalan terbaik untuk mengelola air yang terbatas, dan komodifikasi air menjadi jalan agar mekanisme pasar bekerja. Komodifikasi merupakan proses mengubah pengelolaan barang dan jasa yang awalnya mengikuti aturan sosial non-pasar menjadi aturan pasar. Perubahan ini biasanya diikuti dengan komersialisasi dan privatisasi air.

Upaya sistematis untuk mengubah cara pandang terhadap air dimulai sejak International Conference on Water and Environment di Dublin, Irlandia, pada 1992. Konferensi ini menghasilkan empat butir kesepakatan (yang dikenal dengan Dublin Principles), salah satunya adalah “*water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*”. Sejak saat itu, organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan lembaga pembangunan bilateral, berperan mempromosikan dan mendorong perubahan cara pandang air ini.

Dalam konteks Indonesia, upaya sistematis tersebut dilakukan memanfaatkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Saat itu, Indonesia berada dalam program penyehatan ekonomi IMF, yang mensyaratkan Indonesia melakukan reformasi kebijakan dan institusional. Untuk melaksanakan reformasi tersebut, Bank Dunia memberikan pinjaman *Policy Reform Support Loan* (PRSL) dan PRSL II. Agenda perubahan kebijakan sumber daya air tertuang

dalam Matrix of Policy Actions PRSL II. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga memberikan pinjaman Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) pada 1998 sebesar 500 juta US\$.

Hasil dari itu semua adalah lahirnya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dengan pertimbangan UU 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945, pada Juni 2004 beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih satu tahun setelahnya (Juli 2005), Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan pemohon dengan beberapa catatan.

Saat itu, dua dari sembilan hakim memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dan menerima gugatan pemohon. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan istilah *conditionally constitutional*. Artinya, UU 7/2004 dapat digugat kembali di Mahkamah Konstitusi. Peluang tersebut kemudian digunakan oleh PP Muhammadiyah untuk menggugat kembali UU 7/2004 dan berhasil memenangkannya pada Februari 2015. Dasar hukum pengelolaan sumber daya air kembali ke UU 11/1974.

Pembatalan UU 7/2004 tidak serta merta menghentikan praktik-praktik komodifikasi, komersialisasi, dan privatisasi air di Indonesia. Buruknya tata kelola sumber daya air di Indonesia menjadi salah satu sebab. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh, ada 13 UU yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini merupakan indikasi dari banyaknya institusi yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya air. Demikian juga dengan penyediaan layanan air bersih. Harga air bersih diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan infrastrukturnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penyebab lain adalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor air. Rata-rata investasi publik untuk air bersih dan sanitasi hanya 0,64% dari total PDB. Meski dipandang vital, air bersih dan sanitasi masih menjadi “anak tiri” dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Minimnya pendanaan menjadi *argument* bagi pelibatan sektor swasta, baik dalam sistem penyediaan layanan air bersih maupun air minum dalam kemasan.

Dalam konteks yang lebih luas, sektor sumber daya air di Indonesia juga terancam akibat degradasi lingkungan. Ketersediaan air baku menjadi persoalan besar yang dihadapi. Situasi ini tentu tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena akan berdampak pada munculnya konflik sosial dan persoalan pembangunan lainnya, seperti kesehatan. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang salah satu sarasannya memastikan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi.

Saya mengucapkan selamat dan turut bergembira atas terbitnya buku *Strategi dan Negosiasi: dalam Konflik Air di Bali dan Banten* oleh LIPI. Semoga buku ini dapat berkontribusi memperluas pemahaman tentang persoalan air serta mengidentifikasi dan mencari solusi bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Jakarta, Februari 2018

Hamong Santono

Senior Program Officer SDGs, INFID

Prakata

Politik pada tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah ataupun persoalan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi juga berurusan dengan bagaimana struktur dan aktor di daerah mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam, termasuk air.

Penguatan peran negara dan ekspansi korporasi yang semakin masif dalam mengeksploitasi sumber daya air telah mengubah makna air. Sumber daya air semula dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan yang tidak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Tetapi, sumber daya air akhirnya hanya dipandang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Perbenturan dua pandangan ini mendorong munculnya persoalan-persoalan yang mengarah pada konflik dengan dimensi yang lebih kompleks dan rumit yang melibatkan masyarakat, negara, dan korporasi.

Tidak semua wilayah di Indonesia mengalami kekurangan air. Namun, kesulitan mengakses air untuk keperluan irigasi, rumah

tangga, dan industri telah muncul sejak 1990-an. Konflik pengelolaan sumber daya air hampir pasti melibatkan peran negara, swasta, dan masyarakat. Buku ini membahas strategi-strategi politik kelompok masyarakat atau institusi nonnegara, seperti komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten, untuk bertahan dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh ekspansi arus modal dalam konteks perebutan akses terhadap air. Selain didasari pentingnya memahami perkembangan empiris, buku ini juga disusun berdasarkan pemikiran kritis terhadap berbagai sikap abai dan tidak dilibatkannya eksistensi komunitas tradisional dalam pembangunan wilayah mereka. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik, buku ini ingin menghadirkan pemahaman empiris terkait faktor-faktor penting dalam konflik perebutan akses terhadap sumber air yang melibatkan kelompok tradisional, seperti komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini, dari penyusunan riset desain dan penulisan laporan hingga menjadi buku yang dapat dinikmati para pembaca. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian Politik LIPI yang memberikan kesempatan kepada para penulis yang tergabung dalam tim penelitian konflik sumber daya alam untuk melakukan riset ini. Terima kasih kepada Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID, atas masukan-masukan yang konstruktif dan kesediaannya memberikan pengantar untuk buku ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berbagi pengalaman dan informasi selama tim melakukan riset di Pandeglang, Banten dan Gianyar, Bali.

Semoga buku ini memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi kita dalam melihat secara komprehensif konflik sumber daya alam yang melibatkan aktor negara, swasta, dan komunitas masyarakat tradisional dalam konteks politik lokal di Indonesia. Hal ini agar proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam pemenuhan kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2017

Tim Editor

BAB I

WATER WAR: Konflik Air dalam Perspektif Ekologi Politik

Imam Syafi'i dan Irine Hiraswari Gayatri

A. *Water War*: Krisis Air, Ancaman Ekologis, dan Potensi Konflik

“Water is a commons because it is the ecological basis of all life and because its sustainability and equitable allocation depend on cooperation among community members. Although water has been managed as a commons throughout human history and across diverse cultures and although most communities manage water resources as common property or have access to water as a commonly shared public good even today, privatization of water resources is gaining momentum.”¹

Politik pada tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah ataupun persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Politik di tingkat lokal juga berurusan dengan bagaimana struktur dan aktor di daerah mengelola dan mendistri-

¹ Vandana Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit* (Cambridge: South End Press, 2002), 24.

busikan sumber daya alam. Akses untuk memanfaatkan air sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan elemen krusial yang rentan memicu konflik. Hal ini karena ketersediaan air sebagai kebutuhan utama kehidupan semakin berkurang, sementara permintaan akan air sering kali melebihi ketersediaan. Situasi ini kemudian menyebabkan terjadinya konflik.

Berdasarkan data *Global Policy*, lebih dari 50 negara mengalami sengketa terkait sumber daya air. Situasi ini mengharuskan negara-negara tersebut membuat kebijakan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air secara bersama-sama.² Laju pembangunan yang masif dan privatisasi menyebabkan akses masyarakat terhadap air menjadi terbatas dan langka, hal ini mengakibatkan persoalan serius, baik di tingkat rumah tangga, komunitas petani, negara, maupun kelompok swasta yang terkait dengan industri pengolahan air kemasan dan industri pariwisata. Di satu sisi, kelangkaan dan pencemaran sumber daya air merupakan sebuah bencana ekologis yang mengancam banyak kehidupan. Di sisi lain, krisis ini dapat dimanfaatkan korporasi untuk memperkuat upaya privatisasi akses sumber daya air.

Ismail Serageldin menyebutkan bahwa situasi ini dapat menyebabkan perang yang bersumber pada perebutan sumber daya air (SDA). Hal ini seperti dikatakan oleh Vandhana Shiva, “...*If the wars of this century were over oil, the wars of the next century will be fought over water...*”³ Dalam konteks ini, Vandhana Shiva menyebutkan bahwa perang terjadi karena prinsip ekonomi global dan

² Pengelolaan sumber daya air mencakup bagaimana membagi cadangan air, membagi air dalam lingkup penjaan tata batas sungai yang mengalir teritori yang berbeda, dan membuat fasilitas pemurnian air bawah tanah. Lihat David Michel dan Pandya Amit, eds., *Troubled Waters: Climate Change, Hydropolitics, and Transboundary Resource* (Washington: Stimson Pragmatic Steps for Global Security, 2009), hlm. 14–18.

³ Shiva, *Water Wars*, ix.

perkembangan teknologi pengestraksian air telah memunculkan upaya privatisasi. Upaya privatisasi ini didukung oleh penguatan peran negara dalam tata kelola air. Sementara itu, kepemilikan dan pengelolaan sumber air melalui sistem komunal semakin terdesak dan teralienasi di bawah kontrol korporasi yang berorientasi pasar.⁴ Penguatan peran negara dan semakin masifnya ekspansi korporasi dalam mengeksploitasi sumber daya air telah mengubah makna air yang semula sebagai bagian penting dalam kehidupan yang memiliki makna ekologis, serta memiliki dimensi sosial, kebudayaan, dan keagamaan; menjadi hanya dipandang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Perbenturan dua pandangan ini mendorong munculnya persoalan-persoalan yang mengarah pada konflik dengan dimensi yang lebih kompleks dan rumit yang melibatkan masyarakat, negara dan korporasi. Oleh Shiva, perbenturan ini dilihat sebagai perjuangan sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan hak atas air yang layak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) melawan kepentingan bisnis korporasi.⁵ Pada 28 Juli 2010, Majelis Dewan PBB mengeluarkan resolusi A/RES/ 64/292 yang menyatakan bahwa air minum yang aman dan bersih serta ketersediaan sanitasi merupakan bagian dari HAM yang harus terpenuhi.⁶ Resolusi ini didapat dari hasil *voting* yang dilakukan oleh 163 negara, sebanyak 122 negara menyatakan setuju, dan 41 negara lainnya menyatakan abstain. Negara-negara industri, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada termasuk negara yang tidak mendukung upaya resolusi ini.⁷ Pada kenyataan-

⁴ Shiva, *Water Wars*, 20.

⁵ Shiva, *Water Wars*, 33.

⁶ "The Human Right to Water and Sanitation," United Nations, diakses pada 26 Agustus 2016 dari http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf.

⁷ Andreas Zumach dan Agus Setiawan, "PBB Kukuhkan Resolusi Hak Mendapatkan Air Bersih," *Deutsche Welle*, 29 Juli 2010, diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://www.dw.com/id/pbb-kukuhkan-resolusi-hak-mendapatkan-air>

nya, resolusi ini tidak cukup membantu menghalangi ekspansi korporasi transnasional dalam melakukan upaya ekstraktif sumber daya air sebagai komoditas industri.

Hal ini terlihat dari masih berlakunya prinsip-prinsip World Water Forum III (WWF III) yang diselenggarakan di Kyoto atas inisiatif World Bank pada 2003. Berdasarkan kesepakatan tersebut, air tidak hanya dilihat sebagai bagian dari hak asasi, namun juga dilihat sebagai komoditas sehingga dapat disediakan melalui mekanisme pasar. Privatisasi air kemudian dijalankan melalui kemitraan antara swasta dan publik serta didukung dengan pembuatan regulasi berdasarkan standar World Bank, misalnya tata kelola yang baik (reformasi institusi), efisiensi biaya, akuntabilitas, dan transparansi.⁸

Maude Barlow (2001) menyebutkan bahwa banyak negara, terutama negara-negara berkembang, semakin tunduk pada kepentingan korporasi transnasional lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank. Hal ini justru mendukung kepentingan korporasi melalui solusi monopoli, yakni privatisasi dan komodifikasi, di tengah-tengah semakin parahnyanya krisis air di dunia. Eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, baik yang terjadi di dalam sebuah negara (internal) maupun yang melibatkan antarnegara, pada hakikatnya merupakan representasi perlawanan kelompok masyarakat terhadap perkembangan industri yang dikelola korporasi dan difasilitasi negara. Selain itu, eskalasi konflik juga bisa terjadi antara negara maju dengan negara berkembang yang berdampak pada ketergantungan dan destabilisasi sosial, politik, dan ekonomi bagi pihak yang kalah.⁹

bersih/a-5848167.

⁸ The International Institute for Sustainable Development, "A Daily Report of the 3rd World Water Forum and Ministerial Conference," diakses pada 26 Agustus 2016 dari <http://www.iisd.ca/crs/3wwf/sdvol82num8.html>.

⁹ Maude Barlow, "The Global Water Crisis and the Commodification of the

Upaya privatisasi dan komodifikasi air untuk kepentingan industri tidak hanya berdampak pada berkurangnya akses publik terhadap air, pencemaran, dan kerusakan ekologi; namun juga mengarah pada kemungkinan krisis pangan dan semakin meluasnya kemiskinan. Faktanya, penggunaan air dunia selama ini adalah untuk kepentingan irigasi (65%), diikuti industri (25%), dan rumah tangga perkotaan (10%).¹⁰ Artinya, perubahan konsumsi air dari aktivitas irigasi ke aktivitas industri mengancam produksi pangan karena irigasi merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas produksi pangan.

Lantas, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Meskipun tidak semua wilayah Indonesia mengalami kekurangan air, kesulitan mengakses air untuk keperluan irigasi, rumah tangga, dan industri telah muncul sejak 1990-an.¹¹ Sementara itu, konflik pengelolaan sumber daya air hampir pasti melibatkan negara, swasta, dan masyarakat. Hal ini karena pengelolaan dan distribusi air adalah hal yang kompleks yang melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah, untuk keperluan air baku, industri, dan irigasi. Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya air tidak diimbangi manajemen yang baik. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang cenderung membuat pasokan air menurun dan sangat rentan. Situasi ini memunculkan upaya *politicized environment* yang melibatkan aktor-aktor di tingkat global, nasional, dan lokal dengan relasi yang semakin kompleks.

Perdebatan tentang *politicized environment* yang melibatkan banyak aktor dalam perebutan akses terhadap air di Indonesia

World's Water Supply," diakses pada 26 Agustus 2016 dari <http://global.wisc.edu/development/resources/blue-gold.pdf>

¹⁰ Barlow, "The Global."

¹¹ Sophie Strauß, "Water Conflicts among Different User Groups in South Bali, Indonesia," *Human Ecology* 39, no. 1 (2011): 69–79, diakses pada 7 Januari 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/41474585>.

dapat dilihat dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 2013, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia menerjemahkan “jihad konstitusi” dengan menggugat UU SDA tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap sebagai dasar untuk mengizinkan korporasi melakukan privatisasi yang akhirnya membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya air. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2015, MK mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan seluruh isi UU SDA. Menurut salah seorang hakim MK yang memimpin sidang gugatan tersebut, Anwar Usman, sumber daya air merupakan bagian dari hak asasi manusia dan UU SDA seharusnya menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian masyarakat.¹²

Penelitian Herlina Tarigan (2014) tentang konflik air di Tabanan, Bali, menunjukkan adanya interrelasi yang kuat antara pemerintah daerah Tabanan melalui PDAM, lembaga-lembaga internasional (World Bank, ADB, Golden Mississippi), perusahaan air minum dalam kemasan (PMDK), pengusaha air minum isi ulang (PAMIU), pemerintah desa, dan petani subak yang berujung pada konflik perebutan sumber daya air. Pemaknaan air sebagai komoditas ekonomi akhirnya mengancam eksistensi petani subak sebagai organisasi tradisional dengan dimensi sosial-keagamaan kuat yang selama ini memperlakukan air di Subak Agung Yeh Ho sebagai bagian dari sistem komunal mereka.¹³

¹² Bayu Galih, ed., “MK Batalkan Seluruh Isi di UU Sumber Daya Air,” *Kompas*, 18 Februari 2015, diakses pada 16 November 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/23010761/MK.Batalkan.Seluruh.Isi.di.UU.Sumber.Daya.Air>.

¹³ Herlina Tarigan, “Peluruhan Kelembagaan Lokal Subak: Analisis Konflik Kepentingan Sosial-Ekonomi Di Kabupaten Tabanan Bali,” (Disertasi Doktorat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014), hlm. 21. Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73052>.

Konflik dalam tata kelola air di Bali terjadi di hampir seluruh wilayah, misalnya di Tabanan, Klungkung, Denpasar, dan Gianyar.¹⁴ Hal ini disebabkan perkembangan industri pariwisata Bali yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan air baku. Pariwisata juga mengancam kelestarian konservasi air di Bali ke arah krisis dan pencemaran, serta memunculkan potensi ketidakadilan distribusi air baku antara peruntukan kegiatan pariwisata dengan peruntukan kebutuhan rumah tangga dan irigasi. Oleh karena itu, konflik air di Bali selalu melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas wilayah.¹⁵

Konflik perebutan sumber daya air juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan data Walhi Jawa Timur, mata air di Batu yang semula berjumlah 111 titik, kini mengalami kemerosotan. Di Kecamatan Bumiaji, dari 57 mata air menjadi 28 titik saja; di Kecamatan Batu, dari 32 titik menjadi 15 titik; di Kecamatan Junrejo, dari 22 titik hanya tersisa 15 titik.¹⁶ Hal ini berarti pembangunan dan investasi pariwisata justru mengancam keseimbangan ekosistem di Batu.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Batu adalah pembangunan Hotel The Rayja yang dianggap mengancam keberadaan sumber mata air Umbul Gemulo, yang oleh masyarakat setempat digunakan untuk kebutuhan air baku rumah tangga, irigasi, dan peternakan.

¹⁴ Terkait dengan konflik pengelolaan sumber daya air di Bali, tim ini menulis tentang konflik air di Kecamatan Tampaksiring yang melibatkan PDAM dengan komunitas Subak Pulagan dan Subak Kumba. Konflik itu terjadi dalam konteks perkembangan industri pariwisata di Bali dan keberadaan Subak Kumba telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco.

¹⁵ I Wayan Suardana, "Krisis Air di Bali dan Konflik yang Menyertainya," *Bali Post*, 22 Oktober 2009, 6.

¹⁶ WALHI Jawa Timur, "Warga Umbul Gemulo Perjuangkan Sumber Mata Air hingga ke Jakarta," diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://walhijatim.or.id/2014/03/warga-umbul-gemulo-perjuangkan-sumber-mata-air-hingga-ke-jakarta/>.

Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuntut pembatalan aktivitas pembangunan hotel tersebut. Pada 21 Januari 2014, Pengadilan Negeri Malang memutuskan PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri menyalahi aturan dan pembangunan harus dihentikan karena IMB-nya tidak memenuhi syarat perizinan lingkungan sehingga dianggap cacat hukum.¹⁷ Pada perkembangannya, Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri.¹⁸

Kasus lain adalah konflik perebutan sumber daya air yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Erwin Endaryanta (2007) menyebutkan bahwa konflik ini terjadi sebagai konsekuensi pembangunan yang berlangsung sejak 1970-an yang mengarah pada proses kapitalisasi dan privatisasi sumber air Gedhang oleh PT Tirta Investama Aqua-Danone. Hal ini didukung pula oleh rezim perizinan. Upaya privatisasi ini setidaknya merepresentasikan hubungan yang kompleks antara negara, korporasi multinasional, di mana masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan dan masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan. Sementara itu, PT Tirta Investama Aqua-Danone menjadi entitas paling dominan yang mampu memengaruhi proses kapitalisasi sumber daya air. Perusahaan ini pun menyebabkan diferensiasi sosial mengubah air yang semula produk *public goods* (untuk pemenuhan aktivitas irigasi dan pemenuhan air baku) menjadi *privat goods* (sebagai komoditas ekonomi yang dibutuhkan pasar).¹⁹

¹⁷ WALHI Jawa Timur, "Kisah Sukses Warga Batu Malang Selamatkan Sumber Mata Air," diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://walhijatim.or.id/2014/07/kisah-sukses-warga-batu-malang-selamatkan-sumber-mata-air/>.

¹⁸ Sapariah Saturi, "Kala Putusan MA Ancam Mata Air Gemulo, Warga Batu Ngadu ke DPR Sampai Presiden," diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://www.mongabay.co.id/2016/01/22/kala-putusan-ma-ancam-mata-air-gemulo-warga-batu-ngadu-ke-dpr-sampai-presiden/>.

¹⁹ Erwin Endaryanta, *Politik Air: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua*

Dalam kasus di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menjadi fokus buku ini, konflik perebutan sumber daya air memiliki pola yang hampir sama dengan konflik yang terjadi di berbagai wilayah lain. Penguatan arus kapital oleh korporasi besar yang ingin menguasai dan melakukan privatisasi akses sumber daya air di berbagai wilayah, disambut baik oleh negara (pemerintah daerah) dengan alasan klasik, yakni peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja lokal. Relasi ini seolah memperlihatkan bahwa Pemda menjalankan fungsi birokrasi dan teknokrasinya untuk melayani kepentingan korporasi. Selain itu, relasi ini cenderung mempersempit atau bahkan menutup sama sekali akses masyarakat terhadap sumber daya air.

Konflik perebutan sumber daya air yang terjadi di Pandeglang antara PT Tirta Fresindo Jaya (PT TFJ) dengan petani dan masyarakat pesantren di Pandeglang menarik untuk dielaborasi lebih jauh.²⁰ Tidak hanya memperlihatkan relasi yang terbangun antara PT TFJ dan Pemda Pandeglang (dan Pemda Serang)²¹ dalam upaya

Danone (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2007).

²⁰ Sebelum kasus di Kecamatan Cadasari ini muncul, konflik perebutan sumber daya air terjadi di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang melibatkan PT Danone (Aqua) dengan masyarakat pada 2007–2008. Dalam kasus ini, laporan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) tahun 2012, menyebutkan bahwa upaya privatisasi yang dilakukan oleh PT Tirta Investama Aqua-Danone telah mengancam debit dan kualitas air di Padarincang serta melanggar proses perizinan karena tidak memenuhi aspek-aspek AMDAL. Lebih lanjut, laporan KRuHA memperlihatkan kompleksitas dan interelasi antara negara, swasta, dan aktor lokal, seperti ulama dan jawara di dalam dinamika konflik yang terjadi. Lihat KRuHA, “Runtuhnya Mitos Negara Budiman: Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus Aqua Danone di Padarincang Banten), diakses pada 30 Agustus 2016 dari http://www.kruha.org/page/id/document_detil/2/14/Paper/RUNTUHNAYA__MITOS__NEGARA__BUDIMAN_.html.

²¹ Konflik di Pandeglang adalah konflik lintas wilayah dan lintas aktor karena sumber air di Kecamatan Cadasari Banten (hulu) dimanfaatkan juga oleh masyarakat Kecamatan Baros Serang (hilir). Pada awalnya, wilayah pembangunan pabrik PT TFJ berada di Pandeglang (Cadasari) dan Serang (Baros). Namun,

privatisasi sumber air di Kecamatan Cadasari, kasus ini juga memperlihatkan respons masyarakat terhadap upaya privatisasi yang memunculkan aktor-aktor lokal untuk membangun strategi dan negosiasi terhadap struktur negara dan atau kekuatan kapital.²² Respons ini merupakan upaya mempertahankan atau adaptasi di tengah dominasi dan ketimpangan akibat relasi kekuatan arus kapital dan Pemda—yang mungkin mengubah struktur dan fungsi sosial masyarakat.

Pada level masyarakat, sumber daya air tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pertanian.²³ Realitas yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini memperlihatkan bahwa banyak komunitas sangat bergantung pada keberadaan sumber daya air, baik yang berasal dari aliran sungai maupun sumber mata air lainnya. Situasi yang sama terjadi pada komunitas subak Bali dan komunitas petani berbasis pesantren di Banten. Di kedua wilayah tersebut, terjadi pembangunan yang pesat, bahkan cenderung eksekif (*over development*) yang menyebabkan lahan persawahan menyusut, dislokasi komunitas dari habitat aslinya, dan modernisasi yang timpang.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang dikaji dalam buku ini adalah sejauh mana kelompok masyarakat atau institusi non-negara, seperti komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren

pembangunan hanya dilakukan di wilayah Pandeglang.

²² Aktor-aktor informal pada level lokal merupakan representasi kelompok masyarakatnya, misalnya ulama dan jawara. Ulama adalah elite agama yang menjadi simbol kepemimpinan masyarakat santri melalui lembaga-lembaga pesantren. Lembaga-lembaga yang bergantung pada sumber air di Kecamatan Cadasari ini merupakan simbol sosial yang mengawal dan membimbing setiap perilaku dan perubahan sosial masyarakat, terutama menghadapi arus pembangunan. Aktor informal lain, seperti jawara, juga memiliki kepentingan untuk terus melakukan reposisi kepentingan mereka dalam masyarakat Banten. Hal ini akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

²³ Nancy Peluso dan J. Ribbort, "A Theory of Access," *Journal of Rural Sociology* 68 no. 2 (2009): 153–181.

di Banten, bertahan dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh ekspansi arus modal dalam konteks perebutan akses terhadap air. Untuk mendapatkan jawabannya, buku ini melihat strategi-strategi politik yang dilakukan kelompok masyarakat atau institusi non-negara dalam relasi konflikual perebutan akses²⁴ terhadap air tersebut.

Mengapa Bali dan Banten dipilih menjadi lokasi untuk melihat persoalan utama kajian ini? Hal ini dikarenakan perkembangan kota-kota di Bali memunculkan persoalan pembangunan dan mendorong terjadinya tekanan ekologis, terutama penggunaan tanah dan air yang berlebih untuk keperluan pengembangan lokasi-lokasi wisata. Pulau Bali di bagian selatan, khususnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, saat ini diperkirakan mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ekspansi industri pariwisata dengan berbagai proyek pembangunan vila, hotel, dan fasilitas wisata lainnya. Eksploitasi sumber daya air yang dilakukan secara berlebihan ini memengaruhi ketersediaan air bersih di Bali. Krisis air sebenarnya telah terjadi sejak 1995 ketika air mengalami penurunan sebanyak 1,5 miliar meter kubik per tahun. Defisit air di Bali rata-rata setiap tahunnya mencapai 13%.²⁵ Di bagian tenggara Bali, tepatnya di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sistem pengairan subak mengalami gangguan karena keberadaan mekanisme distribusi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bersumber pada mata air yang sama dengan subak.

²⁴ Definisi akses dalam buku ini adalah kemampuan atau kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

²⁵ Cisilia Agustina. S., "Bali Alami Defisit Air 13 Persen Per Tahun, Hal Ini Jadi Penyebab Utamanya," *Tribun Bali*, 22 Maret 2017, diakses pada 18 Desember 2018 dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/22/bali-alami-defisit-air-13-persen-per-tahun-hal-ini-jadi-penyebab-utamanya?page=all>.

Di Banten, perkembangan industri pengelolaan air di wilayah-wilayah perdesaan Banten memunculkan konflik air yang melibatkan sebagian besar petani dan masyarakat pesantren dengan perusahaan air kemasan. Konflik air di Desa Cadasari, Pandeglang, Banten, memunculkan perlawanan kelompok masyarakat pesantren yang dipimpin ulama terhadap keberadaan pabrik air mineral dalam kemasan yang mengambil air dari sumber-sumber mata air di sekitar permukiman dan sawah pertanian mereka. Dari gambaran sekilas itu, pembangunan industri pariwisata dan industri air mineral dalam kemasan dianggap mengancam dan memutuskan akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya *watsan* (*water, sanitation, hygiene*) serta air untuk kebutuhan tradisi, ritual, dan pertanian.

Pada tingkat komunitas, baik dalam kasus di Bali maupun Banten, muncul respons akibat ancaman keterputusan akses warga terhadap sumber daya air. Pada bab-bab selanjutnya, perbedaan strategi dan bentuk relasi antaraktor dan kelompok di Bali dan Banten akan dipaparkan secara mendalam. Perbedaan strategi dan bentuk relasi ini disebabkan oleh karakter historis organisasi sosial, interaksi masyarakat dengan lingkungan, serta jejaring yang dibangun melampaui arena geografis tempat konflik berlangsung. Pada kasus yang kami temui di Bali dan Banten, berkembang pola-pola strategi dan negosiasi yang agenda utamanya adalah masyarakat memperoleh kembali hak-hak mereka terhadap akses sumber daya air.

Buku ini merupakan bagian dari seri kajian yang menggunakan kerangka pendekatan ekonomi politik untuk melihat konflik pengelolaan sumber daya air. Pada tahun-tahun sebelumnya, kajian aspek ekonomi politik penguasaan sumber daya alam berfokus pada kasus tambang di Bima (DIPA TA 2014) dan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah (DIPA TA 2015). Dimensi yang terpetakan

dari kajian tersebut adalah adanya aspek tekanan global terhadap sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan atau regulasi oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam itu.

Ada kecenderungan terbentuknya relasi asimetris antaraktor yang terlibat dalam konflik sumber daya alam. Studi konflik tambang dan konflik perkebunan sawit umumnya memperlihatkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi eksploitasi cenderung mengalami proses alienasi dan keterbatasan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kecenderungan-kecenderungan tersebut juga ditemukan dalam kajian ini—yang berfokus pada relasi yang terbentuk dalam konflik sumber daya air.

Buku ini memiliki fokus kajian dengan dua signifikansi, yaitu akademik dan praktis. Secara akademik, buku ini sangat kontekstual dan relevan. *Pertama*, sebagai studi pada level mikro, buku ini melihat eksistensi para aktor. Hal ini diperlihatkan oleh kelompok masyarakat atau institusi non-negara yang bertahan dari perubahan sosial sebagai akibat dari ekspansi arus modal. *Kedua*, konflik dalam pemanfaatan air akan terus berlangsung karena kerentanan sumber daya air beriringan dengan aktivitas pembangunan yang *over exploitation* dan *over developmentalism* di banyak daerah di Indonesia. *Ketiga*, buku ini memfokuskan pembahasan pada aktor-aktor yang membentuk relasi kekuasaan di antara kelompok-kelompok manusia serta mengaitkan lanskap bio-sosial di tingkat lokal dengan proses yang berlangsung di aras global. *Keempat*, dengan tema sentral konflik air, kajian ini berpartisipasi dalam perdebatan yang masih berlangsung tentang konsep air sebagai komoditas publik (*public goods*) yang memenuhi hajat hidup orang banyak dengan air sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan (*private goods*).²⁶ *Kelima*, kajian konflik sosial yang mengambil dua

²⁶ Andrew L. Roth, "Water as Commodity or Commons? Issues From the 2009

studi kasus yang disusun dalam satu tema buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan konsep-konsep transformasi konflik. Dalam dimensi yang lebih praktis, kajian ini dapat dijadikan referensi oleh pemangku kebijakan (pemerintah daerah) dalam memformulasikan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat akar rumput.

B. Perebutan Akses Sumber Daya Alam (SDA)

Dalam kajian-kajian terdahulu, konflik sumber daya alam umumnya dikategorikan sebagai konflik struktural karena sumber konfliknya mencakup isu-isu struktural (sistem kelembagaan dan kebijakan) yang tidak terselesaikan hanya dengan penyelesaian konflik yang sifatnya manifes. Hal ini disebabkan oleh relasi tak seimbang antara aktor-aktor dalam ranah otoritas (misalnya negara) yang dilengkapi dengan instrumen regulasi dan aktor-aktor yang tidak atau kurang mempunyai akses. Dimensi struktural konflik SDA umumnya menyangkut aspek-aspek pertentangan klaim yang berkepanjangan. Pertentangan ini biasanya mengenai suatu bidang tanah, akses terhadap sumber daya alam, dan wilayah kepunyaan rakyat yang beririsan dengan badan usaha (misalnya yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi). Pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya secara langsung maupun tidak langsung untuk menghilangkan klaim pihak lain.²⁷

World Water Forum,” diakses pada 14 Desember 2017 dari <http://www.projectcensored.org/water-as-commodity-or-commons-issues-from-the-2009-world-water-forum/>.

²⁷ Dimensi struktural ini terkait dengan perizinan dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala ATR-BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi. Lihat Iwan Nurdin, “Memahami Konflik Agraria Perkebunan,” makalah dalam diskusi terbatas/FGD “Pengelolaan Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah” Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, 1 Oktober 2015, 1–8.

Dalam hal penyelesaian konflik, literatur tentang konflik SDA pasca-Orde Baru memperlihatkan bahwa negara masih menghegemoni resolusi konflik, terutama dengan pendekatan keamanan. Komunitas belum berperan dalam proses resolusi konflik.

Studi konflik sumber daya alam (SDA) memiliki karakter multidisiplin dan secara keseluruhan menggunakan metodologi kualitatif. Implikasi konseptual dari analisis multidisiplin itu tampak dari cara memahami inti masalah, yakni akses para aktor untuk memperoleh, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya air. Dengan subjek kajian yang mengaitkan persoalan kekuasaan, khususnya relasi konfliktual antaraktor dalam penanganan masalah akses terhadap air, buku ini mengadopsi pendekatan ekologi politik untuk mengerangkai permasalahan relasi antar-kekuasaan, aktor, dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, buku ini menggunakan pendekatan *informality* untuk memahami peran dan relasi para aktor dalam merumuskan strategi bertahan dan menegosiasikan kepentingan mereka di tengah relasi yang kompetitif dengan aktor lainnya terkait akses untuk memanfaatkan air. Sementara itu, teori akses digunakan untuk melihat bagaimana karakter pengelolaan SDA air. Berikut ini tiga pendekatan utama yang digunakan dalam penulisan ini untuk memahami kompleksitas konflik air di Bali dan Banten.

1. Ekologi Politik

Pendekatan ekologi politik merupakan sudut pandang yang tidak asing untuk memahami dimensi persoalan yang mencakup kekua-

saan, relasi antaraktor manusia dan kelompok-kelompoknya, serta antara manusia dengan hal yang disebut *non-human subject*, termasuk lingkungan (ekosistem). Ekologi politik adalah studi tentang hubungan antara faktor politik, ekonomi, dan sosial dengan isu-isu lingkungan dan perubahan. Disiplin akademik ini menawarkan subjek kajian yang cakupannya cukup luas dengan mengintegrasikan perspektif sosial ekologi dengan ekonomi politik dalam topik degradasi dan marginalisasi, konflik lingkungan, konservasi dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan, serta identitas lingkungan dan gerakan sosial.

Istilah ekologi politik pertama kali diciptakan oleh Frank Thone dalam artikel yang diterbitkan pada 1935.²⁸ Sebelumnya, konsep itu banyak digunakan dalam konteks geografi manusia dan ekologi manusia, tetapi belum ada definisi yang sistematis. Pada 1970-an, istilah ekologi politik memiliki akar intelektual dan politik dari antropolog Eric Wolf dan ilmuwan lingkungan, Alexander Cockburn. Istilah itu muncul untuk mengonseptualisasikan hubungan antara ekonomi politik dan alam dalam konteks gerakan lingkungan yang sedang berkembang saat itu. Konsep ekologi politik terletak pada usaha-usaha yang harus dilakukan ilmuwan dalam mengintegrasikan perspektif ilmu-ilmu sosial dan lingkungan melalui pendekatan teoretis. Konsep ini melihat krisis ekologis yang mengakomodasi prinsip-prinsip umum dan realitas lokal melalui studi kasus di negara-negara berkembang.²⁹

Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan ketika mengaplikasikan pendekatan ini, di kalangan antropolog dan ahli geografi. Ahli geografi, Michael Watts, menyatakan bahwa ada kaitan antara

²⁸ Pankaj, "Political Ecology," *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)* 3, no. IX (2016): 102, diakses pada 1 Oktober 2018 dari <http://www.rsisinternational.org/IJRSI/Issue31/102-103.pdf>.

²⁹ Susan Paulson, Liza L. Gezon, dan Michael Watts, "Locating the Political in Political Ecology: An Introduction" *Human Organization* 62, no. 3 (2003): 206.

akses sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan situasi yang menyebabkan marginalisasi sosial.³⁰ Lebih lanjut, Watts menyebutkan bahwa pendekatan ekologi politik adalah upaya memahami relasi yang kompleks antara manusia dan alam lewat analisis yang dalam terkait dengan akses dan kontrol atas sumber daya alam dan implikasinya untuk kesehatan lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan.”³¹

Secara konseptual, sumber daya mengacu pada pengertian: 1) Terkait dengan penggunaannya (*usefulness*); 2) Sarana untuk mencapai tujuan; (3) Menghasilkan utilitas (kepuasan) dengan atau melalui aktivitas produksi; dan (4) Utilitas dikonsumsi, baik langsung maupun tidak langsung (dalam bentuk jasa lingkungan, pemandangan, dan seterusnya).³² Dalam buku ini, air sebagai sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*)³³ memiliki karakteristik ekosistem atau lingkungan sosial, politik, kultural, dan ekonomi di dua kawasan (Bali dan Banten).

Di Bali, air mempunyai makna sangat penting yang menentukan *life cycle* aspek ekonomi, yakni pengairan subak. Namun, aspek ini juga terkait dengan atribusi makna ritual yang diyakini. Interseksi dari aspek fungsional air di Bali ditemukan dalam manajemen subak oleh sejumlah aktor. Di Banten, sebagai bagian dari kebutuhan dasar (makan, mandi, minum), air diperoleh secara gratis, dan tidak ada aturan khusus yang ketat sebagaimana didapati pada subak di Bali. Komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten memiliki kesamaan pandangan bahwa akselerasi investasi di

³⁰ Michael Watts, “Political Ecology,” dalam *The Companion of Economic Geography*, eds., E. Sheppard dan T. Barnes (Oxford: Blackwell, 2000), 257–274.

³¹ Watts, “Political Ecology,” 257–274.

³² Maria SW. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, dan Abdullah Aman Damai, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: FH UGM & Gadjah Mada University Press, 2011), 9.

³³ Sumardjono, Ismail, Rustiadi, dan Damai, *Pengaturan Sumber*, 13.

wilayah mereka masing-masing mengancam akses mereka terhadap pengelolaan air yang tidak hanya memiliki arti fisik (untuk irigasi sawah mereka), tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual keagamaan.

Dalam konteks ini, Simon Fisher (2001) menyebutkan bahwa terdapat lima paradigma utama dalam melihat konflik, yaitu hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan manusia, identitas, dan transformasi konflik.³⁴ *Pertama*, dalam perspektif hubungan manusia, konflik disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan, atau kontestasi/permusuhan antarkelompok masyarakat. *Kedua*, negosiasi prinsip melihat konflik muncul akibat ketidakseimbangan peran dan posisi antarkelompok masyarakat. Ketidakseimbangan ini lalu menyebabkan perbedaan pandangan terkait konflik di antara mereka. *Ketiga*, perspektif kebutuhan manusia menyebutkan bahwa konflik yang berakar cukup dalam muncul akibat terhalangnya kebutuhan manusia secara fisik, mental, dan sosial. *Keempat*, dalam konflik yang dilatarbelakangi identifikasi kelompok, terdapat ancaman terhadap identitas kelompok tersebut atau persoalan masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. *Kelima*, transformasi konflik melihat bahwa persoalan ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang dialami oleh kelompok merupakan faktor utama munculnya konflik.³⁵

2. Informality

Terkait dengan diskusi mengenai relasi antaraktor dalam pemanfaatan air atau dalam mengakses air, penting untuk memahami konsep *informality*.³⁶ Hubungan informal yang dibangun atas dasar

³⁴ Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001).

³⁵ Fisher, *Mengelola Konflik*, 7–8.

³⁶ Penggunaan istilah *informality* dalam buku ini sesuai dengan konsep asalnya karena belum ditemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia.

jaringan personal memainkan peranan penting dalam bagaimana negara beroperasi dan bagaimana kebijakan publik dirumuskan³⁷ dan *informality* melekat dalam praktik formal negara, terutama pada pemerintahan level bawah.³⁸ Dalam studi ini, yang dimaksud dengan *informality* adalah lembaga-lembaga tradisional yang dikaji di dua daerah, yaitu pesantren dan komunitas subak. Istilah *informality* bisa digunakan untuk membedakan kedua lembaga tersebut dengan lembaga formal (negara).

Pembedaan formal dan informal berkembang dari tradisi *institutionalism* sebagai bagian dari disiplin ilmu politik. Selanjutnya, *informal practices* dalam politik menjadi wilayah kajian sendiri yang menjadi perhatian beberapa sarjana. Helmke dan Levitsky³⁹ berargumen bahwa praktik informal bisa terjadi di lembaga-lembaga formal, seperti negara. Contohnya, pemerintah dan pebisnis di Jepang menggunakan relasi dan jaringan informal untuk mendapatkan barang dan jasa. Cleaver⁴⁰ berpendapat bahwa dinamika sosial (yang terkait dengan *informality*) memengaruhi bagaimana suatu lembaga formal bekerja, termasuk negara. Negara tidak beroperasi dalam ruang yang terisolasi dari ruang sosial (*social practice*), tetapi berada di dalamnya.

Dengan demikian, praktik *informality* dalam arena negara sulit dipisahkan dengan praktik sosial keseharian di masyarakat.⁴¹

³⁷ Amalinda Savirani, *Business and Politics in Provincial Indonesia: The Batik and Construction Sector in Pekalongan, Central Java*. (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015), 28

³⁸ Savirani, *Business and*, 28.

³⁹ Gretchen Helmke dan Steven Levitsky, "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda," *Journal of Perspective on Politics* 2, no. 4 (2004): 725–740.

⁴⁰ Frances Cleaver, "Reinventing Institutions: Bricolage and Social Embeddedness of Natural Resource Management," *European Journal of Development Research* 4, no. 2 (2002): 11–30.

⁴¹ Savirani, *Business and*, 29.

Lund⁴² menekankan bahwa level terbawah dalam politik (*lower unit of politics*) cenderung memiliki tingkat kekaburan (*fuzziness*) yang tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Cristian Lund:

*...there is an extreme complexity and fluidity of local politics, characterized as it is by a myriad of institutions and decision making (traditional, neo-traditional, informal and formal) which do not have strictly defined competences and lack clearly organized hierarchical relations of subordination and dependence.*⁴³

Demokratisasi dan desentralisasi menambah rumit permainan politik di tingkat lokal, termasuk dengan meningkatnya penggunaan *informality* sebagai cara dalam berpolitik.⁴⁴ Oleh karena itu, Amalinda Savirani mendefinisikan *Informality* sebagai berikut:

*A practices in politics and the state arena which go beyond formal rules and processes and which are not officially accorded, written down, or agreed upon, especially in their relation to business people b. formal rules being 'adapted' or circumvented for different purposes (i.e. to get business done or to favour relatives or old friends) and which deviate from the initial idea of the rule makers; and c. the involvement in the state and society arenas of actors with no direct connection and formal political authority, who nevertheless influence and control parts of the political process and benefit from it, such as religious leaders, vigilantes, and preman (mafia like people).*⁴⁵

Perspektif tentang *informality* penting untuk ditambahkan dalam membaca relasi negara-bisnis (*state-business relation*), terutama

⁴² Christian Lund, "Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa," *Journal of Development and Change* 37, no. 4 (2006): 688

⁴³ Bierschenk, T., & De Sardan, J. (2003). Powers in the Village: Rural Benin between Democratization and Decentralization. *Africa: Journal of the International African Institute*, 73(2), 145–173.

⁴⁴ Savirani, *Business and*, 31

⁴⁵ Savirani, *Business and*, 28

dalam konteks Indonesia karena tidak mungkin ada pemisahan yang rigid antara praktik formal dan informal dalam hubungan negara dan bisnis.⁴⁶ Studi-studi yang dilakukan sebelumnya, seperti Hidayat dan Van Klinken⁴⁷ di Banten, menunjukkan bahwa praktik negara di level lokal dijalankan lewat jaringan atau cara informal. Contoh lain adalah studi Erman⁴⁸ tentang eksplorasi tambang timah di Bangka yang menunjukkan bahwa *informality* muncul sebagai menjalankan bisnis, terutama di antara para aktor politik yang muncul dalam politik lokal pasca-desentralisasi. Studi Aspinall⁴⁹ di Aceh juga menunjukkan situasi yang hampir mirip, di mana *informality* dilakukan oleh para *ex-combatant* untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah Provinsi Aceh, terutama sektor konstruksi.⁵⁰ *Informality* membantu memahami secara mendalam praktik politik di tingkat lokal, terutama dalam hubungan antara politik dan bisnis. Ketika diletakkan dalam kerangka analisis konflik, *informality* menjelaskan profil para aktor, relasi di antara mereka, posisi dan kepentingan, sekaligus menganalisis peran mereka dalam ranah penyelesaian konflik.

3. Teori Akses

Untuk memahami inti persoalan akses dalam memanfaatkan air, kami menggunakan konsep teori akses. Konsep ini dikembangkan

⁴⁶ Savirani, *Business and*, 34.

⁴⁷ Syarief Hidayat dan Gerry Van Klinken, "Provincial Business and Politics," dalam *In State of Authority: The State in Society in Indonesia*, eds., Gerry Van Klinken dan Joshua Barker (Ithaca: Cornell University Press, 2009) hlm?.

⁴⁸ Erwiza Erman, "Deregulation of the Tin Trade and Creation of a Local Shadow State: Bangka Case Study," dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, eds., Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Leiden: KITLV, 2007), hlm?.

⁴⁹ Edward Aspinall dan Gerry Van Klinken, *The State and Illegality in Indonesia* (Leiden: KITLV, 2011), hlm?.

⁵⁰ Savirani, *Business and*, 34.

oleh Jesse Ribot dan Nancy Peluso dan dirumuskan dalam analisis mengenai hak kepemilikan dan sumber daya alam. Ribot dan Peluso mendefinisikan konsep akses dan mengujinya dengan melihat sejumlah faktor yang membedakan akses dengan hak kepemilikan.

Akses oleh Ribot dan Peluso didefinisikan sebagai “...*the ability to derive benefits from things.*” Definisi ini diperluas dari definisi klasik mengenai hak kepemilikan, yaitu “hak untuk mendapatkan manfaat dari benda-benda/sumber daya (alam).”⁵¹ “*Access, following this definition, is more akin to “a bundle of powers” than to property’s notion of a “bundle of rights.”*”⁵² Artinya, akses mencakup lebih dari sekadar hubungan sosial yang dapat membatasi, menghambat, atau memberikan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks relasi kepemilikan saja. Melalui analisis keterbatasan akses dan konflik yang diakibatkannya, kita dapat mengidentifikasi konstelasi cara, hubungan, dan proses berbagai aktor memperoleh manfaat dari sumber daya. Hal ini selaras dengan tujuan dari teori akses, yakni memungkinkan para peneliti, perencana, dan pembuat kebijakan untuk secara empiris memahami peta proses dinamis dan hubungan antarpihak terkait akses.

Menurut Peluso, akses terhadap sumber daya alam umumnya diatur dalam suatu tata cara atau etika tertentu tergantung jenis sumber dayanya.⁵³ Etika tersebut hadir bukan hanya karena dipicu kebutuhan ekonomi, melainkan juga karena tujuan ritual, relasi sosial, politik, kuasa, dan harmoni antarpihak. Hal ini terlihat dalam konteks pemanfaatan air di subak yang merupakan ritual tradisional Bali. Sebagaimana aspek-aspek lain dalam *resource*

⁵¹ Peluso dan Ribot, “A Theory of,” 153.

⁵² Peluso dan Ribot, “A Theory of,” 153.

⁵³ Nancy Lee Peluso, “Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia,” *Comparative Studies in Society and History* 38, no. 3 (1996): 510–548, Cambridge University Press.

tenure, etika yang mengatur akses terhadap sumber daya alam adalah bagian dari proses kepemilikan yang lebih besar. Etika ini merupakan konsep dinamis yang berakar dalam pengalaman historis, baik individual maupun kolektif. Selain itu, etika ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan politik.⁵⁴

Dalam suatu kurun waktu tertentu, etika yang mengatur akses untuk memanfaatkan sumber daya tertentu dipengaruhi oleh daya tahan dan keterbagiannya; tipe-tipe penggunaan sumber daya itu (untuk kebutuhan subsisten/dasar atau tujuan ekonomi/komersial); maknanya dalam suatu lingkup sosial tertentu di luar nilai ekonomi; dan perubahan relasi-relasi sosial yang memengaruhi kontrol individu atau kelompok terhadap sumber daya tersebut. Selain itu, faktor politik-ekonomi, misalnya harga produk atau pasar dari komoditas (misalnya air mineral kemasan), dan situasi lingkungan (misalnya kelangkaan sumber daya), aspek ketergantungan, dan kompetisi dengan produk lain juga turut memengaruhi etika ini.⁵⁵

Sebagai penggerak pola tindakan dan indikator perubahan, etika akses dan relasinya dengan tindakan yang sesungguhnya sangatlah penting dipahami untuk melihat perubahan dalam manajemen sumber daya. Singkatnya, secara konseptual, 'lanskap' dan hak kepemilikan sama-sama proses yang merespons konjungtur politik, ekonomi, dan politik. Respons terhadap perubahan direfleksikan dalam komposisi 'lanskap' dan cara mengalokasikan akses terhadap sumber daya, nilai makna, dan aksesabilitasnya yang berubah. Akses digunakan dalam pengertian yang lebih luas dari sekadar hak kepemilikan. Namun, akses terhadap sumber daya dan hak kepemilikan adalah kunci dari relasi-relasi sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh tipe sumber daya alam yang tengah dibahas.

⁵⁴ Peluso, "Fruit Trees."

⁵⁵ Peluso dan Ribot, "A Theory of," 158.

Dalam konteks perebutan akses terhadap pengelolaan air di Bali dan Banten, komunitas subak di Bali dan masyarakat pesantren di Banten yang dipimpin oleh kelompok ulama merupakan aktor penting yang memiliki otoritas sosial dan politik untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Dalam prinsip struktural Anthony Giddens, aktor penting ini memiliki signifikansi, dominasi, dan legitimasi.⁵⁶ Majelis subak maupun kelompok ulama pesantren merupakan aktor utama yang memiliki otoritas simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana terkait dengan preferensi keagamaan dan sosial-kultural masyarakat. Selain itu, keduanya memiliki dominasi dalam membangun relasi politik-ekonomi mereka melalui ikatan patronase yang kuat antara *pekaseh* (pimpinan dalam majelis subak) dengan anggota subak (*krama subak*/ petani) di Bali dan antara ulama (ustaz, kiai, atau *abuya*) dengan para santri atau jemaah pesantrennya (sebagian besar berprofesi sebagai petani). Melalui prinsip signifikansi, dominasi, dan legitimasi, aktor-aktor dalam komunitas subak maupun kelompok ulama membangun kekuasaan yang bersifat *transformative capacity* yang dapat memobilisasi gerakan di masyarakat untuk melakukan intervensi terhadap kelompok lain atau peristiwa tertentu untuk melakukan perubahan. Teori strukturasi Giddens membantu melihat sejauh mana komunitas subak dan kelompok ulama pesantren menggunakan otoritas tradisional dan sosial-keagamaan dalam membangun strategi dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dan perebutan akses terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah mereka.

Daftar Pustaka

Agustina. S., Cisilia. "Bali Alami Defisit Air 13 Persen Per Tahun, Hal Ini Jadi Penyebab Utamanya," *Tribun Bali*, 22 Maret 2017. Diakses pada 18 Desember 2018 dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/22/>

⁵⁶ Anthony Giddens. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984), 29–33.

bali-alami-defisit-air-13-persen-per-tahun-hal-ini-jadi-penyebab-utamanya?page=all

- Aspinall, Edward, dan Gerry Van Klinken, eds. *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV, 2011.
- Assies, W. "David versus Goliath in Cochabamba. Water Rights, Neoliberalism and The Revival of Social Protest in Bolivia." *Latin American Perspectives* 30, no. 3 (2003): 14–36.
- Barlow, Maude. "The Global Water Crisis and the Commodification of the World's Water Supply." Diakses pada 26 Agustus 2016 dari <http://global.wisc.edu/development/resources/blue-gold.pdf>.
- Bierschenk, T., & De Sardan, J. (2003). Powers in the Village: Rural Benin between Democratisation and Decentralisation. *Africa: Journal of the International African Institute*, 73(2), 145–173. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3556886>.
- Cleaver, Frances. "Reinventing Institutions: Bricolage and Social Embeddedness of Natural Resource Management." *European Journal of Development Research* 14, no. 2 (2002): 11–30.
- Derman, Bill, Rie Odgaard, dan Espen Sjaastad, eds. *Conflicts Over Land and Water in Africa*. The University of Michigan, 2007.
- Endaryanta, Erwin. *Politik Air: Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua Danone*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2007.
- Erman, Erwiza. "Deregulation of the Tin Trade and Creation of a Local Shadow State: Bangka Case Study." Dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, diedit oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. Leiden: KITLV, 2007.
- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Galih, Bayu, ed. "MK Batalkan Seluruh Isi di UU Sumber Daya Air." *Kompas*, 18 Februari 2015. Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/23010761/MK.Batalkan.Seluruh.Isi.di.UU.Sumber.Daya.Air>
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* Cambridge: Polity Press, 1984.

- Helmke, Gretchen, dan Steven Levitsy. "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda." *Perspective on Politics* 2, no. 4 (2004): 725–740
- Hidayat, Syarief, dan Gerry Van Klinken. "Provincial Business and Politics." Dalam Gerry Van Klinken dan Joshua Bark, eds. *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
- KRuHA. "Runtuhnya Mitos Negara Budiman: Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus Aqua Danone di Padarincang Banten)". Diakses pada 30 Agustus 2016 dari http://www.kruha.org/page/id/document_detil/2/14/Paper/RUNTUHNAYA_MITOS_NEGARA_BUDIMAN_.html.
- Lederach, J. P. *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Lund, Christian. "Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa." *Development and Change* 37, no. 4 (2006): 685–705.
- Michel, David, dan Pandya Amit, eds. *Troubled Waters: Climate Change, Hydropolitics, and Transboundary Resources*. Washington: Stimson Pragmatic Steps for Global Security, 2009.
- Mulyadi, Agus. "Bali Krisis Air Bersih." *Kompas*, 4 Mei 2011. Diakses pada 22 Oktober 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/04/19321775/2015.Bali.Krisis.Air.Bersih>.
- Nurdin, Iwan. "Memahami Konflik Agraria Perkebunan." Makalah dalam diskusi terbatas (FGD) "Pengelolaan Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah". Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Jakarta, 1 Oktober 2015, 1–8.
- Pankaj. "Political Ecology." *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)* 3, no. IX (2016): 102. Diakses pada 1 Oktober 2018 dari <http://www.rsisinternational.org/IJRSI/Issue31/102-103.pdf>.
- Paulson, Susan, Liza L. Gezon, dan Michael Watts. "Locating the Political in Political Ecology: An Introduction." *Human Organization* 62, no. 3 (2003): 205–17.
- Peluso, Nancy Lee. "Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia." *Comparative Studies in Society and History* 38, no.3 (1996): 510–48.
- Peluso, Nancy, dan Ribbort, J. "A Theory of Access." *Journal of Rural Sociology* 68 No. 2 (2009): 153–181.

- Perelman, Michael, dan Marx. "Natural Resources and Agriculture under Capitalism: Marx's Economic Model." *American Journal of Agricultural Economics* 57 (1975): 701-04.
- Roth, Andrew L. "Water As Commodity or Commons? Issues From the 2009 World Water Forum." Diakses pada 14 Desember 2017 dari <http://www.projectcensored.org/water-as-commodity-or-commons-issues-from-the-2009-world-water-forum/>.
- Said, Muh, I. Naini, dan C. Douglis. *Sustaining Communities, Livestock and Wildlife: A Guide to Participatory Land-Use Planning*. Rome: FAO, 2009.
- Saturi, Sapariah. "Kala Putusan MA Ancam Mata Air Gemulo, Warga Batu Ngadu ke DPR Sampai Presiden." Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://www.mongabay.co.id/2016/01/22/kala-putusan-ma-ancam-mata-air-gemulo-warga-batu-ngadu-ke-dpr-sampai-presiden/>
- Savirani, Amalinda. *Business and Politics in Provincial Indonesia: The Batik and Construction Sector in Pekalongan, Central Java*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015.
- Shiva, Vandana. *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*. Cambridge, MA: South End Press, 2002.
- Siswoko. "Pokok-pokok Kebijakan yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air." Makalah dalam *Konferensi Nasional Civil Engineering Role in Sustainable River Basin Management, Universitas Sebelas Maret*. Surakarta, 2006.
- Suardana, I Wayan. "Krisis Air di Bali dan Konflik yang Menyertainya." *Bali Post*, 22 Oktober 2009.
- Sumardjono, Maria S. W., Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi, dan Abdullah Aman Damai. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: FH UGM & Gadjah Mada University Press, 2011.
- Tarigan, Herlina. "Peluruhan Kelembagaan Lokal Subak: Analisis Konflik Kepentingan Sosial-Ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali." Disertasi Doktoral Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014. Diakses pada 29 Agustus 2016 <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73052>.
- The International Institute for Sustainable Development. "A Daily Report of the 3rd World Water Forum and Ministerial Conference." Diakses pada 26 Agustus 2016 dari <http://www.iisd.ca/crs/3wwf/sdvol82num8.html>

- United Nations. "The Human Right to Water and Sanitation (Media Brief)." Diakses pada 26 Agustus 2016 dari http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf.
- Walhi Jawa Timur. "Kisah Sukses Warga Batu Malang Selamatkan Sumber Mata Air." Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://walhijatim.or.id/2014/07/kisah-sukses-warga-batu-malang-selamatkan-sumber-mata-air/>
- Walhi Jawa Timur. "Warga Umbul Gemulo Perjuangkan Sumber Mata Air Hingga ke Jakarta." Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://walhijatim.or.id/2014/03/warga-umbul-gemulo-perjuangkan-sumber-mata-air-hingga-ke-jakarta/>
- Watts, Michael. "Political Ecology." Dalam *The Companion of Economic Geography*, diedit oleh E. Sheppard dan T. Barnes. Oxford: Blackwell, 2000.
- Wiradi, Gunawan. *Metodologi Studi Agraria*. Bogor: Sains, 2009.
- World Trade Report 2010. "Trade in Natural Resources."
- Zumach, Andreas, dan Agus Setiawan "PBB Kukuhkan Resolusi Hak Mendapatkan Air Bersih." *Deutsche Welle*, 29 Juli 2010. Diakses pada 29 Agustus 2016 dari <http://www.dw.com/id/pbb-kukuhkan-resolusi-hak-mendapatkan-air-bersih/a-5848167>.

BAB II

BEREBUT AIR DI TANAH DEWATA: Studi Kasus Sengketa Subak Pulagan dan PDAM di Tampaksiring, Bali

Yogi Setya Permana dan Septi Satriani


A. Bali Pulau Wisata: Perebutan dan Konflik Air di Tampaksiring

Kasus sengketa pengelolaan air di Bali yang melibatkan komunitas subak dan PDAM memberikan gambaran yang variatif tentang respons masyarakat (*societal response*) dalam perebutan akses atas air di Indonesia sehingga penting untuk dielaborasi. Studi pada level mikro (*micro-level study*) ini berkontribusi menghubungkan respons, baik strategi maupun negosiasi, kelompok-kelompok masyarakat level terbawah dengan masifnya perkembangan industri wisata dan krisis air yang berpengaruh pada perubahan sosial di Bali. Kasus yang terjadi di Tampaksiring mencerminkan gambaran umum yang dihadapi desa-desa lain di seluruh Pulau Bali saat ini. Kasus yang terjadi pada level akar rumput di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, mengilustrasikan sengketa terhadap pemanfaatan mata air yang dinilai paling suci dalam kepercayaan Hindu Bali, yakni Tirta Empul. Aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa adalah lembaga tradisional (subak) dan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar. Kelompok subak yang terlibat sengketa, Subak Pulagan, merupakan subak yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Kasus Tampaksiring menarik karena memperlihatkan sejauh mana lembaga tradisional, Subak Pulagan, yang mempunyai pengaruh sosial, budaya, dan spiritual penting di Bali merespons perubahan sosial di sekitarnya. Ulasan lebih jauh mengenai detail kasus sengketa air dan hubungannya dengan konteks sosial yang lebih luas disampaikan secara lengkap pada bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini.

1. Industri Wisata dan Krisis Air di Bali

Jumlah wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Pulau Bali menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Wisatawan dari luar negeri yang datang langsung ke Bali dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan signifikan, yakni dari 2.385.122 orang pada 2010 menjadi 3.923.949 orang pada 2015.¹ Pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan dalam negeri mencapai 11, 77% dengan 6.394.000 orang pada 2014 dan lebih dari 7 juta orang pada 2015.²



Sumber: Diolah dari Disparda Provinsi Bali 2008–20173

Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali Tahun 2008–2017

¹ BPS Provinsi Bali, *Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2011–2015* (Bali: BPS Provinsi Bali, 2016), 1.

² Kementerian Pariwisata, *Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2015* (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2016), 1.

³ Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, “Statistik,” diakses pada 5 Juni 2018 dari <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik4>.

Namun, seiring dengan tren peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, luas areal pertanian atau sawah yang beralih fungsi menjadi bangunan semakin berkurang tiap tahun. Penyusutan areal pertanian dalam kurun waktu 16 tahun terakhir mencapai lebih dari 6 ribu hektare.⁴ Selain itu, Bali mengalami kelangkaan air dalam 10 hingga 15 tahun terakhir karena dominasi industri pariwisata, hadirnya perusahaan swasta yang menjual air minum dalam kemasan, dan jasa pengiriman air regional yang menyebabkan lahan pertanian kekeringan dan petani mengalami gagal panen.⁵

Hal ini kemudian berdampak pada produksi pangan di sektor pertanian Provinsi Bali. Berdasarkan angka tetap (ATAP) BPS Provinsi Bali, produksi padi selama tahun 2010 berjumlah 869.160 ton gabah kering giling (GKG). Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya yang mencapai 9.604 ton GKG.⁶ Pada 2011, produksi padi mencapai 858.316 ton GKG, turun 10.845 ton GKG atau 1,25% dari tahun sebelumnya.⁷ Produksi padi dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan. Pada 2014, produksi pada sebanyak 857.944 ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 2,62% dari tahun sebelumnya.⁸ Pada 2015 terjadi penurunan hingga jumlah produksi padi mencapai 853.710 ton GKG. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4.234 ton GKG atau 0,49% dari tahun sebelumnya.⁹

⁴ Esthi Maharani, ed., "Alih Fungsi Lahan Produktif di Bali Meningkat," *Republika*, 3 April 2015, diakses pada 8 Agustus 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/03/nm7wfc-alih-fungsi-lahan-produktif-di-bali-meningkat>.


⁵ Sophie Strauß, "Water Conflicts among Different User Groups in South Bali, Indonesia," *Human Ecology* 39, no. 1 (2011): 69–79, diakses pada 7 Januari 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/41474585>.

⁶ BPS Provinsi Bali, *Bali dalam Angka 2011* (Bali: BPS Provinsi Bali, 2011), 173.

⁷ BPS Provinsi Bali, *Bali dalam Angka 2012* (Bali: BPS Provinsi Bali, 2012), 160.

⁸ BPS Provinsi Bali, *Bali dalam Angka 2015* (Bali: BPS Provinsi Bali, 2015), 195.

⁹ BPS Provinsi Bali, *Bali dalam Angka 2016* (Bali: BPS Provinsi Bali, 2016), 221.




Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2016

Gambar 2.2 Grafik Penggunaan Lahan di Provinsi Bali Tahun 2016

Situasi ini memperlihatkan bahwa lahan pertanian di Bali semakin menyusut, sementara akselerasi penggunaan lahan untuk bukan pertanian setiap tahun mengalami peningkatan. Lahan ini terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, jalan, pemukiman, dan berbagai infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, seperti hotel dan akomodasi lainnya.¹¹ Semakin masifnya industri wisata di Bali disinyalir berkontribusi menciptakan krisis air di Pulau Bali seperti yang terjadi saat ini. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya air dan alih fungsi lahan menyebabkan pasokan air berkurang dan akses terhadap air menjadi terbatas. Data Kementerian Lingkungan Hidup memprediksi Bali akan mengalami defisit air sebanyak 1 miliar meter kubik/

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Luas Lahan per Kabupaten/Kota Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali, 2016,” diakses pada 5 Juni 2018 dari <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/72/luas-lahan-per-kabupaten-kota-menurut-penggunaannya-di-provinsi-bali-2016.html>.

¹¹ Berdasarkan definisi BPS, lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan pertanian terdiri dari perkantoran, permukiman, jalan, dan sungai.



Sumber: Cole (2012)

Gambar 2.3 Bali's Water Tourism Nexus

tahun dan akan terus meningkat hingga mencapai 27,6 miliar m³ per tahun pada 2015.¹² Tidak hanya itu, Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Universitas Udayana juga menyebutkan bahwa pada 2015 Bali mengalami kekurangan air bersih mencapai 1500 liter per detik.¹³

Industri wisata mengonsumsi lebih dari 65% dari total konsumsi air regional.¹⁴ Data Yayasan IDEP yang didapat dari hasil wawancara dengan perwakilan banjar di Bali Selatan menunjukkan

¹² Tri Wahyuni, "Defisit Air di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Akan Terus Naik," *CNN Indonesia*, 29 Juli 2015, diakses pada 18 Januari 2018 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150729070859-20-68742/defisit-air-di-jawa-bali-dan-nusa-tenggara-akan-terus-naik>.

¹³ Yoni Iskandar, "Bali Terancam Krisis Air Bersih," *Tribun Bali*, 29 September 2011, diakses pada 25 Oktober 2016 dari <http://bali.tribunnews.com/2011/09/29/bali-terancam-krisis-air-bersih>.

¹⁴ Stroma Cole, "A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study from Bali," *Annals of Tourism Research* 39, no. 2 (April 2012): 1221–1241.

bahwa kekeringan melanda banyak sumur warga di desa-desa dalam 10 tahun terakhir. Tinggi air permukaan di beberapa tempat mengalami penurunan hingga 50 meter.¹⁵ Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali juga menyatakan bahwa 60% sumber air di Bali mengalami kekeringan.¹⁶ Selain itu, tempat penampungan air alami nomor dua terbesar di Bali, Danau Buyan, juga mengalami penurunan ketinggian air hingga 5 meter pada 2012. Sebaliknya, terjadi kenaikan air laut di daerah pesisir Bali, seperti Sanur, Kuta, Legian, dan Seminyak hingga 10 meter.¹⁷

Dalam konteks pengelolaan sumber daya air di Bali, studi yang dilakukan Cole (2012) memperlihatkan peta aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam persoalan eksploitasi air. Para aktor tersebut berasal dari elemen pemerintahan, perusahaan negara, perusahaan swasta, komunitas lokal (banjar, desa adat, atau subak), dan para pekerja sosial serta *Non-Governmental Organization* (NGO). Hasil identifikasi terhadap para aktor mengungkapkan bahwa konsumsi atau eksploitasi air di Bali tidak bisa dilepaskan dari industri wisata. Para pelaku industri wisata, misalnya hotel dengan kolam renang, taman hiburan, dan *laundry* membutuhkan pasokan air yang melebihi pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga. Konsumsi air di seluruh daerah Bali, terutama Bali Selatan sebagai pusat wisata, diperkirakan naik hingga mencapai 70% pada 2025.¹⁸

Oleh karena itu, banyak daerah wisata di kawasan Bali Selatan, misalnya Kuta dan Legian, yang mengambil pasokan air dari tempat lain. Kebutuhan pasokan air untuk pariwisata menciptakan persoalan karena warga yang berada di dekat sumber air menjadi rentan mengalami kekeringan. Pasokan air untuk mereka konsumsi


¹⁵ IDEP, *Bali Water Protection Program* (Bali: IDEP, 2016), 6.

¹⁶ IDEP, *Bali Water*, 6.

¹⁷ IDEP, *Bali Water*, 6.

¹⁸ Strauß, "Water Conflicts," 71.

sehari-hari menjadi terbatas dan berkurang jauh. Kelompok warga yang sering terkena imbas perebutan akses terhadap sumber air adalah komunitas subak. Komunitas subak harus bertahan untuk menghidupi areal persawahannya di tengah krisis air yang semakin parah.¹⁹ Mereka harus berhadapan dengan PDAM atau perusahaan air minum swasta untuk mempertahankan kelangsungan aliran irigasinya. Hal ini ditunjukkan oleh Strauß (2011) dalam studinya yang mengambil contoh kasus Komunitas Subak Rajin Sari di Bali Selatan dengan areal persawahan seluas 120 ha.²⁰ Eksploitasi air Sungai Ayung oleh PDAM dan perusahaan air minum swasta mengakibatkan mengecilnya aliran air yang diterima oleh komunitas subak Rajin Sari. Areal persawahan yang mereka kelola pun sering mengalami kekeringan dan ancaman kegagalan panen.



Sumber: IDEP (2016)

Gambar 2.4 Peta Krisis Air Bali

¹⁹ Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomi yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

²⁰ Strauß, "Water Conflicts," 70.

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang berbasis dana luar negeri maupun domestik gencar melakukan advokasi dan kampanye untuk mengatasi eksploitasi berlebihan dan krisis air di Bali. Salah satu kasus sengketa air antara komunitas lokal dan PDAM yang diadvokasi oleh lembaga swadaya masyarakat Walhi adalah kasus Padangkerta.²¹ Kawasan Padangkerta merupakan pemasok air untuk daerah Karangasem dan memiliki beberapa sumber mata air besar, yaitu Ababi, Tirta Gangga, dan Yeh Ketipat. Pada 2004, PDAM melakukan pengeboran air bawah tanah di dekat *reservoir*. Warga kemudian mengeluhkan beberapa sumber mata air di sekitarnya yang mengalami kekeringan. Pengeboran air tanah dalam di daerah hulu berpotensi mengurangi debit air yang dihasilkan oleh sumber-sumber mata air di daerah hulu.²²

Krisis air merupakan persoalan krusial bagi warga Bali karena air bukan hanya dimaknai sebagai sumber daya yang dikonsumsi, melainkan juga mempunyai makna sosial dan spiritual. Jadi, air merupakan faktor penting dalam pembentukan peradaban di Bali. Air menjadi unsur dominan dalam kehidupan orang Bali sehingga air selalu hadir dalam setiap upacara keagamaan atau adat di Bali. Keberadaan subak sebagai otoritas yang mengelola distribusi air untuk pertanian tidak lepas dari penghargaan orang Bali terhadap air. Air menjadi sumber kehidupan yang mengairi sawah dan padi yang akan dikonsumsi manusia dan dijadikan salah satu syarat untuk ritual keagamaan. Subak hadir sebagai organisasi yang mengatur pemanfaatan setiap sumber mata air yang ada di Bali. Bisa dilihat bahwa dalam setiap sumber mata air terdapat pura, areal persawahan, dan kehidupan. Jadi, sumber mata air atau air adalah pusat kehidupan itu sendiri.

²¹ Walhi Bali, *Eksplorasi Air Setelah 1990* (Denpasar: Walhi Bali, 2016).

²² Walhi Bali, *Eksplorasi Air*.

Sentralnya posisi air dalam kehidupan Bali menubuh dalam diri subak, dan pada setiap ritual keagamaan dan adat di Bali, selalu ada air. Kelangkaan air yang menimpa petani Subak Pulagan tidak saja berarti kelangkaan air bagi areal persawahan mereka, namun juga mengganggu ritual mereka. Tidak mengherankan jika masyarakat subak pulagan di Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Provinsi Bali meminta otoritas institusi lokal subak untuk mengatasi persoalan ini karena subak adalah representasi penghormatan mereka terhadap air. Selain itu, Subak Pulagan juga telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada 2012 sehingga posisinya menjadi kuat. Jika sampai pertanian dalam naungan Subak Pulagan mengalami kekeringan atau kerusakan, artinya warisan dunia juga terancam.

2. Subak dalam Perspektif Lokal

Kehidupan pertanian di Bali tidak lepas dari subak yang selama ini hidup melembaga di sana. Subak, menurut Geertz, didefinisikan sebagai semua sawah yang irigasinya dari satu sumber utama kanal air.²³ Irigasi di Bali cenderung homogen dan berlaku umum (universal) di seluruh wilayah Bali. Irigasi di Bali ditandai dengan interaksi sosial yang sangat komunal untuk mengontrol distribusi air.²⁴ Dalam mengelola lahan dan air irigasi dari sumber utama kanal air, masyarakat subak mengikuti hukum adat dan agama. Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali menyatakan bahwa subak adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius, yang didirikan sejak dahulu kala dan berkembang sebagai organisasi penguasa tanah

²³ Clifford Geertz, "The Wet and the Dry: Traditional Irrigation in Bali and Morocco," *Human Ecology* 1, no. 1 (1972): 23–39. Lihat juga Strauß, "Water Conflicts," 69.

²⁴ Joseph A. Weinstock, "Social Organization and Traditional Agroecosystems," dalam *Traditional Agriculture in Southeast Asia: A Human Ecology Perspective*, ed. Gerald G Marten (Boulder Colorado, Westview Press, 1986), 183.


dalam bidang pengaturan air untuk persawahan dari suatu sumber air di suatu daerah. Dalam mengelola rumah tangganya, subak yang bersangkutan melandaskan pada *awig-awig* atau *sima* subak, yakni peraturan-peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Organisasi subak berfungsi untuk mengelola air. Organisasi ini tidak hanya melakukan koordinasi penggunaan air, tetapi juga siklus tanam dan panen untuk meminimalisasi hama. Organisasi ini memastikan bahwa setiap petani yang berada dalam subaknya mendapat air ketika dia membutuhkannya untuk pertanian.²⁵ Berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali, subak berkewajiban mengatur rumah tangga subak dan mengusahakan serta mengatur air dengan tertib dan efektif untuk persawahan bagi para *karma* subak yang ada di dalamnya. Subak wajib memelihara dan menjaga prasarana-prasarana irigasi dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kelancaran dan ketertiban irigasi di subak tersebut. Dalam menjalankan urusan rumah tangganya, subak melandaskan pada peraturan *awig-awig* dan *sima* subak yang berlaku. Jika ada perselisihan di subak, subak berkewajiban menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku.²⁶

Satu subak biasanya terdiri dari 100 hingga 200 anggota dan biasanya subak ini tergantung pada satu sumber mata air utama. Dalam organisasi subak, biasanya ada semacam hierarki kewenangan irigasi yang berada di atas subak dengan ikatan pada satu pura atau upacara di pura tersebut. Robert Pringle (2004) menyebut bahwa subak ibarat “agama” pertanian dan masing-masing subak memiliki pura dan mendedikasikan padinya untuk dewi beras, yakni Dewi Sri. Pura juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota

²⁵ Robert Pringle, *A Short History of Bali Indonesia's Hindu Realm* (Australia: Allen and Unwin, 2004), 21.

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali.



Sumber: Diolah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Subak

subak.²⁷ Anggota subak bisa berasal dari beberapa desa sehingga seorang petani bisa menjadi anggota beberapa subak tergantung letak sawah yang dia miliki atau dia garap. Ikatan dalam subak adalah air irigasi. Jadi, petani yang menggunakan air irigasi yang sama akan berada di bawah naungan subak yang sama.

Lansing (1987) menunjukkan bahwa fungsi koordinasi di atas subak dilakukan oleh lembaga keagamaan, yakni jaringan Pura Tirta yang mencakup seluruh daerah aliran sungai, dengan Pura

²⁷ Pringle, *A Short History*, 21.

Danau Kawah di puncak sistem. Pura ini diawasi oleh pemimpin besar yang dikaitkan dengan Dewi Danau dan mengklaim otoritas atas air di semua sistem irigasi Bali. Sistem Pura Tirta terpisah dari negara. Lansing berpendapat bahwa sistem ini memiliki fungsi-fungsi praktis, yaitu skema penjadwalan penanaman, koordinasi arus irigasi, dan periode mengendalikan hama.²⁸

Subak diketuai oleh seorang *klian* subak atau *pekaseh*, sementara anggota organisasi subak disebut *krama* subak (lihat Gambar 2.5).²⁹ *Klian* subak ditentukan atau dipilih dalam rapat anggota subak. Dahulu untuk menjadi ketua subak ditentukan oleh kepandaian orang yang bersangkutan.³⁰ Kepandaian di sini terkait dengan pemahaman mengenai cuaca, rasi bintang, dan masa tanam padi. Seorang *klian* bisa menjabat ketua subak seumur hidup. Namun, dengan berjalannya waktu, kini ketua subak dipilih oleh anggota dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya kepercayaan atau opini, latar belakang keluarga, pengalaman dalam persoalan subak, usia, kepemilikan tanah, dan antusiasme terhadap subak dan pertanian.³¹

Keberadaan subak tidak bisa dipisahkan dari institusi tradisional lainnya di Bali, yakni desa *pakraman* atau desa adat. Desa *pakraman* atau desa adat Bali merupakan unit pemukiman adat tradisional dalam banjar adat atau kelompok lingkungan. Banjar diterjemahkan sebagai dusun atau wilayah terkecil dalam entitas sipil Bali, atau disebut juga lingkungan. Banjar di Bali sangat ter-

²⁸ J. Stephen Lansing, "Water Temples and the Management of Irrigation," *American Anthropologist* 89 New Series 89, no.2 (1987), 326–341, diakses pada 19 Januari 2018 dari <http://www.jstor.org/stable/677758>

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.

³⁰ I Nyoman Muryana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

³¹ Aubrey W. Birkelbach Jr., "The Subak Association," *Indonesia*, no. 16 (1973):153–169, diakses pada 19 Januari 2018 dari <http://www.jstor.org/stable/3350651>

struktur dan dilengkapi balai pertemuan, gudang pasar, gamelan,³² dan pura.³³ Banjar memiliki otoritas pembuatan aturan banjar, termasuk memutuskan siapa yang bisa berada di dalam lingkungan banjar dan sanksi atau denda jika anggota banjar tidak menghadiri pertemuan di banjar. Banjar memiliki banyak fungsi, yaitu pemeliharaan jalan, partisipasi dalam pemakaman utama, dan organisasi keamanan.³⁴

Desa *pakraman* memiliki tugas membuat *awig-awig*, mengatur *krama* desa, mengatur harta kekayaan desa, dan bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Selain itu, desa *pakraman* bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan ‘*paras-paros, sagilik, saguluk, salunglung-sabayantaka*’ (musyawarah mufakat), serta mengayomi *krama* desa.³⁵

Desa *pakraman* dilekati beberapa kewenangan, misalnya menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar-*krama* desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat. Kewenangan lainnya adalah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*³⁶ dan melakukan perbuatan

³² Pringle, *A Short History*, 19.

³³ Made Putra Arsana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

³⁴ Made Putra Arsana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

³⁵ Lihat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Pasal 5 dalam Perda tersebut mengatur tentang tugas Desa Pakraman.

³⁶ *Tri Hita Karana* terdiri dari *Parahyangan* (mewujudkan hubungan manusia

hukum di dalam dan di luar desa *pakraman*.³⁷ Pemimpin desa *pakraman* disebut *prajuru* desa *pakraman*. Tugasnya melaksanakan *awig-awig*, mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan, menyelesaikan sengketa, bertindak mewakili desa untuk pembuatan hukum di dalam dan di luar peradilan atas persetujuan *paruman* desa, mengurus dan mengelola harta kekayaan desa, serta membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa *pakraman*.

Keberadaan seseorang di Bali tidak bisa lepas dari institusi lokal yang berbentuk desa *pakraman* dan banjar. Seperti yang telah disebutkan, anggota subak bisa berasal dari berbagai banjar, tergantung letak areal persawahan yang mereka garap atau miliki dan menggunakan sumber mata air dari subak mana. Oleh karena itu, seorang petani bisa menjadi anggota beberapa subak. Hal inilah yang menjadi faktor soliditas anggota subak. Orang Bali bisa memiliki ikatan dengan banjar mereka sekaligus dengan subak. Organisasi subak yang menaungi beberapa banjar membuktikan bahwa subak tersebut bukan hanya dimiliki oleh lingkungan banjar tertentu, melainkan lintas banjar. Ketika berhadapan dengan PDAM, Subak Pulagan memiliki posisi tawar yang cenderung lebih kuat karena basis masa anggota subak berkelindan dengan anggota banjar. Sementara itu, dalam institusi banjar, seseorang tidak dengan mudah melepaskan identitas banjarnya.


B. Tampaksiring: Arena Sengketa

Relasi konflikual atau sengketa dalam perebutan sumber daya air bisa dilihat dari kasus yang terjadi di Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4, Gianyar merupa-

dengan penciptanya atau *Hyang Widhi Wasa*), *Palemahan* (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan *Pawongan* (mewujudkan hubungan antara sesama manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya).

³⁷ Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang wewenang Desa Pakraman.

kan salah satu wilayah yang terparah mengalami krisis air. Hal ini menjadi ironi mengingat Gianyar merupakan salah satu lumbung air di Bali yang memiliki banyak sumber mata air. Pada saat yang bersamaan, penetrasi industri wisata di sana cukup masif, bahkan Gianyar merupakan kabupaten dengan nomor tiga terbanyak jumlah wisatawan, setelah Badung dan Tabanan.³⁸ Gianyar terkenal dengan area wisata, seperti Ubud, yang masuk ke dalam peta wisata dan budaya dunia sejak zaman kolonial. Fasilitas pariwisata seperti *villa*, *resort*, dan hotel.



Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Gianyar 2017³⁹

Gambar 2.6 Grafik Penggunaan Lahan di Kabupaten Gianyar 2014–2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gianyar, sejak tahun 2010, pertumbuhan hotel dan restoran semakin tinggi. Pada 2010, hotel di Kabupaten Gianyar berjumlah 391, yang terdiri dari hotel berbintang (13) dan hotel non-bintang (378). Pada 2014, jumlah

³⁸ Dinas Pariwisata Bali, *Perkembangan Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata di Bali Tahun 2003–2015* (Bali: Dinas Pariwisata Bali, 2016), 1.

³⁹ BPS Kabupaten Gianyar, *Kabupaten Gianyar dalam Angka 2017* (Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar, 2017), 20.

hotel di Kabupaten Gianyar bertambah menjadi 403 hotel, terdiri dari 22 hotel berbintang dan 381 hotel non-bintang. Pada tahun yang sama, jumlah restoran di Kabupaten Gianyar sebanyak 211.⁴⁰ Perkembangan ini mendesak keberadaan areal persawahan yang sudah menjadi *landmark* tradisional Bali dari dulu. Data BPS menyebutkan bahwa pada 2014–2016, areal sawah (irigasi) di Kabupaten Gianyar terus mengalami penurunan. Pada 2014, luas areal sawah irigasi di Kabupaten Gianyar mencapai 14.575 ha, turun menjadi 14.420 ha pada 2015, dan 14.376 ha pada 2016. Situasi ini tentunya memiliki dampak yang lebih jauh lagi, yakni pesatnya pembangunan fasilitas pariwisata di Gianyar semakin menambah tingkat konsumsi air (eksploitasi berlebihan) yang mengarah pada ancaman kerusakan ekologi dan krisis air yang tidak terhindarkan.


Masifnya perkembangan industri wisata dan krisis air yang terjadi di Bali tak bisa dilepaskan dari konteks sengketa pemanfaatan air Tirta Empul di kawasan Tampaksiring, Gianyar. Nama Tampaksiring sendiri tidak asing bagi publik karena di lokasi tersebut berdiri Istana Tampaksiring, salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia. Dengan kekayaan budaya dan atraksi alam yang indah, Tampaksiring menjadi tujuan wisata yang populer di Gianyar. Penginapan, *homestay*, dan vila banyak berdiri di pinggir jalan utama hingga desa-desa. Tampaksiring sedikit banyak menyajikan gambaran lanskap tradisional Bali dengan kehidupan agraris dan kekayaan budayanya.

Di luar bentang alam yang memesona tersebut, terjadi sengketa atas akses pemanfaatan sumber mata air Tirta Empul antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar dengan komunitas subak tradisional setempat, yakni Subak Pulagan. Secara administratif, mata air Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan

⁴⁰ BPS Kabupaten Gianyar, *Kabupaten Gianyar dalam Angka 2015* (Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar, 2015), 263.

Tampaksiring. Sementara itu, komunitas tradisional Subak Pulagan berada di Desa Tampaksiring. Lokus dari kasus sengketa air Tirta Empul dan aktor yang terlibat berada pada level akar rumput atau masyarakat. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang sengketa dan aktor yang terlibat di dalamnya, akan dijelaskan mengenai kawasan Tampaksiring atau konteks lokalnya terlebih dahulu.

Sebagian besar kawasan Tampaksiring, yang secara administratif merupakan sebuah kecamatan, masih berupa lahan hijau. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mayoritas mata pencaharian



Sumber: BPS Kabupaten Gianyar (2016)

Gambar 2.7 Peta Wilayah Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

warga desa-desa di sekitar kawasan Tampaksiring adalah petani. Desa yang memiliki luas areal persawahan terluas di Kecamatan Tampaksiring adalah Desa Tampaksiring dengan luas 394 ha.⁴¹ Desa Tampaksiring merupakan desa dengan jumlah petani terbanyak kedua setelah Desa Manukaya, desa tempat mata air Tirta Empul berada.⁴² Desa Tampaksiring memiliki 13 banjar dinas dan tujuh desa adat, termasuk desa adat Tampaksiring, lokasi komunitas Subak Pulagan.

Subak Pulagan mempunyai anggota lebih dari 200 orang, sebanyak 150 orang di antaranya berstatus sebagai *pengayah* dan sisanya sebagai *kucuran*. Mereka menggarap lahan pertanian berupa sawah seluas 110 ha.⁴³ Perbedaan status *pengayah* dan *kucuran* ialah *pengayah* merupakan anggota aktif dan terlibat dan terlibat dalam setiap kegiatan subak, sedangkan *kucuran* merupakan anggota yang pasif dalam kegiatan-kegiatan subak dan mengganti keterlibatan aktif mereka dengan membayar sejumlah uang tertentu.⁴⁴ Dalam lingkungan Subak Pulagan, ada sebuah pura yang bernama Pura Ulun Suwi, berfungsi sebagai pusat semua ritual subak. Semua anggota subak atau *krama* subak bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan di pura tersebut.

Subak Pulagan merupakan satu dari tiga subak yang berada di lingkungan bentang alam Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, salah satu sungai yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu Bali. Hal ini dikarenakan di sepanjang aliran Sungai Pakerisan terdapat situs-situs kuno yang penting bagi ritual keagamaan dan budaya di

⁴¹ Badan Pusat Statistik Gianyar, *Kecamatan Tampaksiring dalam Angka 2016* (Gianyar: BPS Gianyar, 2016), 4

⁴² Badan Pusat Statistik Gianyar, *Kecamatan Tampaksiring*, 26.

⁴³ Nyoman Astika, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016.

⁴⁴ Nyoman Astika, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016.



Sumber: Yogi S. Permana (2016)

Gambar 2.8 Subak Pulagan

Bali, seperti Pura Mengening, Pura Gunung Kawi, dan tentu saja Pura Tirta Empul. Oleh karena itu, untuk melestarikan kawasan DAS Pakerisan, Subak Pulagan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (WBD) oleh UNESCO pada 2012.⁴⁵

Berdasarkan studi Yoga,⁴⁶ ada beberapa penyebab Subak Pulagan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Pertama, air irigasi untuk Subak Pulagan diambil dari mata air Tirta Empul. Kedua, kawasan Pakerisan merupakan daerah kuno yang digunakan oleh nenek moyang orang Bali untuk bercocok tanam persawahan. Ketiga, Subak Pulagan merupakan salah satu subak yang paling awal berdiri di Bali dan berbagai tata cara, adat, dan tradisi sistem

⁴⁵ Luh De Suriyani, "Beginilah Antisipasi Ketergantungan Pangan di Subak Kawasan Budaya Dunia," *Mongobay*, 14 Juli 2015, diakses pada 10 Agustus 2016 dari <http://www.mongabay.co.id/2015/07/14/beginilah-antisipasi-ketergantungan-pangan-di-subak-kawasan-budaya-dunia/>

⁴⁶ AAGR. Purwani Yoga, *Relasi Pertanian dan Pariwisata di Persimpangan Jalan: Studi Komparasi Praktik Pariwisata pada Dua Subak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar* (Skripsi pada Universitas Udayana, 2015), 58.

subak masih bisa ditemui di Subak Pulagan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertanian Subak Pulagan (padi, siput sawah dan belut) digunakan sebagai *banten* atau persembahan saat upacara-upacara besar di seluruh daerah di Bali.⁴⁷ Dengan berbagai rekognisi kultural yang disematkan pada Subak Pulagan, tidak mengherankan jika subak tersebut mempunyai modal simbolik dan kultural yang besar bagi masyarakat Bali. Modal simbolik inilah yang kemudian berperan besar untuk strategi dan negosiasi dalam sengketa pemanfaatan air Tirta Empul dengan PDAM.

Besarnya status simbolik maupun kultural Subak Pulagan tidak bisa dilepaskan dari mata air suci yang berada di Pura Tirta Empul. Aliran irigasi yang mengairi sawah di kawasan Subak Pulagan bersumber pada mata air Tirta Empul tersebut. Hasil pertanian dari sawah Subak Pulagan juga menjadi elemen sesaji yang wajib muncul dalam ritual adat di Pura Tirta Empul. Warga dari tempat-tempat lain di Bali pun mengambil air dari Tirta Empul untuk melengkapi sesembahan dalam ritual upacara adat. Mata air Tirta Empul juga merupakan sumber dari aliran Sungai Pakerisan yang memiliki sejarah peradaban dan kebudayaan yang panjang. Berdasarkan *awig-awig* atau aturan tradisi, Subak Pulagan memang memiliki hak memanfaatkan mata air Tirta Empul untuk ritual adat. Sebaliknya, komunitas Subak Pulagan berkewajiban memberikan hasil panen dalam jumlah tertentu pada Pura Tirta Empul yang disebut sebagai *suwinih*.⁴⁸ Pemberian *suwinih* oleh komunitas Subak Pulagan dilakukan dalam periode yang sudah ditentukan berdasarkan aturan adat. Persoalan mulai muncul ketika muncul aktor lain, yakni PDAM Gianyar, yang dinilai mengambil volume air Tirta Empul secara berlebihan.

⁴⁷ Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, wawancara dengan Tim Peneliti di Desa Tampaksiring pada 18 Mei 2016.

⁴⁸ Nyoman Astika, wawancara dengan Tim Peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan institusi semi-swasta yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat dengan memungut bayaran dalam jumlah tertentu. Hal ini dikarenakan orientasi PDAM juga mencari keuntungan ekonomi. PDAM terdapat di semua level wilayah Indonesia dengan 300 kantor cabang tersebar dari provinsi hingga kabupaten dan kota madya.⁴⁹ Pengawasan terhadap kerja PDAM dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan, sering kali muncul berita di media mengenai PDAM di beberapa daerah mengecewakan para konsumennya dan kinerjanya yang belum optimal.

Untuk daerah Bali, PDAM menjadi rujukan utama bagi hotel dan fasilitas wisatawan lainnya dalam mencari pasokan air.⁵⁰ Pihak PDAM senang karena bisa menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang dikenakan bagi konsumen rumah tangga biasa. Dengan demikian, konsumen PDAM dari sektor usaha pariwisata memang memberikan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Lebih jauh, saat ini banyak daerah wisata yang ditetapkan sebagai zona hijau (fungsi alaminya sebagai daerah resapan air tetap dipertahankan), seperti kawasan Tampaksiring. Namun, banyak pula bangunan yang dijadikan vila atau *home stay*. Meskipun tidak sebesar hotel, konsumsi airnya cukup besar karena umumnya bangunan tersebut biasanya dilengkapi fasilitas *private pool* atau *jacuzzi*.

C. Sengketa Subak Pulagan dan PDAM Gianyar

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Subak Pulagan,⁵¹ sengketa bermula ketika pasokan air dari Tirta Empul untuk irigasi

⁴⁹ Strauß, “Water Conflicts,” 74.

⁵⁰ Strauß, “Water Conflicts,” 74.

⁵¹ Nyoman Astika, wawancara dengan tim peneliti pada 16 Mei 2016. Nyoman Murjana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

persawahan mulai berkurang pada April 2015. Puncaknya, aliran air untuk irigasi mati selama lebih dari belasan hari, dan sawah-sawah pun mengalami kekeringan. Para anggota dan pengurus subak berusaha mencari akar persoalannya mengingat aliran air untuk Subak Pulagan dari Tirta Empul belum pernah tersendat sebelumnya.

Pihak subak mencurigai PDAM Gianyar punya andil dalam kurangnya debit air irigasi. Hal ini karena selain Subak Pulagan, hanya PDAM yang diperbolehkan mengambil air dari Tirta Empul untuk kebutuhan konsumen di Tampaksiring mulai tahun 1991.⁵² Namun, sesuai dengan perjanjian pada 2012, PDAM hanya mengambil debit air sebanyak 5,5 liter per detik untuk dikonsumsi oleh warga di 13 banjar.⁵³ Pada 2015, ada delapan banjar yang sudah tidak lagi berlangganan PDAM karena beralih menggunakan air swadaya, seperti sumur pompa.⁵⁴ Dengan demikian, hanya lima banjar yang masih mengonsumsi air dari PDAM. Akan tetapi, aliran irigasi untuk persawahan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, beberapa pengurus Subak Pulagan dan unsur pemerintahan dari Kecamatan Tampaksiring dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gianyar memeriksa debit air Tirta Empul, termasuk debit air yang diambil oleh PDAM Gianyar.

Mereka kemudian mendapatkan hasil yang mengejutkan karena volume debit air yang diambil meningkat tajam menjadi 17,5 liter per detik. Menurut mereka, ada sambungan pipa-pipa besar yang menyalurkan air dari Tirta Empul. Mereka curiga pipa-pipa tersebut menyalurkan air bukan ke konsumen Desa Tampaksiring,

⁵² Nyoman Muryana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

⁵³ Denpost, "Bahas Penggunaan Sumber Mata Air," diakses pada 11 Agustus 2016 dari <http://denpostnews.com/2016/01/18/bahas-penggunaan-sumber-mata-air/>.

⁵⁴ Denpost, "Bahas Penggunaan."

melainkan ke luar desa.⁵⁵ Para pengurus Subak Pulagan mengklaim bahwa PDAM melakukan sedikitnya dua kecurangan. *Pertama*, meningkatkan pengambilan debit air Tirta Empul secara sepihak. *Kedua*, menyalurkan air Tirta Empul ke luar Desa Tampaksiring. Warga Subak Pulagan mengklaim bahwa kedua aksi yang dilakukan PDAM Gianyar, baik meningkatkan pengambilan debit air maupun menyalurkan air ke luar Tampaksiring, menyalahi perjanjian awal yang dulu disepakati.

Pihak PDAM menolak asumsi bahwa mereka meningkatkan pengambilan debit air menjadi 17,5 liter per detik tersebut secara sepihak. Mereka mengaku sudah melakukan komunikasi sebelumnya dengan beberapa pengurus subak sesuai dengan perjanjian yang kedua.⁵⁶ Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa angka 5,5 liter per detik bisa berubah sesuai kebutuhan pelayanan untuk wilayah Tampaksiring.⁵⁷ Pihak PDAM justru mempersoalkan Subak Pulagan yang berhak melakukan monopoli air Tirta Empul karena bertentangan dengan Undang-Undang.⁵⁸ PDAM berpendapat bahwa sumber air merupakan hak publik dan wajib dikelola oleh negara. Mereka pun mampu memenuhi kewajiban *suwinih* pada Pura Tirta Empul. Jadi, yang paling penting adalah PDAM menyangkal telah menyalurkan air ke luar Desa Tampaksiring.⁵⁹ Pipa-pipa besar tersebut dipasang sebagai bagian dari mekanisme pompa ke banjar-banjar yang berada di ketinggian. Selain itu, PDAM mengklaim bahwa peningkatan debit

⁵⁵ Nyoman Astika, wawancara dengan tim perlitu pada 16 Mei 2016. Nyoman Muryana, wawancara dengan tim peneliti di Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

⁵⁶ Direktur Teknik PDAM Gianyar, wawancara dengan tim peneliti pada 17 Mei 2016.

⁵⁷ Denpost, "Bahas Penggunaan."

⁵⁸ Direktur Teknik PDAM Gianyar, wawancara dengan tim peneliti di Kantor PDAM Gianyar pada 17 Mei 2016.

⁵⁹ Direktur Teknik PDAM Gianyar, wawancara dengan tim peneliti di Kantor PDAM Gianyar pada 17 Mei 2016.

air yang diambil dilakukan demi memenuhi kebutuhan air minum warga yang terus meningkat. Pihak PDAM tidak ingin menjadi sasaran kekecewaan warga karena distribusi air yang tidak maksimal dan sering tersendat. Lebih lanjut, pihak PDAM mengaku mengalami dilema karena di satu sisi harus memenuhi harapan konsumen rumah tangga di banjar-banjar, di sisi lain tidak boleh merugikan kebutuhan irigasi sawah Pulagan.⁶⁰

Pihak Subak Pulagan tidak bisa menerima penjelasan dari PDAM Gianyar. Menurut pihak Subak Pulagan, warga di banjar-banjar tidak terlalu membutuhkan pasokan air sebanyak itu karena sudah cukup dengan lima liter per detik seperti sebelumnya. Warga pun masih mampu mencukupi kebutuhan air dengan sumur di rumah masing-masing.⁶¹ Mereka juga menilai PDAM melakukan keputusan sepihak dengan mengubah angka 5,5 menjadi 17,5 liter per detik. Warga subak merasa tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai perubahan angka tersebut sebelumnya.⁶² Lebih jauh lagi, integritas PDAM Gianyar dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan para pejabatnya. Skandal korupsi tersebut semakin menyurutkan kepercayaan masyarakat terhadap PDAM. Dewa Putu Djati (mantan Direktur Utama), Dewa Putra (mantan Direktur Umum), dan I Nyoman Nuka (mantan Direktur Teknik) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perencanaan teknis pengadaan jasa konsultasi pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) PDAM Gianyar sebesar Rp2,6 miliar. Masing-masing mendapatkan vonis lima dan empat

⁶⁰ Direktur Teknik PDAM Gianyar, wawancara dengan tim peneliti di Kantor PDAM Gianyar pada 17 Mei 2016.

⁶¹ Nyoman Astika, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016.

⁶² Nyoman Astika, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016. Nyoman Muryana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

tahun penjara dan diwajibkan mengganti kerugian negara setelah pengajuan bandingnya ditolak oleh Mahkamah Agung.⁶³

Pihak Subak Pulagan juga mempertanyakan motif PDAM meningkatkan volume debit air yang diambil. Sebagai unit usaha daerah yang bukan hanya memberikan pelayanan publik melainkan juga mencari keuntungan ekonomi, kecurigaan masyarakat terhadap PDAM pun sulit terhindarkan. Mereka curiga PDAM hanya ingin meraih untung dengan menyalurkan air tersebut ke fasilitas pariwisata seperti vila, *homestay*, *resort*, dan hotel yang berdiri di sekitar Tampaksiring. Hal ini dikarenakan PDAM mengenakan tarif konsumsi progresif, jadi di atas 10 kubik dikenakan standar harga lebih mahal. Konsumsi rumah tangga tidak lebih dari 9 kubik per bulan, sedangkan vila bisa mencapai 50 kubik per bulan.⁶⁴

D. Strategi Subak Pulagan dalam Kontestasi Air dengan PDAM Gianyar

Protes kolektif hingga sabotase yang dilakukan Subak Pulagan tentunya menarik perhatian beragam pihak. Keberadaan Subak Pulagan sebagai warisan budaya dunia membuat banyak pihak, baik unsur pemerintahan maupun masyarakat sipil, terlibat mencari solusi. Banyak pihak khawatir terhadap kelestarian Subak Pulagan yang memiliki nilai budaya maupun agama yang penting bagi orang Hindu Bali. Mereka khawatir para anggota Subak Pulagan akan melakukan alih fungsi lahan sawahnya menjadi fasilitas pariwisata—seperti yang sudah jamak terjadi di daerah sekitarnya—akibat terus-menerus mengalami kekeringan. Hal ini tentunya akan

⁶³ Komang Sutisna, “MA nyatakan mantan Dirut PDAM Gianyar Korupsi,” *Denpost*, 24 Juni 2016, diakses pada 9 Agustus 2016 dari <http://denpostnews.com/2016/06/24/ma-nyatakan-mantan-dirut-pdam-gianyar-korupsi/>.

⁶⁴ Nyoman Muryana, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 15 Mei 2016.

menjadi perhatian dunia internasional dan memperburuk citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Dari kelompok masyarakat sipil, aksi yang dilakukan Komunitas Seni Amarawati bisa dijadikan contoh. Komunitas Seni Amarawati adalah sekumpulan anak muda Tampaksiring yang memilih menggunakan seni rupa seperti lukisan untuk menyampaikan kritik sosial dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan dimotori oleh beberapa seniman lokal, seperti Made Susanta Dwitanaya, komunitas ini mengadakan pameran lukisan bertema peradaban air di beberapa tempat di Bali, khususnya di Tampaksiring. Lukisan-lukisan yang dipamerkan tidak lepas dari konteks sengketa komunitas Subak dengan PDAM. Komunitas ini ingin memberikan kesadaran kepada warga tentang pentingnya air bagi kehidupan fisik maupun metafisik Tampaksiring. Mereka juga berusaha mendorong munculnya kesadaran akan urgensi mempertahankan akses terhadap air.⁶⁵ Akhirnya, kesadaran akan isu air ini bukan hanya bergaung di wilayah Tampaksiring, namun juga merambah hingga level regional Pulau Bali.

Sengketa komunitas Subak Pulagan dengan PDAM Gianyar dimediasi pemerintah kecamatan terlebih dahulu, tetapi tidak membuahkan hasil. Camat Tampaksiring mengakui bahwa usaha mencari titik temu dalam sengketa tersebut memang sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.⁶⁶ Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki alasan masing-masing sehingga dialog mengalami jalan buntu. Subak Pulagan tetap melakukan protes kepada PDAM karena aliran air untuk irigasi tetap macet dan berkurang setiap harinya. Mereka tetap memaksa PDAM membongkar pipa-pipa yang dicurigai melakukan pengambilan

⁶⁵ I Made Susanta Dwitanaya, wawancara dengan tim peneliti di Desa Tampaksiring pada 16 Mei 2016.

⁶⁶ Camat Tampaksiring, wawancara dengan tim peneliti di Kantor Kecamatan Tampaksiring pada 18 Mei 2016.

air secara berlebihan dari Pura Tirta Empul dan menyalurkannya keluar Tampaksiring. Pihak Subak Pulagan mengaku sudah mendatangi PDAM dan melakukan lobi hingga demonstrasi untuk membatalkan perjanjian sebelumnya yang berisi klausul pengambilan volume air sebesar 17,5 liter per detik.

Guna menghindari sengketa yang semakin berlarut-larut, pada 19 Januari 2016, Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata, mengikuti kemauan Subak Pulagan dan menginstruksikan PDAM Gianyar untuk memotong pipa besi bercat biru yang dicurigai mengambil air secara berlebihan di Pura Tirta Empul. Pemotongan pipa tersebut disaksikan langsung oleh para anggota subak, Direksi PDAM Gianyar, Kapolsek, dan Camat Tampaksiring.⁶⁷ Debit air yang diambil pun juga diturunkan dari 17,5 liter per detik sesuai dengan tuntutan warga. Namun, pihak PDAM mengingatkan bahwa dengan dipotongnya pipa tersebut, pasokan air untuk konsumen di Tampaksiring pasti akan terganggu. Oleh karena itu, pihak kecamatan melakukan pencarian sumber air alternatif selain Tirta Empul untuk kebutuhan PDAM. Setelah memetakan sumber-sumber air yang bisa dieksploitasi, pihak kecamatan mengajak Dinas PU dan PDAM untuk menjajaki kemungkinan teknis pengambilannya. Mereka mengomunikasikan temuannya kepada Bupati Gianyar yang sedari awal mengikuti perkembangan kasus sengketa ini.

Kesadaran komunitas Subak Pulagan menggunakan statusnya yang istimewa menjadi strategi untuk menaikkan nilai tawar dalam negosiasi dengan PDAM dan pemerintah daerah. Dalam teori konflik seperti yang sudah diulas dalam bab 1, situasi tersebut muncul karena adanya peran dan posisi antarkelompok masyarakat

⁶⁷ I Putu Darmendra, "Penuhi Kemauan Subak, PDAM Gianyar Ingatkan Konsekuensi Gangguan Air di Wilayah Ini," *Tribun Bali*, 20 Januari 2016, diakses pada 14 Agustus 2016 dari <http://bali.tribunnews.com/2016/01/20/penuhi-kemauan-subak-pdam-gianyar-ingatkan-konsekuensi-gangguan-air-di-wilayah-ini>.

yang menyebabkan perbedaan pandangan di antara mereka.⁶⁸ Dalam konteks kasus sengketa air di Tampaksiring, terjadi perbedaan pemaknaan antara pihak komunitas Subak Pulagan dan PDAM mengenai bagaimana air harus dimanfaatkan. Perbedaan pemaknaan tersebut muncul karena perbedaan posisi dan perannya masing-masing. Komunitas subak lebih berorientasi sebagai pranata budaya dan spriritual, sedangkan PDAM memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan komersial ekonomi.

Dalam konteks kasus Tampaksiring, sumber daya alam bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga berkelindan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pendekatan ekologi politik, seperti yang ditulis oleh Michael Watts (2000), sumber daya alam dipahami sebagai bagian dari interseksi antara lingkungan dengan ruang sosialnya. Dalam kacamata ekologi politik, pengelolaan sumber daya alam berpotensi menciptakan marginalisasi sosial jika tidak memperhatikan secara serius mengenai akses dan kontrol atas sumber daya alam dan implikasinya untuk kesehatan lingkungan dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kasus sengketa air Tirta Empul memperlihatkan bahwa tidak selamanya institusi tradisional dan informal pada level akar rumput selalu tersingkir dalam pengelolaan sumber daya alam. Rekognisi kultural dan simbolik ternyata menjadi strategi yang cukup berhasil dalam merespons perebutan akses atas air. Ancaman alih fungsi lahan persawahan Subak Pulagan ternyata mampu menaikkan level masalah atau mengamplifikasi kasus hingga level internasional. Hal ini membuat otoritas politik setempat tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan negosiasi dengan komunitas subak. PDAM mengikuti kemauan para petani untuk membongkar pipa dan menurunkan debit volume air yang diambil. Pemerintah pun kemu-

⁶⁸ Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001).

dian lebih memilih untuk mencari sumber air alternatif daripada sengketa tersebut menjadi berlarut-larut dan areal persawahan Subak Pulagan mengalami kekeringan terus-menerus.

Salah satu skenario yang diprediksi oleh Lorenzen,⁶⁹ industri wisata menyebabkan subak mengalami disintegrasi. Kompetisi terhadap akses sumber daya, seperti air, yang semakin ketat membuat para anggota memilih untuk melepaskan diri dari komunitas subak dan mencari jalan selamat masing-masing.⁷⁰ Komunalisme yang menjadi prinsip dasar subak pun terkikis oleh individualisme. Namun, kasus Subak Pulagan menunjukkan situasi yang sebaliknya. Komunitas subak mampu bertahan, bahkan mampu memaksakan posisi tawar yang tidak bisa diabaikan oleh PDAM Gianyar dalam sengketa air Tirta Empul. Para petani di Tampaksiring ini tampaknya memahami benar modal penting yang mereka punya, yakni rekognisi kultural dan simbolik untuk dijadikan strategi efektif dalam kontestasi dengan pihak PDAM.

Pada kasus Subak Pulagan, ada situasi yang cukup kontradiktif. Pada satu sisi, pesatnya industri wisata dinilai mampu mengancam kelangsungan eksistensi subak. Pada sisi lain, secara tidak langsung hal ini membuat subak bisa bertahan. Komunitas Subak Pulagan melakukan amplifikasi statusnya sebagai warisan budaya dunia yang begitu penting dalam promosi industri wisata. Status sebagai warisan budaya dunia merupakan suatu narasi yang mendapatkan ruang dalam industri wisata dan saat ini muncul dorongan mengadopsi pendekatan *exclusively eco-oriented*, yakni industri wisata yang memihak pada warisan budaya dan kelestarian lingkungan.⁷¹

⁶⁹ Rachel P. Lorenzen “Disintegration, Formalisation or Reinvention? Contemplating The Future of Balinese Irrigated Rice Societies,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 16, no. 2(2015): 176–193.

⁷⁰ Lorenzen “Disintegration,” 176–193.

⁷¹ Lorenzen “Disintegration,” 185

Kebijakan penetapan warisan budaya atau *heritage policies* oleh Unesco tidak lepas dari kritik. Sesuai yang dikatakan Roth,⁷² kebijakan tersebut tidak netral karena akan memberikan konsekuensi dalam mendefinisikan hak, kewajiban, batas wilayah, dan teritori. UNESCO-lah yang menentukan kriteria bagaimana situs warisan budaya dunia harus dijaga, dikelola, dan siapa yang bertanggung jawab. Singkat kata, kebijakan penetapan warisan budaya dunia akan memengaruhi otonomi subak. Namun, bukankah otonomi sejak dulu selalu menjadi bahan perdebatan dalam studi tentang subak? Beberapa sarjana, seperti Lansing (2007) dan Schulte-Nordholt (2011), menilai bahwa subak memang tidak murni otonom. Subak dalam lintasan sejarahnya selalu mendapatkan intervensi dari aktor-aktor eksternal. Faktanya hari ini bagi Subak Pulagan adalah status warisan budaya dunia mampu menyelamatkan mereka meskipun dalam jangka pendek. Cara itu tetap merupakan cara yang paling strategis.

Agar narasi *heritage policies* ini mendapatkan ruang kesempatan yang lebih luas, pengarusutamaan narasi *eco and heritage-oriented tourism* dalam industri wisata Bali yang semakin agresif bisa dijadikan perhatian. Pengarusutamaan narasi *eco and heritage tourism* mungkin merupakan langkah yang paling realistis agar keberlangsungan subak terjaga. Dengan catatan, pemerintah atau otoritas setempat juga mengakomodasi narasi tersebut ke dalam kebijakan-kebijakannya. Sejauh ini, pemerintah daerah lewat gubernur dan para bupati lebih suka memberikan bantuan uang puluhan juta rupiah bagi tiap subak yang tentu saja sifatnya *ad hoc*. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan bagi subak yang sifatnya jangka panjang, misalnya pembatasan atau pelarangan alih fungsi

⁷² Dik Roth, "Environmental Sustainability and Legal Plurality in Irrigation: the Balinese Subak," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 11 (Desember 2014):1-9.

lahan, membatasi eksploitasi air oleh perusahaan-perusahaan, pemberian fasilitas dalam pemeliharaan operasional subak, dan keringanan pajak.

Kasus Tampaksiring menunjukkan gambaran yang penting terkait dengan persoalan tersebut karena sumber daya yang menjadi sengketa merupakan salah satu mata air yang paling sakral dan disucikan dalam kepercayaan Hindu Bali. Itulah sebabnya komunitas subak yang mengelola areal persawahan yang menggunakan aliran air tersebut ditempatkan dalam posisi kultural yang sangat terhormat dalam masyarakat Bali. Hal itulah juga yang menyebabkan Subak Pulagan ditetapkan menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Status yang tersematkan pada Subak Pulagan tersebut memperkuat modal simbolik yang mampu menaikkan nilai tawar dalam bernegosiasi dengan PDAM dan Pemerintah Daerah.

Tidak semua komunitas subak di Bali mempunyai modal simbolik seperti Subak Pulagan. Krisis air yang terjadi di Bali mengancam keberlangsungan banyak komunitas subak seantero pulau. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan secara serius persoalan tersebut. Pemerintah daerah harus mampu memberikan ketegasan dalam pengaturan eksploitasi air oleh pihak swasta maupun BUMD seperti yang dilakukan oleh PDAM di Tampaksiring. Pengaturan zonasi atau wilayah peruntukan bagi eksploitasi sumber daya alam harus ditinjau secara saksama sehingga tidak merusak daya dukung dan keberlanjutan ekosistem lingkungan. Prinsip kehidupan masyarakat Bali adalah keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan. Jadi, sudah semestinya hal itu menjadi patokan utama pemanfaatan sumber daya alam.

Daftar Pustaka

- Birkelbach Jr., Aubrey W. "The Subak Association," *Indonesia*, No. 16 (1973):153–169. Diakses pada 19 Januari 2018 dari <http://www.jstor.org/stable/3350651>.
- BPS Provinsi Bali. *Bali dalam Angka 2011*. Bali: BPS Provinsi Bali, 2011.
- BPS Provinsi Bali. *Bali dalam Angka 2012*. Bali: BPS Provinsi Bali, 2012.
- BPS Provinsi Bali. *Bali dalam Angka 2015*. Bali: BPS Provinsi Bali, 2015.
- BPS Provinsi Bali. *Bali dalam Angka 2016*. Bali: BPS Provinsi Bali, 2016.
- BPS Bali. *Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2011–2015*. Bali: BPS Provinsi Bali, 2016.
- BPS Kabupaten Gianyar. *Kecamatan Tampaksiring dalam Angka 2016*. Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar, 2016.
- BPS Kabupaten Gianyar. *Kabupaten Gianyar dalam Angka 2017*. Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar, 2017.
- BPS Bali. "Luas Lahan Per Kabupaten Kota menurut Penggunaannya di Provinsi Bali. Diakses pada 5 Juni 2018 dari <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/72/luas-lahan-per-kabupaten-kota-menurut-penggunaannya-di-provinsi-bali-2016.html>.
- Cole, Stroma. "A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study From Bali." *Annals of Tourism Research* 39, no. 2 (2012): 1221–1241.
- Darmendra, I Putu. "Penuhi Kemauan Subak, PDAM Gianyar Ingatkan Konsekuensi Gangguan Air di Wilayah Ini." *Tribun Bali*, 20 Januari 2016. Diakses pada 14 Agustus 2016 dari <http://bali.tribunnews.com/2016/01/20/penuhi-kemauan-subak-pdam-gianyar-ingatkan-konsekuensi-gangguan-air-di-wilayah-ini>.
- Denpost. "Bahas Penggunaan Sumber Mata Air." Diakses pada 11 Agustus 2016 dari <http://denpostnews.com/2016/01/18/bahas-penggunaan-sumber-mata-air/>.
- Dinas Pariwisata Bali. *Perkembangan Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata di Bali Tahun 2003–2015*. Denpasar: Dinas Pariwisata Bali, 2016.
- Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali. "Statistik." Diakses pada 5 Juni 2018 dari <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik4>.

- Esthi Maharani, ed. "Alih Fungsi Lahan Produktif di Bali Meningkat." *Republika*, 3 April 2015. Diakses pada 8 Agustus 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/03/nm7wfc-alih-fungsi-lahan-produktif-di-bali-meningkat>.
- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
- Geertz, Clifford. "The Wet and teh Dry: Traditional Irrigation in Bali and Marocco." *Human Ecology* 1, No. 1 (1972): 23–39.
- IDEP. *Bali Water Protection Program*. Gianyar: IDEP Foundation, 2016.
- Iskandar, Yoni. "Bali Terancam Krisis Air Bersih." *Tribun Bali*, 29 September 2011. Diakses pada 25 Oktober 2016 dari <http://bali.tribunnews.com/2011/09/29/bali-terancam-krisis-air-bersih>.
- Kememparekraf dan BPS. *Perkembangan Wisatawan Nusantara Tahun 2009–2013*. Jakarta: Kememparekraf dan BPS, 2014.
- Kementerian Pariwisata. *Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2016.
- Kementerian Pariwisata. *Ranking Devisa Pariwisata terhadap Komoditas Ekspor Lainnya*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2016.
- Lansing, J. Stephen. "Water Temples and the Management of Irrigation," *American Anthropologist* 89 No.2 (1987), 326–341.
- Lansing, J. Stephen. *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape Bali*, 3rd edition. New Jersey: Princeton University Press, 2007.
- Lorenzen, Rachel P. "Disintegration, Formalisation or Reinvention? Contemplating The Future of Balinese Irrigated Rice Societies." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 16, no. 2 (2015): 76–193.
- MacRae, Graeme S., dan I.W.A. Arthawiguna. "Sustainable Agricultural Development in Bali: Is the Subak an Obstacle, an Agent or Subject?" *Human Ecology* 39, no. 1 (2011): 11–20.
- Nordholt, H. Schulte. "Dams and Dynasty, and the Colonial Transformation of Balinese Irrigation Management." *Human Ecology* 39, no. 1 (2011): 21–27.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.

- Pringle, Robert. *A Short History of Bali Indonesia's Hindu Realm* (Australia: Allen and Unwin, 2004), 21.
- Roth, Dik. "Environmental Sustainability and Legal Plurality in Irrigation: The Balinese Subak." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 11(2014): 1–9.
- Strauß, Sophie. "Water Conflicts among Different User Groups in South Bali, Indonesia." *Human Ecology* 39, no. 1(2011): 69–79.
- Suriyani, Luh De. "Beginilah Antisipasi Ketergantungan Pangan di Subak Kawasan Budaya Dunia," *Mongobay*, 14 Juli 2015. Diakses pada 10 Agustus 2016 dari <http://www.mongabay.co.id/2015/07/14/beginilah-antisipasi-ketergantungan-pangan-di-subak-kawasan-budaya-dunia/>.
- Sutisna, Komang. "MA Nyatakan Mantan Dirut PDAM Gianyar Korupsi." *Denpost*, 24 Juni 2016. Diakses pada 9 Agustus 2016 dari <http://denpostnews.com/2016/06/24/ma-nyatakan-mantan-dirut-pdam-gianyar-korupsi/>.
- United Nations World Tourism Organization. *UNWTO Annual Report 2015*. Madrid: UNWTO, 2016.
- Wahyuni, Tri. "Defisit Air di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Akan Terus Naik." *CNN Indonesia*, 29 Juli 2015, Diakses pada 18 Januari 2018 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150729070859-20-68742/defisit-air-di-jawa-bali-dan-nusa-tenggara-akan-terus-naik>.
- Walhi Bali. *Eksplorasi Air Setelah 1990*. Denpasar: Walhi Bali, 2016.
- Weinstock, Joseph A. "Social Organization and Traditional Agroecosystems." Dalam *Traditional Agriculture in Southeast Asia: A Human Ecology Perspective*, ed. Gerald G. Marten (Boulder Colorado: Westview Press, 1986), 183.
- Yoga, P. AAGR. *Relasi Pertanian dan Pariwisata di Persimpangan Jalan Studi Komparasi Praktik Pariwisata pada Dua Subak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar*. Denpasar: Universitas Udayana, Skripsi tidak diterbitkan, 2015. Atam ina, pes silibuntemus con tanum, unteatuam.
- Iceri publicum sessimus, nonterf entio, ciem inam mo inat L. Seris con hilicaudemus Mae niterfex nortemusqui comnitum qui sti, Casdacitum verum pubit ad mus et ad perta, se consuppliam, Paline prei sulicer ibunte quod moere achi, C. Fuius Cuperi, imiu et; nicatis intie imiliaedo, ca etiam.

BAB III

BERPUJA DALAM SENGGKETA: Peran Abuya, Kiai, dan Ustaz dalam Konflik Pengelolaan Air di Pandeglang, Banten

Septi Satriani dan Imam Syaifi

A. Banten: Arena Perebutan

Pertama kali menginjakkan kaki di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, hawa panas terasa mengemuka. Hawa ini seakan menggambarkan bahwa kondisi yang memanas antara masyarakat Desa Cadasari dan PT Tirta Fresindo Jaya masih berlangsung. Hal ini terlihat dari masih digelarnya unjuk rasa masyarakat desa tersebut di depan kantor Bupati Pandeglang pada 4 Mei 2016. Unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh masyarakat petani dan ulama ini adalah unjuk rasa yang ke sekian kali digelar sebagai tanda keberatan mereka atas berdirinya PT Tirta Fresindo Jaya di Desa Cadasari. Keberadaan perusahaan ini dirasa telah mengganggu sumber mata air yang selama ini digunakan petani untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan pesantren mereka.

Berbagai unjuk rasa sebelumnya telah digelar dalam beragam bentuk, dari membawa spanduk, melakukan orasi,¹ hingga melibatkan ulama dengan ribuan jemaah untuk zikir² bersama dan beristigasah.³ Cara ini unik karena melibatkan institusi lokal,⁴ yaitu ulama (pesantren) dan jawara. Keterlibatan petani, ulama, dan jawara dalam sejarah pergolakan di Banten bukan hal yang baru. Dari catatan sejarah, beberapa peristiwa penting yang terjadi di Banten tidak lepas dari peran aktor-aktor ini, misalnya pemberontakan petani Banten 1888 dan⁵ pemberontakan komunis 1926 di Banten.⁶

¹ Laurens Dami, "Ratusan Kiai dan Santri Desak PT. Tirta Fresindo Jaya Ditutup," *Berita Satu*, 12 November 2015, diakses pada 26 April 2016 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/321416-ratusan-kiai-dan-santri-desak-pt-tirta-fresindo-jaya-ditutup.html>. Lihat juga Siswanto dan Erick Tanjung, "Ulama Protes, Pabrik Air Mineral Urug Mata Air dan Makam Keramat," *Suara.com*, 26 November 2015, diakses pada 26 April 2016 dari <https://www.suara.com/news/2015/11/26/133440/ulama-protos-bangun-pabrik-timbun-mata-air-dan-makam-keramat>

² Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa upacara keagamaan Islam terdiri dari dua macam, yaitu yang bersifat individual (munfarid) dan yang bersifat kolektif (jemaah). Zikir tergolong individual, tetapi untuk menunjukkan keprihatinan (strategi) kepada pihak luar, zikir dilakukan secara bersama-sama. Ada keyakinan bahwa jika dilakukan secara bersama, pahala yang didapat lebih besar dibanding bila dikerjakan secara individual (salat berjamaah di masjid lebih disarankan karena nilai ibadahnya jauh lebih maksimal dibanding salat sendiri di rumah). Lihat MA Tihami, *Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang Banten* (Tesis Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992), 124.

³ NU Online, "Ribuan Santri dan Kiai Gelar Istighosah di Polda Banten Tolak Pembangunan Pabrik Air," diakses pada 19 Desember 2018 dari <http://www.nu.or.id/post/read/65829/ribuan-santri-dan-kiai-gelar-istighosah-di-polda-banten-tolak-pembangunan-pabrik-air>.

⁴ Yang dimaksud institusi lokal dalam tulisan ini adalah institusi di luar negara atau kelompok masyarakat pada level akar rumput.

⁵ Sartono Kartodirjo, *The Peasant's Revolt of Banten, Its Conditions, Course and Sequel, A case Study of Social Movements in Indonesia* (Springer Science Business Media, BV), diakses pada 7 September 2016 dari <http://www.springer.com/gp/book/9789401763516>

⁶ Michael C. Williams, *Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten* (Cornell: Cornell University, 1982).

Kondisi Banten kontemporer, yakni pemekaran Provinsi Banten pun melibatkan para jawara,⁷ juga ada keterlibatan para kiai dalam politik pasca-Orde Baru.⁸

Menjadi menarik untuk mengetahui lebih dalam mengapa institusi non-formal (pesantren/ulama dan jawara) mengambil peran lebih besar dibandingkan institusi formal (negara)? Siapa sebenarnya ulama dan jawara ini? Mengapa mereka bisa hadir dan bertahan di Banten? Bab ini memaparkan kondisi sosial ekonomi politik Banten serta strategi dan negosiasi yang dilakukan para ulama dan pondok pesantren dalam menghadapi PT Tirta Fresindo Jaya.

1. Lanskap Lokal

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini terbentuk melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2000. Berdasarkan data BPS 2015, Banten terletak di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km.² Banten berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Sunda di sebelah barat, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur. Posisi Banten menjadi strategis karena menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra sekaligus sebagai daerah penyangga ekonomi Jakarta.⁹

⁷ Okamoto Masaaki dan Abdul Hamid, "Jawara in Power 1999-2007," diakses pada 18 Januari 2018 dari www.jstor.org/stable/40376462. Lihat juga Syarif Hidayat, "Shadow State? Business and Politics in The Province of Banten," dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, ed. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007). Abdul Hamid, "Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11 no. 2 (Juli 2011): 97-110.

⁸ Abdul Hamid, "Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten," diakses pada 1 September 2016 dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4887/4433>

⁹ Asisten Setda Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan tim peneliti di Kantor

Keberadaan Pelabuhan Merak serta kawasan industri di Kota Cilegon memberi nilai strategis secara ekonomi bagi Provinsi Banten. Begitu memasuki Serang sebagai pusat pemerintahan Banten, kita disambut Gubernur Rano Karno dalam baliho besar yang berisi pesan “Berinvestasi di Banten, Satu Gerbang Sejuta Peluang.” Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017, investasi menjadi salah satu visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan data BPS, investasi di Banten datang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Jika PMDN mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar Rp1,999 triliun menjadi hanya Rp412,2 miliar pada 2009 dan Rp2,577 triliun pada 2011 menjadi Rp2,490 triliun pada 2012, jumlah proyek realiasi penanaman modal asing di Banten justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2009, realisasi proyek investasi PMA di Banten sebanyak 68 proyek dengan nilai Rp1,70 triliun dan 310,90 juta US\$. Jika dirinci, sebanyak 19 proyek senilai Rp1,23 triliun dan 60,27 juta US\$ dialokasikan untuk proyek-proyek di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara itu, 39 proyek senilai Rp0,43 triliun dan 150,92 juta US\$ untuk sektor industri pengolahan. Sisanya sebanyak 10 proyek senilai Rp0,05 triliun dan 99,71 juta US\$ untuk proyek-proyek di sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.¹¹ Angka ini terus

Setda Kabupaten Pandeglang pada 4 Mei 2016.

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017, 145.

¹¹ BPS Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2010* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2010), 348.

mengalami peningkatan. Pada 2012, realisasi proyek investasi PMA sebanyak 72 proyek dengan nilai rupiah mencapai Rp1,57 triliun dan 249,8 juta US\$.¹² Pada 2014, realisasi investasi PMA mencapai 591 proyek dengan nilai investasi sebesar 3,72 miliar US\$.¹³


Sayangnya, data BPS ini tidak menjelaskan apakah investasi ini dialokasikan untuk proyek-proyek yang menggunakan lahan, untuk industri yang padat modal, atau untuk industri padat karya. Penelusuran penulis memperlihatkan bahwa sumbangan PDRB di Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan. Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Contoh kegiatan ini adalah jasa industri pekerjaan perakitan (*assembling*). Data BPS tahun 2012 memperlihatkan bahwa sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Banten mencapai Rp22,545 triliun pada triwulan pertama dari total Rp46,096 triliun, dan meningkat menjadi Rp22,750 triliun pada triwulan kedua dari total Rp47,175 triliun.¹⁴ Pada 2013, nilai sumbangan industri pengolahan untuk PDRB Banten mencapai Rp26,348 triliun dari total Rp57,682 triliun pada triwulan pertama dan Rp27,397 triliun dari total Rp59,496 pada triwulan kedua.¹⁵

¹² BPS Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2014* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2014), 398.

¹³ BPS Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2015* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2015), 423–424.

¹⁴ BPS Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2012* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2012), 535–539.

¹⁵ BPS Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2013* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2013), 535–539.



Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang¹⁶ (2018)

Gambar 3.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pandeglang


PT Tirta Fresindo Jaya (PT TFJ) adalah perusahaan industri pengolahan makanan dan minuman. Perusahaan ini adalah anak perusahaan PT Mayora, perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. PT TFJ berlokasi di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara 6° 21’–7° 10’ Lintang Selatan dan 104° 48’–106° 11’ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 km² atau 29,98% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kabupaten ini berada di ujung barat Provinsi Banten dan berbatasan dengan Kabupaten Serang di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Kondisi alam yang dikelilingi gunung menjadikan Pandeglang kaya potensi air dan merupakan kawasan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan

¹⁶ Bappeda Kabupaten Pandeglang, “Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pandeglang” diakses pada 5 Juni 2018 dari <http://bappeda.pandeglangkab.go.id/publikasi-data/>.

struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang didominasi oleh sektor pertanian. Data BPS tahun 2014 memperlihatkan bahwa pada 2013, dari 274.689 hektare luas Pandeglang, seluas 244.900 hektare atau 89,16% digunakan untuk usaha pertanian, seperti persawahan, ladang, kebun, kolam/tebat/empang, tambak, perkebunan besar, lahan untuk tanaman hutan rakyat, dan hutan negara. Namun, pada 2014, berdasarkan data BPS 2015, jumlah lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 9,9% dari 274.689 hektare menjadi 219.950 hektare atau 80,07% yang digunakan untuk usaha pertanian, seperti persawahan, ladang, kebun, kolam/tebat/empang, tambak, perkebunan besar, lahan untuk tanaman hutan rakyat, dan hutan negara.¹⁷

Penurunan lahan pertanian ini diikuti turunnya distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang dari sektor pertanian. Jika pada tahun 2012 sumbangan sektor pertanian bagi PDRB Kabupaten Pandeglang mencapai 28,38% (Rp3,03 triliun) dari total PDRB Kabupaten Pandeglang maka pada tahun 2013 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan menjadi 27,62% (Rp4,18 triliun) dari total PDRB Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2014 turun menjadi 25,37% (Rp4,68 triliun) dari total

¹⁷ Riwanto Tirtosudarmo dkk, *Dinamika Sosial Pantura dan Implikasi Bagi Indonesia: Studi di Banten dan Demak* (Jakarta: LIPI Press, 2010), 30. Salah satu faktor yang memengaruhi konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah kebijakan pemerintah, misalnya rencana tata ruang, persoalan perizinan, dan kebijakan investasi. Temuan di lapangan menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memberikan izin pembangunan kepada PT TFF berpengaruh pada keberlangsungan lahan pertanian. Ditutupnya beberapa sumber mata air yang berada di lokasi perusahaan menipiskan pasokan air untuk irigasi sejumlah petani (KH. Matin Sarkowi, wawancara di salah satu pesantren di Pandeglang pada 2 Mei 2016). Lihat Septi Satriani, "Masyarakat Cadasari Versus PT. Tirta Fresindo Jaya: Sebuah Tinjauan Yuridis," diakses pada 25 Agustus 2016 dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1062-masyarakat-cadasari-versus-pt-tirta-fresindo-jaya-sebuah-tinjauan-yuridis>



Sumber: Badan Pusat Statistik Pandeglang (2017)¹⁸

Gambar 3.2 Grafik Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

PDRB Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, meskipun lahan pertanian mengalami penurunan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian justru meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS tahun 2014 memperlihatkan dari 406.180 jiwa penduduk Pandeglang 41,13% (167.058 jiwa) bekerja di sektor pertanian dan pada tahun 2015 dari 435.552 penduduk Kabupaten Pandeglang sekitar 42,96% (181.495 jiwa) bekerja di sektor pertanian.¹⁹

Penurunan tersebut dibarengi dengan naiknya jumlah perusahaan industri yang mencapai 12.326 perusahaan pada 2012 atau bertambah sebanyak 676 perusahaan dibanding dengan tahun 2011 yang hanya sebanyak 11.650 perusahaan.²⁰ Kenaikan jumlah

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, *Sensus Ekonomi 2016: Potensi Ekonomi Kabupaten Pandeglang* (Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2017), 7.

¹⁹ Pada tahun 2012 nilai PDRB Kabupaten Pandeglang sebesar Rp10,705 triliun. Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Pandeglang adalah Rp15,140 triliun. Sementara pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Pandeglang mencapai Rp18,456 triliun. Lihat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2013, 2014 dan 2015* (Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2013-2015).

²⁰ BPS Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2013* (Pandeglang: Badan

perusahaan menjadi sebanyak 676 didominasi oleh naiknya jumlah perusahaan industri makanan dan minuman yang mencapai 618 perusahaan. Pada 2013, jumlah perusahaan industri mengalami peningkatan sebanyak 75 perusahaan menjadi 12.401 perusahaan,²¹ dan pada 2014, jumlah perusahaan industri bertambah 17 perusahaan menjadi 12.418 perusahaan.²² Sebanyak 17 perusahaan industri ini adalah perusahaan industri minuman dan makanan. Hal ini berarti investasi di Pandeglang didominasi oleh industri pengolahan makanan dan minuman.

Menariknya, data penurunan lahan pertanian di Pandeglang juga dibarengi dengan penurunan jumlah pesantren dan kiai. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Pandeglang yang dikutip BPS Kabupaten Pandeglang, pada 2013 ada 1.206 pondok pesantren, dan 52 di antaranya berada di Kecamatan Cadasari. Pada tahun yang sama, jumlah kiai ada 4.566 orang dan 260 orang di antaranya berada di Kecamatan Cadasari dengan jumlah santri 104.421 orang dan 2.860 orang berada di Kecamatan Cadasari.²³ Data BPS 2016 memperlihatkan bahwa ada penurunan jumlah pondok pesantren dari 1.206 pesantren menjadi 1.162 pesantren. Penurunan fantastis terjadi di Kecamatan Cadasari, dari 52 pondok pesantren pada 2015, hanya tersisa 26 pesantren pada 2016. Penurunan jumlah pondok pesantren ini diikuti dengan penurunan jumlah kiai di Kecamatan Cadasari, dari 260 orang menjadi 34 orang, dan terjadi penurunan jumlah santri dari 2.860 orang menjadi 1.832 orang.²⁴

Pusat Statistik Pandeglang, 2013), 281.

²¹ BPS Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2014* (Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2014), 295.

²² BPS Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2015* (Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2015), 297.

²³ BPS Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2014*, 163.

²⁴ Penyebab kemunduran pesantren adalah kurangnya dukungan finansial dan persaingan dengan dunia pendidikan modern. Keberlangsungan pondok

Sayangnya, data BPS kurang mampu menggambarkan penyebab jumlah pondok pesantren, kiai, dan santri mengalami penurunan. Apakah ini ada kaitannya dengan turunnya lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang? Referensi yang ada mengenai demografis mengatakan bahwa perubahan demografi di suatu wilayah geografis tertentu tidak lepas dari perubahan infrastruktur dan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Misalnya, majunya perekonomian di sebuah wilayah akan meningkatkan jumlah populasi karena adanya urbanisasi, begitu juga sebaliknya.²⁵ Asumsi yang sama bisa digunakan untuk melihat kondisi ini. Artinya, penurunan jumlah lahan pertanian dimungkinkan karena meningkatnya investasi atau penggunaan lahan untuk sektor non-pertanian yang berpengaruh terhadap jumlah demografi yang terkait dengan sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pemilik lahan pertanian adalah para kiai yang memiliki pondok pesantren. Hasil wawancara tim dengan Ustaz Uci dan Ustaz Hasan mengungkapkan bahwa salah satu usaha mereka menghidupi para santri adalah melalui pertanian. Lahan pertanian milik Ustaz Hasan sudah mengalami pematokan oleh PT Tirta Fresindo Jaya.²⁶ Sementara itu, lahan pertanian milik Ustaz Uci mengalami kekeringan pasca-penutupan sumber mata air di Desa Cadasari oleh PT Tirta Fresindo Jaya.²⁷

pesantren bisa terjadi karena dukungan santri yang mondok di pesantren tersebut. Ketika jumlah santri mengalami penurunan dan diperparah dengan hilangnya lahan pertanian milik para ustaz, dipastikan hal ini juga berpengaruh pada jatuhnya pondok pesantren. Mengenai jumlah santri di Kabupaten Pandeglang, lihat BPS Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang dalam Angka 2016* (Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2014), 176.

²⁵ Lihat Tirtosudarmo dkk, *Dinamika Sosial*, 14.

²⁶ Hasan (Ustaz Hasan), wawancara dengan tim peneliti di Kabupaten Pandeglang pada 3 Mei 2016.

²⁷ Uci (Ustaz Uci), wawancara dengan tim peneliti di Kabupaten Pandeglang pada 2 Juni 2016. Tim dan Ustaz Uci meninjau areal persawahan yang mengalami kekeringan dan sumber mata air yang mengalami penurunan debit air. Tim juga

2. Potret Ulama, Pesantren, dan Jawara di Banten: Perspektif Sejarah

Sejak era pra-kolonial, kolonial, pasca-kolonial, hingga pasca-reformasi, ulama dan jawara muncul sebagai figur individu maupun sebagai entitas kultural yang memiliki pengaruh kuat dalam menggerakkan arus sejarah Banten. Sartono Kartodirdjo menyebutkan bahwa pemberontakan petani di Banten dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Jawa berawal dari ketidakadilan agraria pasca-diberlakukannya *Agrarische Wet* 1870, dan situasi kolonial pada umumnya. Perubahan struktur ekonomi agraria di Banten memengaruhi tiga hal. *Pertama*, hubungan konfliktual antara kaum tani dan kelompok elite Banten yang mendukung sistem kolonial terus berlangsung. *Kedua*, Hubungan konfliktual keduanya diperburuk dengan munculnya isu-isu yang berkaitan dengan layanan wajib dalam sistem ekonomi tradisional yang tidak terpisahkan dengan kepemilikan tanah. *Ketiga*, diberlakukannya sistem mata uang memosisikan kaum tani semakin terasing dari tanahnya.²⁸

Pada era kolonial, gerakan besar berbasis keagamaan di Banten tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelompok tarekat kadariah di bawah kepemimpinan ulama karismatik H. Abdul Karim yang berhasil mempersatukan para ulama di Banten yang sebelumnya

mewawancarai Aman, salah seorang ketua kelompok tani, yang mengatakan bahwa sumber air yang mengalami kekeringan merupakan sumber pengairan empat kelompok tani, yaitu Sangkan Urip, Ciketepeng, Ciranji, dan Cibinong. Sebelum ada PT TFJ, petani bisa tiga kali masa tanam. Setelah ada perusahaan, mereka hanya bisa tanam sekali saja dalam satu tahun. Ustaz Uci menambahkan bahwa saat ini tinggal 16 orang yang mondok di tempatnya, sementara dahulu bisa lebih dari itu. Selain berdampak pada lahan pertanian, penutupan sumber mata air juga berpengaruh pada jumlah air yang bisa digunakan untuk pesantren miliknya. Ini berdampak pada menurunnya jumlah santri yang menimba ilmu di pesantren yang dikelolanya.

²⁸ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 40–41.

cenderung berjalan sendiri-sendiri. H. Abdul Karim muncul sebagai simbol perlawanan (anti asing) terhadap kondisi religio-politik yang diciptakan oleh situasi kolonial. Pada awalnya, H. Abdul Karim menginginkan tatanan yang mengacu pada kitab suci Al-Qur'an. Namun, para haji dan guru yang meneruskan tarekat rintisannya menjelma menjadi entitas keagamaan yang lebih revolusioner dalam mencapai tujuan politik melawan praktik-praktik penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial.²⁹

Sejak saat itu, ulama menjelma sebagai entitas sosial-politik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Banten (dan masyarakat Jawa pada umumnya). Hal itu tidak hanya karena ulama memiliki peran sejarah yang besar dan basis massa yang banyak yang cenderung patuh serta setia, tetapi juga karena ulama sebagai elite ekonomi yang kuat dalam struktur ekonomi agraris pedesaan. Dalam hal ini, ulama diposisikan sebagai simbol utama dalam sistem patronase pedesaan dan menjadi pemimpin yang efektif dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat, baik dalam hal keagamaan maupun sosial politik.³⁰

Dalam perspektif historis, peran ulama dalam dinamika sosial-politik Banten sangat dipengaruhi oleh kebijakan rezim yang berkuasa pada saat itu. Kiai yang memiliki banyak pengikut dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi pemerintah kolonial, terutama dengan semakin gencarnya seruan kiai untuk melakukan perang anti-asing yang mengacu pada Perang Sabil yang dilakukan umat Islam pada masa lalu.³¹ Pada awal kemerdekaan, ulama tidak hanya sebagai pemimpin agama atau ulama, melainkan menduduki jabatan pemerintahan. Suharto (2001) menyebutkan bahwa para ulama mengisi posisi pemimpin di pemerintahan (*umara*), baik

²⁹ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 163–165 dan 257–274.

³⁰ Zamarkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55–56.

³¹ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 168–169.

sebagai pimpinan sipil (K.H. Tubagus Ahmad Chatib residen pertama Banten) maupun pimpinan militer (K.H. Sjam'un pimpinan Brigade Tirtayasa). Lebih lanjut, Suharto menyebutkan bahwa para ulama juga mengisi jabatan-jabatan penting lainnya di setiap level pemerintahan, misalnya wedana, camat, dan kepala satuan kepolisian.³² Sekalipun peran sosial-politik ulama semakin direduksi dan dilokalisir oleh pemerintah Orde Baru, hubungan patronase antara ulama dan masyarakat Banten masih sangat kuat. Di satu sisi, ulama masih dianggap sebagai pemimpin yang sangat dipatuhi oleh masyarakat. Di sisi lain, ulama dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Orde Baru. Hal ini berujung pada penangkapan dan pemenjaraan ulama dengan berbagai stigma negatif bagi mereka yang tidak kooperatif.

Islam, ulama, dan pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sejarah Banten. Pengaruh Islam tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di Banten³³ yang penuh kekerasan.³⁴ Tindakan progresif untuk menancapkan pengaruh Islam secara kafah dilakukan dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Banten Lor (Surosowan)³⁵ serta mendirikan pesantren di Kasunyatan yang pengembangannya terjadi pada masa Sultan

³² Suharto, "Banten Masa Revolusi, 1945–1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," (Disertasi pada program Pascasarjana Sejarah Universitas Indonesia, 2001), 125 dan 137.

³³ Michael C. Williams, *Communism, Religion and Revolt in Banten* (Athens: Ohio University Press, 1990), xxvi. Lihat juga Tirtosudarmo dkk, *Dinamika Sosial* 65. Sumber ini mengatakan bahwa karakter Islam di Banten berbeda dengan Islam di Jawa karena Islam Banten "steril" dari pengaruh animisme dan Hindu.

³⁴ Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII* (Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Sejahtera, 1995), 34. Lihat juga Claude Guillot, *Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X–XVII* (Jakarta: KPG, 2008), 30. Dikatakan bahwa Islam merebut kekuasaan negara yang memiliki sejarah panjang dan kemakmurannya bersumber pada perniagaan internasional dan lada.

³⁵ Perpindahan pusat pemerintahan didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi agar memudahkan hubungan dengan pesisir utara Jawa dan Sumatra Barat, Selat Sunda, dan Malaka.

Maulana Hasanuddin.³⁶ Pondok pesantren ini bertahan hingga sekarang dan telah melahirkan kader-kader agama yang andal sebagai ujung tombak syiar dan penyebarluasan pengaruh Islam.

Pesantren merupakan tempat mengembangkan kehidupan spiritual seseorang³⁷ yang disebut santri. Dalam Oxford Islamic Studies, santri dapat diartikan sebagai orang yang mendalami agama Islam atau orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh.³⁸ Letak pesantren biasanya jauh dari keramaian dan dilengkapi tempat ibadah sebagai pusat interaksi para santri yang belajar di sana. Pemegang kewenangan dalam pesantren adalah pemilik pesantren atau kiai.³⁹ Pesantren merupakan tempat penyebaran Islam dan berbagai pemikiran tentang kehidupan. Pesantren juga sebagai tempat pengaderan karena para santri dipersiapkan sebagai penyebar ajaran Islam.⁴⁰

Karena otoritas berada di tangan kiai atau pemilik pesantren, karakter atau perspektif pesantren—termasuk para santri—merupakan representasi karakter atau perspektif kiai-pemilik pesantren tersebut. Kesimpulan ini penulis dapatkan setelah mendatangi pemimpin pondok pesantren yang pro dan kontra terhadap kehadiran PT Tirta Fresindo Jaya (PT TFJ). Dalam wawancara Tim Peneliti dengan KH Fuad (*Abuya* Fuad) pemilik pondok pesantren Al Ihya Kaduronyok di pesantrennya pada 4 Mei 2016 dan salah seorang santrinya yang bernama Fathul di Serang pada 3 Mei 2016,⁴¹ dikatakan bahwa keberadaan PT TFJ tidak menyalahi aturan. Bagi keduanya, begitu perizinan operasi PT TFJ keluar,

³⁶ Harun, *Kerajaan Islam*, 34.

³⁷ Greag Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 22–23.

³⁸ Oxford Islamic Studies Online. “Santri,” diakses pada 18 Januari 2018 dari <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2095>

³⁹ Fealy, *Ijtihad Politik*, 34.

⁴⁰ Tirtosudarmo dkk, *Dinamika Sosial*, 39.

⁴¹ Fathul, wawancara dengan tim peneliti di Serang pada 3 Mei 2016.

perusahaan tersebut sah beroperasi di daerah tersebut. Keduanya menekankan bahwa investasi dipersilakan masuk ke Pandeglang, yang penting islami. Artinya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya tidak ada minuman keras maupun maksiat.⁴² Sementara itu, wawancara Tim Peneliti dengan Ustaz Sarkowi di Serang pada 2 Mei 2016, dan dengan Ustaz Uci dan Ustaz Hasan di Baros Pandeglang pada 3 Mei 2016, memperlihatkan penolakan terhadap keberadaan PT TFJ karena mengancam keberlangsungan produksi pertanian mereka. Pendapat keduanya didasari oleh kepentingan yang ada. Baik *Abuya* Fuad maupun Fathul sama-sama tidak anti dengan investasi karena keduanya membutuhkan investasi untuk kemajuan produk pesantren mereka. *Abuya* Fuad memiliki balai pelatihan untuk membekali santri keterampilan agar siap memasuki dunia kerja. Pemikiran ini belum terlihat pada pesantren milik Ustaz Matin Sarkowi, Ustaz Uci, dan Ustaz Hasan karena orientasi mereka masih ke pendidikan agama Islam pada umumnya. Di samping itu, mereka memiliki kekhawatiran jika perusahaan tersebut hadir, santri tidak terserap untuk bekerja di sana mengingat kurikulum di pesantren tidak disiapkan untuk dunia kerja. Kesamaan pandangan antara kiai pemilik pesantren dan santri dapat dilihat sebagai kemampuan menjaga hubungan kiai dan santri meskipun santri sudah tidak tinggal dan belajar di pesantren tersebut. Hal ini disebabkan ada ikatan ideologis dan moril antara keduanya sehingga tidak jarang hubungan guru-murid bergeser menjadi orang tua-anak.⁴³

Ulama telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat Banten hingga saat ini, seperti halnya di Kecamatan

⁴² KH. Fuad (*Abuya Fuad*) pemilik pondok pesantren Al Ihya Kaduronyok, wawancara dengan tim peneliti di Pesantren Al Ihya, Pandeglang pada 4 Mei 2016.

⁴³ MA Tihami, "Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang Banten" (Tesis Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992) hlm. 107.

Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Ulama masih memiliki pengaruh yang sangat kuat meskipun struktur tradisional mereka dihadapkan pada perkembangan pembangunan yang sangat cepat. Sebagai wilayah yang memiliki struktur ekonomi pertanian dan struktur sosial yang dibentuk oleh institusi pesantren, wilayah Pandeglang dihadapkan pada ancaman pembangunan yang masif. Di satu sisi, pembangunan memunculkan sistem ekonomi ekstraktif yang dianggap telah mengurangi lahan pertanian mereka. Di sisi lain, situasi ini dianggap mengancam eksistensi ulama dan pesantren karena ekonomi ekstraktif ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perubahan pola demografi wilayah tersebut. Dalam situasi ini, ulama mengambil peran dalam mempertahankan atau setidaknya menegosiasikan kembali posisinya. Tujuannya adalah mempertahankan legitimasi mereka di puncak struktur sosial ataupun sebagai pengawal perubahan agar masyarakat (umat) yang mereka pimpin tidak jauh menyimpang dari ajaran agama. Peran ini dianggap sebagai beban sejarah yang harus ulama pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁴⁴

Sebelum melihat peran para ulama dalam dinamika sosial-politik lokal di Pandeglang dalam kaitannya dengan upaya penolakan terhadap PT TFF di Kecamatan Cadasari, baiknya kita melihat tingkatan para ulama dalam struktur masyarakat pesantren di Pandeglang. Menurut Muslim dkk. (2015), tingkatan ulama terdiri dari wali, *abuya*, kiai, dan ustaz. Tingkatan ini didasarkan pada kedalaman ilmu agama yang dimiliki dalam relasi guru dan murid. *Wali* memiliki posisi yang paling tinggi dan ustaz berada pada tingkatan paling bawah. Artinya, secara berurutan dapat dikatakan bahwa ustaz berguru kepada kiai, dan kiai berguru kepada *abuya*.⁴⁵

⁴⁴ KH. Matin Sarkowi, wawancara dengan tim peneliti di Serang pada 2 Mei 2016.

⁴⁵ Asep Muslim, dkk, "Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten," *Jurnal Mimbar* 31, no. 2 (Desember, 2015): 461–474 dan 465–466.

Sementara itu, wali merupakan tingkatan yang paling sulit ditemukan dan sangat tergantung pada persepsi pengikutnya dalam menilai apakah pimpinan keagamaan mereka sudah layak menjadi seorang wali.

Menurut Tihami (1992), tipologi ulama di Banten terdiri dari dua tingkatan, yaitu kiai sepuh dan kiai anom. Tipologi ini didasarkan atas kesanggupan seorang kiai memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pengobatan, perjodohan, ketenteraman, kekayaan, dan kedudukan melalui kepandaian memaknai simbol-simbol agama dan penguasaan terhadap magi.⁴⁶ Sementara itu, ulama menurut hadis dibagi menjadi dua, yaitu *ulama i-akharat* dan *ulama i-iduiya*. Menurut Saletore, perbedaan keduanya terletak pada sikap mereka dalam memandang masalah keduniawian. Jika *ulama i-akharat* cenderung menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat kebendaan dan politik, pandangan hidup ulama *i-iduiya* cenderung bersifat duniawi.⁴⁷

Narasi tentang kesultanan di Banten menjadi penanda kuatnya karakteristik Islam dan kiai di Banten. Karakteristik kuatnya Islam maupun kiai ini ditopang oleh struktur kepemilikan tanah yang menjadi dasar pembentukan strata sosial di Banten. Berdasarkan literatur, ada empat jenis kepemilikan lahan (sawah) di Banten pada masa Kesultanan. Pertama, lahan yang dimiliki secara langsung oleh Sultan. Lahan ini berhubungan dengan irigasi pada masa kesultanan abad ke-16 yang kemudian disebut sawah negara. Sawah ini biasanya disewakan kepada orang dengan imbalan sepersepuluh dari produksi yang dihasilkan.⁴⁸ Menurut Kartodirdjo, sawah ini tidak mungkin menghasilkan kecuali ada yang menggarapnya

⁴⁶ Tipologi ini berdasarkan hasil penelitian tesis yang dilakukan di Desa Pasanggrahan Serang Banten pada 1992. Lihat Tihami, "Kiyai dan Jawa," 83–84.

⁴⁷ Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 130–131.

⁴⁸ Kartodirdjo, "Elite dalam," 130–131

sehingga perlu bagi Sultan untuk memberikan tanah atau hak penggunaannya kepada orang lain dengan imbalan tenaga kerja.⁴⁹ Sawah yang terletak di sekitar Teluk Banten ini kemudian didistribusikan kepada para petani dengan syarat mereka menggarap tanah tersebut dan memberikan upeti kepada Sultan sebesar sepersepuluh hasil bumi serta pajak atas panen dan jasa raja.⁵⁰

Kedua, sawah yang dimiliki oleh elite yang tinggal di ibu kota. Tidak berbeda jauh dengan tipe sawah pertama, sawah tipe ini digarap oleh para petani yang berada dalam satu ikatan desa. Satu desa biasanya membawahi satu hingga dua puluh kampung, dan kepala desa bertanggung jawab atas tanaman dan transportasi hasil panen. Di setiap lahan jenis ini, ada satu orang pejabat yang ditunjuk oleh pemilik tanah (elite) untuk mengawasi orang-orang desa yang bekerja di lahan ini.⁵¹

Ketiga, lahan yang menjadi tempat tinggal para elite lokal perdesaan. Lahan ini biasanya terletak di sekitar pelabuhan atau pantai barat laut. Laporan hasil inspeksi lada pada 1765 memperlihatkan bahwa daerah sekitar pelabuhan dan pantai barat laut ini merupakan wilayah yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Atsushi Ota menganalisis bahwa wilayah ini dalam derajat tertentu memiliki kebebasan atau otonomi terlepas dari kekuasaan sultan.⁵²

⁴⁹ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 34.

⁵⁰ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 34. Pada praktiknya, karena keterbatasan jumlah lahan sawah negara, para pemegang hak menggarap tanah ini menyewakannya kepada orang lain. Cara ini bisa meningkatkan pendapatan mereka dan muncullah sistem sawah jasa. Dalam sistem ini, penyewa diwajibkan membayar upeti kepada para penerima tanah dari sultan. Upeti ini disebut *pakukusut*. Pajak atas tanah yang digarap oleh petani penggarap sawah negara dan pajak dari penyewa tanah dari sawah jasa menjadi sumber utama pendapatan kesultanan.

⁵¹ Atsushi Ota, "Banten Rebellion, 1750–1752: Factors Behind the Mass Participation," *Modern Asian Studies* 37, no. 3 (Juli 2003): 625.

⁵² Ota, "Banten Rebellion," 625.

Keempat, lahan yang berada di daerah pegunungan selatan. Jenis lahan ini hampir tidak disebutkan oleh Belanda. Hal ini kemungkinan karena lahan di pegunungan selatan tidak terintegrasi dengan sistem yang dikelola kesultanan sebagaimana ketiga jenis lahan lainnya.⁵³

Konsep pembagian tanah ini merupakan bagian dari pembentukan ikatan antara raja dengan elite dan masyarakat. Ketika tanah atau sawah masih dikuasai sultan, sumber utama pendapatan Sultan adalah dari pajak atas tanah dan atas tenaga kerja yang menggarap tanah milik sultan. Konsep pembagian tanah ini menjadi dasar pembentukan status sosial seseorang dalam strata sosial di Banten. Sultan beserta keluarganya menempati posisi tertinggi dalam hierarki sosial di Banten. Mereka berhak atas kerja bakti dan upeti dari rakyat. Lapisan berikutnya adalah para pejabat yang merupakan para pengikut sultan, termasuk para pemimpin agama. Lapisan ini diberi kekuasaan legal oleh sultan untuk mengelola tanah. Dua lapisan terakhir adalah golongan *mardika* dan budak.⁵⁴

Duduknya kiai dalam struktur kepemilikan tanah membuat posisi kiai relatif kuat. Hal ini pula menurut penulis membuat kiai ikut mewarnai kehidupan politik dan pemberontakan di Banten. Kebijakan Deandels menghapus domain kerajaan atas tanah beserta tenaga kerja wajib yang melekat pada tanah tersebut pada 1808, membuat kiai kehilangan pijakan. Saat itu, orang-orang yang memegang hak atas tanah milik raja mengalami kerugian. Faktor inilah yang membuat para kiai melakukan pemberontakan. Institusi agama menjadi sarana perekrutan dan penyediaan aksi pemberontakan. Banten pada 1880-an diwarnai oleh gerakan tarekat. Gerakan yang awalnya merupakan gerakan revivalis agama, dalam perjalanannya dilembagakan untuk tujuan politik. Isu yang diba-

⁵³ Ota, "Banten Rebellion," 625.

⁵⁴ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 75–76.

ngun adalah membendung pengaruh Barat demi mempertahankan lembaga-lembaga tradisional melalui kekerasan terhadap penguasa Belanda dan bahkan sesama muslim yang bekerja (berkolaborasi) dengan Belanda.⁵⁵

Peran para kiai di Banten tidak berhenti sampai di sini. Pada masa Orde Baru, kiai juga ikut memberi warna dalam kehidupan politik di Banten dan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Gubernur Solichin GP, Pemerintah RI (Soeharto) melakukan semacam kesepakatan dengan para kiai yang diwakili KH Mahmud.⁵⁶ Hasilnya adalah pembentukan Satkar Ulama pada 1970.⁵⁷ Pembentukan Satkar Ulama merupakan bagian dari strategi Orde Baru agar mudah membina para ulama dan kiai tersebut. Menjelang pemilu 1971, para kiai ikut kampanye di pengajian-pengajian dengan membawa pesan untuk memilih Golkar. Praktik yang sama juga terjadi di Lombok Timur saat Orde Baru merangkul para Tuan Guru.⁵⁸

Selain kiai, Orde Baru juga menyentuh tokoh kultural lain di Banten, yakni jawara. Pada 1972, dibentuklah Satuan Karya Jawara, diketuai oleh Chasan Sochib yang merupakan seorang jawara di Banten. Organisasi ini berubah nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) pada 1973. Ada ribuan jawara yang menjadi pengikut Chasan Sochib dan selalu siap mengikuti perintahnya.⁵⁹ Pengalaman menjadi pemasok logistik bagi tentara divisi Siliwangi⁶⁰ membuat Chasan Sochib

⁵⁵ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 6, 112, dan 114.

⁵⁶ Artati Sudiarti. "Perubahan Peran Ulama di Serang" (Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi FISIP UI, 1988), 45. Lihat juga Abdul Hamid, "Memetakan Aktor."

⁵⁷ Masaaki dan Hamid, "Jawara in," 109–138.

⁵⁸ Irine Hiraswari Gayatri, ed., *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Pergeseran Peran Toan Guru di Lombok Timur* (Jakarta: LIPI Press, 2009).

⁵⁹ Masaaki dan Hamid, "Jawara in," 112.

⁶⁰ Masaaki, "Local Politics in Decentralized Indonesia: The Governor General of Banten Province," IIAS Newsletter, diakses pada 18 Januari 2018 dari https://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL34_23.pdf

dekat dengan pusat (militer). Kepercayaan dari pusat semakin tumbuh karena Chasan Sohib dikategorikan sebagai elite lokal yang loyal (nasionalis). Kedekatan dengan kekuasaan membuat Chasan Sohib sering memenangkan tender proyek pengadaan barang milik pemerintah lewat perusahaannya yang bernama PT Sinar Ciomas Raya. Kariernya terus bersinar bersamaan dengan duduknya Chasan Shohib dalam Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). Jawara terus mendominasi perpolitikan di Banten hingga masa reformasi, terlebih setelah pisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi sendiri. Jawara yang direpresentasikan dalam diri Chasan Shohib mampu memenangkan pasangan Djoko Munandar dan Atut Chosiyah menjadi gubernur pertama pasca-pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat.⁶¹ Wakil Bupati Pandeglang periode 2016–2021, Tanto Warsono Arban, yang dilantik pada 23 Maret 2016 bersama Irna Narulita, adalah menantu Ratu Atut Chosiyah. Hal ini membuktikan bahwa jawara relatif mampu mempertahankan eksistensinya dan menduduki beberapa posisi politik di Indonesia.⁶²

Berbanding terbalik dengan jawara, kiai mulai mengalami kemunduran pasca-dimusuhi oleh penguasa Orde Baru. Pasca-kebijakan fusi partai tahun 1973, para kiai yang tergabung dalam PPP melakukan kampanye melalui pengajian. PPP kemudian dianggap sebagai pesaing kuat Golkar di Banten. Seorang ulama besar di Banten, Abuya Dimiyati, dijabloskan ke penjara selama enam bulan karena pernyataannya bahwa pemerintah adalah RI dan bukan Golkar.⁶³ Kondisi kiai terus terpuruk. Dalam beberapa kasus, jawara yang tadinya merupakan anak didik kiai justru sering

⁶¹ Hamid, "Politisasi Birokrasi," 97–110.

⁶² Andika Hazrumy adalah anak Ratu Atut Chosiyah. Ia menjadi anggota DPD RI 2009–2014 dan anggota DPR RI 2014–2019.

⁶³ Hamid, "Memetakan Aktor."

berseberangan dengan kiai. Pada saat Ratu Atut Chosiyah ingin maju dalam pilkada, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) enggan memberi dukungan.⁶⁴ Untuk mendapat legitimasi dari kiai, Atut mendirikan organisasi tandingan dengan nama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Salafi (FSPPS).

Tidak duduknya para kiai dalam posisi politis di Banten cukup berpengaruh pada posisi tawar kiai dalam mempertahankan asetnya. Jauhnya kiai dengan kekuasaan berpengaruh juga terhadap dukungan pemerintah, terutama dari segi finansial kepada kiai. Selama ini, keberlangsungan pesantren dan kiai sangat tergantung pada jumlah santri yang mondok, kecuali kiai tersebut memiliki pemasukan lain di luar pesantren. Kondisi ini relatif masih bertahan hingga hari ini. Kondisi ini pula yang membuat kiai rentan dijadikan alat legitimasi oleh elite-elite yang berkuasa. Hal ini diperparah oleh lambannya adaptasi kiai dan pesantren terhadap perkembangan zaman yang membuat pondok pesantren cenderung ditinggalkan oleh santrinya. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pandangan atas hadirnya PT Tirta Fresindo Jaya di Desa Cadasari. Jika Ustadz Uci dan Ustadz Hasan menolak keberadaan perusahaan ini, Ustadz Fuad justru memandang kehadiran perusahaan positif untuk penyerapan tenaga kerja.

Gambaran kondisi sosial ekonomi politik di Banten dari dulu hingga sekarang mencerminkan masih dominannya institusi informal/lokal di Banten. Kehidupan kiai yang tidak seberuntung jawara membuat kiai cenderung terpinggirkan dalam kehidupan politik di Banten. Memang masih banyak terjadi fenomena elite lokal meminta “restu” ke kiai ketika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, namun kiai secara kelembagaan hanya dijadikan sebagai alat legitimasi.

⁶⁴ Hamid, “Memetakan Aktor.”

Jika dilihat dalam narasi sejarah tersebut, kiai tidak pernah duduk dalam hierarki sistem atau struktur kekuasaan kerajaan hingga sekarang. Akibatnya, kiai tidak memiliki basis kekuatan politik yang kuat dalam struktur kekuasaan di Banten hingga saat ini. Jadi, tidak mengherankan jika ekspresi yang dimunculkan dalam menghadapi hantaman investasi kapital dari dulu hingga sekarang juga masih relatif sama, yakni melalui institusi agama (zikir, istigasah, dan pengajian akbar). Hal ini dimungkinkan karena hanya cara inilah yang masih relevan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari jemaah maupun orang luar. Gesekan terjadi karena adanya perbedaan logika antara kiai dengan negara dalam memandang hadirnya perusahaan. Negara yang direpresentasikan dalam diri pemerintah kabupaten melihat peluang investasi yang bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan. Bagi para kiai (Ustaz Uci dan Ustaz Hasan), kehadiran perusahaan justru merugikan kepentingan dan keberlangsungan pertanian (pemasukan) mereka.

B. Berebut Sumber Mata Air Curug: Desa Cadasari sebagai Arena Konflik

Munculnya konflik perebutan sumber air di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang berawal dari pengajuan *site plan* oleh Hendrawan Atmadja selaku Direktur Utama PT TFJ yang kemudian disetujuinya oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang dengan Nomor 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 pada 9 Desember 2013.⁶⁵ Setelah mendapatkan persetujuan *site plan*, PT TFJ mendapatkan izin lokasi dari Pemda

⁶⁵ Lihat Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang Nomor. 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013.

Pandeglang melalui surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada 30 Januari 2014.⁶⁶

Dari kedua surat keputusan tersebut, terdapat tiga hal yang utama dalam melihat konflik perebutan sumber daya air ini. *Pertama*, lokasi pembangunan pabrik minuman PT. TFJ berlokasi di Jalan Raya Pandeglang-Serang Km. 5 Kampung Keramat Musholla, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. *Kedua*, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). *Ketiga*, Penggantian lahan sawah yang digunakan perusahaan berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2009 dan Perda No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang, terutama Pasal 39 ayat 6 mengenai kawasan peruntukan pertanian. Hal ini terkait dengan kewajiban perusahaan untuk menjaga keterlaksanaan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Cadasari.

Sejak dikeluarkannya surat izin pembangunan industri minuman ringan oleh Pemda Pandeglang pada 2014, muncul penolakan oleh kelompok petani dan kalangan santri (pesantren) yang selama ini menggunakan sumber air di lokasi pembangunan pabrik minuman ringan tersebut. Menurut KH. Matin Sarkowi dalam Seminar Nasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum Untirta Banten pada 2 Februari 2016, penolakan dilakukan sejak pertama kali aktivitas pembangunan dilakukan PT TFJ pada 2014. KH. Matin Sarkowi, Ketua Majelis Pesantren Salafi (MPS) yang selama ini menjadi salah satu pimpinan gerakan penolakan terhadap PT TFJ, menuturkan bahwa penolakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan pabrik, tetapi juga

⁶⁶ Lihat Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Lokasi yang dikeluarkan pada 30 Januari 2014.

oleh masyarakat petani dan santri seluruh Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cadasari) dan Kabupaten Serang (Kecamatan Baros). Hal ini karena pembangunan tersebut dianggap mengancam dan mematikan beberapa *curug* yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat kedua wilayah tersebut. Lebih lanjut, KH. Matin Sarkowi mengatakan:

Alasan yang mendasar terkait dengan itu, faktanya ketika air itu ditimbun, banyak petani yang nganggur, lalu negara yang menjamin rakyat menerima air secara gratis yang dulu itu masyarakat hanya modal selang di daerah itu sekarang harus membeli... Dan *curug* itu bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga pertanian irigasi. Lokasi di tempat itu juga subur pertaniannya panen 3 kali dalam setahun... Tanahnya masyarakat awalnya dan siapa pun yang memiliki tanah yang ada sumber mata airnya tidak pernah dihalang-halangi karena yang punya tanah itu tidak merasa membuat *curug-curug* itu.⁶⁷

Perda No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang menetapkan Kecamatan Cadasari sebagai salah satu wilayah resapan air (Pasal 31, ayat 2). Pasal 39 Perda ini pun menetapkan Kecamatan Cadasari sebagai kawasan peruntukan pertanian perkebunan (ayat 4) dan pertanian pangan berkelanjutan (ayat 6).⁶⁸ Hal ini kemudian memungkinkan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cadasari berprofesi sebagai petani perkebunan dan pertanian yang bergantung pada *curug-curug* yang ada. Oleh karena itu, ancaman berkurang dan hilangnya lahan sawah/kebun dan atau *curug-curug* merupakan ancaman terhadap kehidupan mereka.

⁶⁷ KH. Matin Sarkowi, wawancara dengan tim peneliti di Pesantren Al-Fathoniyah pada 2 Mei 2016.


⁶⁸ Lihat Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan penuturan pihak BPN/ATR yang merujuk pada Perda yang sama, yakni Perda No. 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang, lokasi yang ditetapkan oleh Pemda sebagai tempat pembangunan pabrik PT TFJ terletak di wilayah yang diperuntukkan bagi pertanian dan sebagian untuk permukiman. Namun, Pemda tetap mengeluarkan perizinan karena investasi ini sangat terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dari 20 Ha yang diizinkan Pemda untuk perusahaan tersebut, baru 15% tanah yang selesai dibebaskan, sementara 85% sisanya masih dalam proses pelepasan. Masalahnya, dalam proses penyelesaian pembebasan lahan tersebut, masyarakat menolak sehingga izin tersebut dihentikan pada 2014.⁶⁹ Namun, proses pembangunan fisik pabrik masih terus berlangsung hingga saat ini.

Penetapan Kecamatan Cadasari sebagai wilayah resapan air juga tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Berdasarkan Peta Potensi Sumber Daya Air Banten, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang ditetapkan sebagai wilayah yang berpotensi memiliki *curug-curug*. Dalam (RTRW) Banten, wilayah tersebut dikenal dengan istilah sumber mata air yang memancar (selain situ), yang besar (lihat Gambar 3.1). Dalam peta tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Baros dan Kecamatan Cadasari, merupakan dua wilayah dengan potensi *curug* yang melimpah yang bersumber dari Gunung Karang Tanjung yang dikeramatkan oleh sebagian masyarakat Pandeglang dan Serang. Pada akhirnya, sebagian besar masyarakat dua kecamatan inilah yang paling aktif melakukan aksi-aksi penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan PT TFJ.

⁶⁹ Tim BPN ATR Kabupaten Pandeglang bagian Sengketa, Konflik dan Perkara Agraria, wawancara dengan tim peneliti di Kantor BPN ATR Kabupaten Pandeglang pada 3 Juni 2016.

Dalam surat pengaduan masyarakat Kecamatan Cadasari yang dikirimkan kepada Pemda Pandeglang, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi dasar penolakan mereka. *Pertama*, PT TFJ dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 3 Tahun 2011 tentang RTRW, yakni melakukan pembangunan di wilayah resapan air. *Kedua*, PT TFJ melakukan rekayasa untuk alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga melanggar UU. No. 41 Tahun 2009 (Pasal 44). *Ketiga*, aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh PT TFJ telah menutup *curug-curug* yang selama ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. *Keempat*, penggunaan air tanah oleh PT TFJ mengancam keberadaan air tanah.⁷⁰



Sumber: Bappeda Provinsi Banten (2016)⁷¹

Gambar 3.3 Peta Potensi Sumber Daya Air Provinsi Banten

⁷⁰ Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kec. Cadasari), dan KH. Nahcrowsi (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Koleksi arsip pribadi dari KH. Matin Sarkowi.

⁷¹ Bappeda Provinsi Banten, "Peta Potensi Sumber Daya Air," diakses pada 31 Agustus 2016 dari http://bappeda.bantenprov.go.id/upload/download/peta/11_peta_potensi_sumber_daya_air.pdf.

Berdasarkan empat hal tersebut, ada tiga tuntutan utama terhadap keberadaan PT TFJ di Kabupaten Pandeglang. Ketiga tuntutan yang selalu diperjuangkan dalam aksi-aksi penolakan:⁷²

1. Kepada aparat berwenang, baik di lingkungan Pemda Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Serang, untuk segera mengambil tindakan proses hukum dan penghentian serta pencabutan seluruh perizinan;
2. Kepada Gubernur Banten untuk segera melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap hilangnya/rusaknya sumber daya air dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
3. Kepada aparat hukum, Polda Banten, Kejaksaan Tinggi, Polres Pandeglang, dan Polres Serang dimohon untuk melakukan proses hukum secara tuntas atas dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pandeglang maupun PT TFJ tersebut.

Aksi penolakan masyarakat terhadap pembangunan pabrik oleh PT TFJ berlanjut terus-menerus sepanjang 2015 dan 2016, baik melalui cara dialog, penolakan tertulis, maupun aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pandeglang, serta melalui acara gelar zikir akbar yang dipimpin para kiai setempat. Pada 21 November 2014, Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, mengeluarkan surat penghentian kegiatan investasi PT. TFJ dengan nomor 0454/1669-BPPT/2014. Dalam surat ini tertulis dua pertimbangan utama penghentian izin usaha, yaitu tingginya intensitas penolakan masyarakat di sekitar

⁷² Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kecamatan Cadasari), dan KH. Nahcrowsi (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Arsip merupakan koleksi pribadi dari KH. Matin Sarkowi.

lokasi kegiatan dan berita acara rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tanggal 11 November 2014 yang mengindikasikan potensi konflik horizontal apabila kegiatan investasi ini dilanjutkan.⁷³

Proses penghentian kegiatan investasi ini tidak berlangsung lama. Pada 2 Oktober 2015, seseorang bernama Tomi dan rombongannya dengan mengatasnamakan perwakilan dari PT TFJ menemui salah satu ulama terkemuka Banten di Cadasari untuk menyampaikan bahwa perusahaan akan melanjutkan kegiatan pembangunan pabrik pengolahan air kemasan. Tindak lanjut dari pertemuan ini, pada 5 Oktober 2015, Kepala Desa Cadasari mengumpulkan seluruh RT di Desa Cadasari yang juga dihadiri oleh empat orang yang diyakini forum RT tersebut sebagai perwakilan dari pihak perusahaan. Salah satu dari empat orang tersebut adalah Tomi.⁷⁴

Menyikapi pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh pihak perusahaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cadasari melakukan pertemuan dengan para kiai (118 orang), tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, dan muspika Kecamatan Cadasari. Pertemuan yang diadakan pada 9 Oktober 2015 di Majelis Taklim Ridyatul Wildan ini menegaskan bahwa masyarakat tetap menolak dilanjutkannya kembali aktivitas pembangunan oleh PT TFJ. Penolakan ini dibuat dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Pemda Pandeglang pada 14 Oktober 2015 dan ditandatangani

⁷³ Surat Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, tanggal 21 November 2014 Nomor 0454/1669-BPPT/2014 tentang Penghentian Kegiatan Investasi PT. TFJ di Kp. Kramat Mushola, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.

⁷⁴ Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kecamatan Cadasari), dan KH. Nahcrowni (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Arsip merupakan koleksi pribadi dari KH. Matin Sarkowi.



Sumber: Septi Satriani (2016)

Gambar 3.4 Demonstrasi santri di depan kantor Bupati Pandeglang menuntut penghentian investasi PT TFJ

Sepanjang tahun 2016, setidaknya hingga Juni, aksi penolakan oleh kelompok masyarakat Kecamatan Cadasari terus berlangsung melalui aksi-aksi demonstrasi di depan Pemda Kabupaten Pandeglang dan zikir akbar dengan agenda utama menolak segala aktivitas pembangunan pabrik pengolahan air minum kemasan. Mereka menuntut surat keputusan penghentian aktivitas investasi PT TFJ yang dikeluarkan oleh Bupati Erwan Kurtubi pada 2014 dilaksanakan.

Namun, Pemda Pandeglang berpandangan bahwa potensi wilayah penting untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

⁷⁵ Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kecamatan Cadasari), dan KH. Nahcrowsi (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Arsip merupakan koleksi pribadi dari KH. Matin Sarkowi.

Ketika meninjau lokasi pembangunan pabrik pengolahan air dalam kemasan, Tanto Warsono Arban, Wakil Bupati Pandeglang, mengatakan, “Setiap daerah membutuhkan iklim investasi yang baik karena banyak dampak yang akan dirasakan, seperti PAD dan penyerapan tenaga kerja. Kalau ini tersendat, investor lain akan sulit masuk ke Pandeglang.”⁷⁶

Paradigma ini sebenarnya mencerminkan proses kapitalisasi wilayah pedesaan yang dimulai ketika negara dan swasta berada dalam satu kubu kepentingan melihat pengelolaan SDA semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pasar. *Curug-curug* sebagai sumber mata air yang tadinya dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga dan irigasi pertanian secara gratis, lalu beralih menjadi komoditas penting sehingga para pihak dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik ini dianggap mengabaikan dimensi fungsi-fungsi sosial dan kultural (termasuk religius) dari keberadaan *curug*.

PT TFJ dan PT Mayora sebagai perusahaan induk memandang penolakan warga menghambat mereka dalam upaya memperoleh keuntungan. Bagi mereka, air dan atau tanah adalah komoditas pasar sehingga tidak lagi dilihat dari fungsi sosial-kulturalnya. Oleh sebab itu, pengusaha akan terus berupaya agar aktivitas mereka tidak berhenti di tengah jalan, termasuk dengan cara mengupayakan ganti rugi. Hal ini terlihat dari sikap resmi perusahaan melalui Kepala Bagian Aset PT Mayora, Baby Margaret.

Tentunya kita berkomitmen untuk tidak merugikan siapa pun. Di mana-mana Mayora punya pabrik yang memproduksi minuman, dan selama ini tidak ada yang kekurangan air.

⁷⁶ Dendy Fachreinsyah, “Unsur Muspida Pandeglang Tinjau Lokasi Konflik Pembangunan Pabrik Air Kemasan,” *RRI.co.id*, 9 Mei 2016, diakses pada 18 Januari 2018 dari http://www.rri.co.id/post/berita/273469/ruang publik/unsur_muspida_pandeglang_tinjau_lokasi_konflik_pembangunan_pabrik_air_kemasan.html.

Kita siap, komitmen. Itu memang kewajiban perusahaan yang sebelumnya dirasa tidak ada menjadi ada, tentunya kita berkomitmen menyiapkannya.⁷⁷

Pengabaian-pengabaian dimensi sosial-keagamaan dalam kasus ini pada akhirnya tidak sekadar memunculkan penolakan karena pertimbangan-pertimbangan teknis. Lebih dari itu, penolakan merupakan representasi perasaan terancam atau ketersinggungan sosial-kultur. Intensitas aksi penolakan semakin meningkat dengan cakupan dimensi yang lebih luas, tidak hanya berdimensi ekonomi, melainkan terkait dengan dimensi sosial-keagamaan serta politik yang melibatkan lebih banyak kelompok-kelompok masyarakat.

Sebagian masyarakat memang mengalami kerugian materi karena pembangunan pabrik telah mengurangi debit air yang berpengaruh terhadap hasil panen. Bapak Aman,⁷⁸ ketua kelompok tani “Sangkan Urip” yang telah lama menggarap pertanian sawah di wilayah Kecamatan Cadasari, mengungkapkan bahwa pasca-pembangunan pabrik, debit air menjadi berkurang. Jika sebelumnya kelompok tani ini mampu melakukan panen sebanyak tiga kali dalam setahun, setelah pabrik dibangun, mereka hanya mampu melakukan panen sekali dalam setahun.⁷⁹ Sekali panen, Pak Aman yang memiliki sawah seluas 1 ha dapat menghasilkan 5 ton gabah dengan harga Rp410.000 per kuintal atau Rp20.5000.000 per tahun setara dengan Rp1.708.500 per bulan. Penghasilan ini selain untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk

⁷⁷ Fachreinsyah, “Unsur Muspida.”

⁷⁸ Lokasi sawah dan rumah Bapak Aman berdekatan dengan pesantren yang dipimpin Ustaz Uci dan sering kali memimpin ritual-ritual keagamaan di desanya.

⁷⁹ Aman, Ketua Kelompok Tani “Sangkan Urip,” wawancara dengan tim peneliti di sawah Bapak Aman pada 2 Juni 2016.

membiaiyai pendidikan kedua anaknya yang sedang menempuh pendidikan pesantren dan madrasah di Banten.⁸⁰

Selain kerugian materi, seperti yang digambarkan oleh Bapak Aman, ada juga kerugian imateriel. Hal ini karena pabrik yang sedang dibangun ini berada di wilayah yang dikeramatkan oleh masyarakat. Di wilayah tersebut diyakini terdapat makam ulama besar Banten, KH. Tubagus Wase, yang merupakan ayahanda KH. Tubagus Achmad Chotib. Selain itu, ada pula makam Nyi Ratu Sukasalamah, cucu dari Syech Maulana Yusuf.

Berdasarkan pengamatan langsung, yang diyakini sebagai makam ulama besar itu berada tepat di sebelah pabrik yang akan dibangun atau berada di lingkungan pesantren yang dipimpin Ustaz Hasan. Hal ini juga diyakini ulama Pandeglang yang karismatik, *Abuya* Muhtadi. Ia menilai bahwa lokasi pembangunan pabrik minuman tersebut merupakan tanah keramat.⁸¹ Sebagai pemilik lahan yang di dalamnya terdapat *curug* yang selama ini digunakan untuk aktivitas pertanian dan pesantrennya, Ustaz Hasan melihat pembangunan pabrik menjadi ancaman nyata, terlebih lagi pembangunan yang masih berlangsung tersebut telah menutup beberapa *curug* dan hanya masih menyisakan satu *curug*.⁸²

⁸⁰ Realitas ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat agraris yang sangat bergantung pada aktivitas pertanian, relasi yang terbangun antara kiai/ustaz dan petani adalah hubungan patron-klien yang memosisikan kiai/ustaz sebagai patron yang kuat terhadap petani. Hal ini tidak hanya karena kiai/ustaz mampu menerjemahkan simbol-simbol agama dan menguasai magi sebagai bagian dari kebutuhan spiritual petani melalui upacara-upacara keagamaan, tetapi juga karena keluarga mereka (anak-anak) menimba ilmu di pesantren-pesantren yang diasuh oleh kiai/ustaz.

⁸¹ KH. Muhtadi (*Abuya* Muhtadi), Pimpinan Pondok Pesantren Cidahu, wawancara dengan tim peneliti di kediaman beliau pada 3 Juni 2016.

⁸² Selain sebagai pimpinan pesantren, Ustaz Hasan juga sebagai petani yang menanam padi dan sayur serta memiliki tambak ikan di lingkungan pesantrennya. Hasil pertaniannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai pesantrennya.

Sebagian masyarakat berpandangan bahwa investasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kelompok ini tentunya memiliki preferensi dan pengalaman yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang disebutkan pertama. Persamaannya adalah preferensi mereka juga didukung oleh sikap salah satu tokoh agama yang sangat karismatik di Pandeglang, yaitu *Abuya* Fuad, pemimpin Pondok Pesantren Lingkungan Hidup Al-Ihya Kaduronyok Pandeglang. Kelompok ini juga memunculkan simbol-simbol keagamaan, seperti zikir, untuk mendukung upaya Pemda Pandeglang mendatangkan investasi. Mereka menilai bahwa upaya penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terhadap investasi di wilayahnya tidak wajar karena tokoh agama yang terlibat, seperti Kiai Matin Sarkowi, pesantrennya berada di wilayah Serang.⁸³ Fakta ini memperlihatkan bahwa terdapat dua arus utama keyakinan yang bersumber pada dua tokoh agama yang sama-sama memiliki pengaruh besar di masyarakat. Dalam perspektif historis, Kartodirdjo menjelaskan situasi ini sebagai bentuk eksklusifisme di antara para pemimpin pesantren dengan pilihan tarekat yang berbeda untuk legitimasi sebagai pemimpin umat yang paling berpengaruh.⁸⁴

C. Strategi *Abuya*, Kiai, dan Ustaz dalam Konflik Masyarakat vs PT TFJ

Dalam buku ini, penulis berfokus pada peran ulama yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Pandeglang berdasarkan tipologi yang dijelaskan, yaitu *abuya*, kiai, dan ustaz. Namun, konsep magi

⁸³ Fatul, ketua kelompok *Bageur* (Bangun Gerakan untuk Rakyat), wawancara dengan tim peneliti di Serang pada 2 Mei 2016. Dalam bahasa Sunda, *bageur* berarti baik atau kebaikan atau menuju ke arah lebih baik. Fatul sendiri pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Lingkungan Hidup Al Ihya Kaduronyok.

⁸⁴ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 154–155.

yang bersumber pada agama, seperti yang diungkapkan oleh Tihami (1992), penting dilihat sebagai legitimasi ulama untuk menjawab kebingungan masyarakat menghadapi permasalahan konflik yang menjadi fokus dalam buku ini.⁸⁵

Pada tingkatan pertama, yakni *abuya*, penting untuk melihat posisi, peran, dan pandangan *Abuya* Muhtadi (KH *Abuya* Muhtadi Dimiyathi Al-Bantany) dan *Abuya* Fuad (KH. *Abuya* Fuad Halimi Salim) dalam melihat persoalan masyarakat terkait dengan investasi di wilayahnya. Kedua ulama ini merupakan tokoh panutan sehingga fatwa-fatwanya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pandeglang, termasuk Pemda Pandeglang. Menurut Asisten Setda Kabupaten Pandeglang, dua tokoh ini merupakan tokoh sentral yang sangat memengaruhi gerak kehidupan masyarakat Pandeglang dengan karisma yang sangat kuat. Pemda Pandeglang bahkan sering meminta arahan keduanya sebelum menjalankan kebijakan.⁸⁶

Pada tingkatan kiai, posisi, peran, dan aktivitas Kiai Haji Matin Sarkowi penting untuk dilihat karena pandangannya sangat keras dan agresif dalam menentang keberadaan perusahaan air kemasan PT TFJ. Ustaz Uci dan Ustaz Hasan pun terlibat aktif dalam memobilisasi santri untuk melakukan aksi-aksi penolakan, melalui cara-cara prosedural, aksi-aksi demonstrasi, dan zikir serta istigasah akbar.

Abuya Muhtadi adalah pengasuh Pondok Pesantren Cidahu Cadasari Pandeglang sekaligus Rois Am Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten (M3CB). Ia anak dari *Abuya* Dimiyati, ulama karismatik yang selalu tampil mengkritik pemerintahan Orde Baru.⁸⁷ Tidak berbeda jauh dengan orang tuannya, *Abuya*

⁸⁵ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 211–2112.

⁸⁶ Iskandar, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan tim peneliti di Kantor Pemda Pandeglang pada 3 Mei 2016.

⁸⁷ *Abuya* Dimiyati aktivitasnya sempat dilarang dan pernah dipenjarakan selama 6 bulan oleh pemerintah Orde Baru.

Muhtadi menjadi rujukan masyarakat Banten dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi. Dalam kehidupan politik di tingkat lokal dan nasional, preferensi politiknya selalu diikuti oleh para pengikutnya, baik kalangan santri, masyarakat, maupun elite politik,⁸⁸ misalnya seruan untuk mendukung Wahidin Halim terkait Pilkada Gubernur Banten tahun 2017,⁸⁹ seruan bela negara, penolakannya terhadap organisasi HTI,⁹⁰ dan seruan mendukung Polri melalui zikir akbar yang dihadiri oleh para ulama, masyarakat, santri, dan jajaran Polda serta Pemda Banten.⁹¹

Melihat sikap-sikap *Abuya* Muhtadi dalam kehidupan politik, sebagian kalangan memandangnya sebagai tokoh moderat yang mencintai keharmonisan, kedamaian, dan ketenteraman. Ia pun dianggap memosisikan agama sebagai pendukung eksistensi negara. Hal ini terlihat dari sikapnya terhadap PT TFI di Cadasari. Ia menolak keberadaan perusahaan tersebut, namun mau menempuh jalan moderat dengan cara menjalin komunikasi dan meraih dukungan para ulama lainnya serta memobilisasi pengikutnya melalui zikir dan istigash akbar.

⁸⁸ Karisma *Abuya* Muhtadi dijadikan sebagai legitimasi elite politik untuk menarik simpati masyarakat luas dalam konteks pemilihan umum dan untuk mendapatkan dukungan terhadap keputusan politik tertentu. Lihat “Rano Karno Datangi Kiai Haya Karena Merasa Dirinya Terancam,” *Suara Pembaruan*, 14 September 2015, diakses pada 26 Oktober 2016 dari <http://sp.beritasatu.com/home/rano-karno-datangi-kiai-hanya-karena-merasa-dirinya-terancam/96185>

⁸⁹ “Abuya Muhtadi Minta Ulama Dukung Wahidin Halim,” *Pelita Banten*, 24 Februari 2016, diakses pada 18 Januari 2018 dari <https://www.pelitabanten.com/1899/2016/02/24/abuya-muhtadi-minta-ulama-dukung-wahidin-halim/>

⁹⁰ M. Hubab Nafi’ Nu’man, “KH Abuya Muhtadi Dimyathi, Mufti Syafi’iyah Nasionalis dari Banten,” *NU Online*, 21 Juli 2015, diakses pada 26 Oktober 2016 dari <http://www.nu.or.id/post/read/61018/kh-abuya-muhtadi-dimyathi-mufti-syafirsquoyyah-nasionalis-dari-banten>

⁹¹ 91 Rasyid Ridho, “Jaga Kedamaian, 10 Ribu Santri Berzikir Bersama Polisi,” *Sindonews.com*, 4 November 2016 diakses pada 19 Desember 2018 dari <https://daerah.sindonews.com/read/1152921/174/jaga-kedamaian-10-ribu-santri-berzikir-bersama-polisi-1478275019>

Bagi *Abuya* Muhtadi, penolakannya terhadap keberadaan PT TFJ merupakan bentuk kepeduliannya terhadap perusahaan. Beliau memiliki pandangan bahwa PT TFJ dan perusahaannya induknya, PT Mayora, akan hancur jika tetap melanjutkan pembangunan (*kualat*). Hal ini karena pembangunan pabrik di Cadasari dilakukan di tanah keramat, yakni makam Nyi Ratu Sukasalamah, cucu dari Syech Maulana Yusuf, dan makam KH. Tubagus Wase, ayahanda KH. Tubagus Achmad Chotib,⁹² dan anak dari KH. Wasid, tokoh ulama pemberontakan petani Banten 1888.⁹³ Tentang tanah keramat dan konsep *kualat* bagi mereka yang mengganggu tanah keramat, dijelaskan *Abuya* Muhtadi sebagai berikut:

...tanah keramat itu kiri kanannya. Saya takut *kualat*. Mayora itu lumbung keluarga saya itu, semua kerja di Mayora tapi di Tangerang. Jadi kalau *kualat* kan ambruk jadinya... Saya mah tetap menolak demi kemaslahatan rakyat saya... kalau Bupati itu dengan alasan karena mengurangi pengangguran kalau begitu (*kualat*) mah bukan mengurangi, menambah.

... Tetap saya menolak demi kelestarian, kelancaran PT. Mayora jangan sampai ambruk karena tempat itu keramat, karena keramat itu sudah diprediksi hangus.

Ya waktu menyampaikan itu sedang menyampaikan itu tek des wafat itu kadesnya. Wah ngeri. Ya itu saya takutnya begitu.

Keyakinan akan tanah keramat dan konsep *kualat* dapat dikatakan merepresentasikan penguasaan magi oleh *Abuya* Muhtadi. Kekuatan ini bersumber dari keluasan ilmu agama dan kemampuan berkomunikasi dengan para leluhur ulama di Banten, atau dengan kata lain, ia mendapatkan karamah dari ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa yang mengganggu

⁹² *Abuya* Muhtadi, wawancara dengan tim peneliti di Pondok Pesantren Cidahu pada 3 Juni 2016.

⁹³ Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt*, 188–192.

tanah keramat akan kualat. Cerita tentang meninggalnya seorang Kepala Desa (Kades) Cadasari sesaat setelah menyosialisasikan keberlanjutan PT TFJ dianggap sebagai bentuk kualat yang nyata karena pembangunan tersebut tidak mendapat restu oleh leluhur para ulama.⁹⁴ Selain itu, meninggalnya Kades Suka Indah Baros dan Kepala Camat Cadasari secara mendadak dan tidak wajar adalah bukti kualat karena mendukung dan berperan dalam pembebasan lahan milik masyarakat.⁹⁵

Sikap berbeda ditunjukkan oleh *Abuya* Fuad, pemimpin Pondok Pesantren Lingkungan Hidup Al Ihya Kaduronyok Pandeglang. *Abuya* Fuad sepenuhnya mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya dan berharap zona merah investasi yang disandang Pandeglang dapat berubah zona menjadi ramah investasi. Bagi *Abuya* Fuad, selama investasi menguntungkan dan ramah lingkungan, sepenuhnya akan ia dukung.⁹⁶ Sikap yang cenderung mendukung investasi ini juga dapat dilihat dari aktivitas *Abuya* Fuad di Pondok Pesantren. Ia tidak hanya memberikan pengajaran agama terhadap santrinya yang berjumlah 400 orang, tetapi juga mendirikan sekolah kejuruan dan mengadakan kursus-kursus keterampilan bagi masyarakat. Pondok pesantrennya juga memiliki bengkel *workshop* dan usaha pengolahan kelapa menjadi bahan makanan yang diekspor ke Tiongkok.⁹⁷

⁹⁴ *Abuya* Muhtadi, wawancara dengan tim peneliti di Pondok Pesantren Cidahu pada 3 Juni 2016.

⁹⁵ Hampir semua informan yang ditemui tim peneliti meyakini bahwa kematian tidak wajar aparat kecamatan dan desa berkaitan erat dengan dukungan mereka terhadap perusahaan, bahkan Kepala Desa Cadasari dianggap paling bertanggungjawab dalam proses pembebasan lahan dengan cara melakukan penipuan terhadap warga yang tanahnya berada di sekitar lokasi pembangunan pabrik.

⁹⁶ *Abuya* Fuad, wawancara dengan tim peneliti di Pondok Pesantren Lingkungan Hidup Al Ihya Kaduronyok Pandeglang pada 2 Mei 2016.

⁹⁷ *Abuya* Fuad, wawancara dengan tim peneliti di Pondok Pesantren Lingkungan Hidup Al Ihya Kaduronyok Pandeglang pada 2 Mei 2016.

Dukungan *Abuya* Fuad terhadap investasi yang ramah lingkungan juga ditunjukkan dengan keberadaan komunitas lokal yang bernama Bangun Gerakan Untuk Rakyat (*Bageur*). Koordinator gerakan ini bernama Fatul, aktivis muda Pandeglang yang merupakan santri *abuya* Fuad. Menurut Fatul, gerakan ini sebagian besar diisi oleh santri yang selalu patuh terhadap fatwa ulama. Gerakan ini dibentuk untuk menghimpun 3000 orang dalam setiap kegiatan yang akan diadakan, misalnya zikir akbar, istigasah, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan memberikan pemahaman tentang potensi investasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan lingkungan alam dan masyarakat.⁹⁸ Dalam konteks ini, perlu diketahui bahwa Fatul (Koordinator *Bageur*) dan Bapak Iskandar (Asisten Setda) dalam wawancara dengan tim selalu menekankan mengenai kepatuhan terhadap *Abuya* Fuad dan mengatakan tidak dapat memahami sikap *Abuya* Muhtadi yang selalu menolak keberadaan perusahaan dengan alasan apa pun. Hal ini terlihat dari beberapa kali jawaban keduanya—walaupun terkesan implisit—yang lebih setuju dengan yang dijalankan oleh *Abuya* Fuad dibandingkan *Abuya* Muhtadi.

Sikap yang ditunjukkan *Abuya* Fuad tentunya berbeda dengan sikap yang ditunjukkan *Abuya* Muhtadi meskipun sama-sama menggunakan simbol keagamaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya pilihan tarekat keagamaan yang berbeda menyebabkan perbedaan pemahaman dalam melihat fenomena di sekitarnya, baik masalah umat maupun masalah politik praktis. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan struktur pesantren yang mereka asuh. Pondok pesantren yang diasuh *Abuya* Fuad memiliki kecenderungan terhadap hal-hal keduniawian meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan pengajaran keagamaan. Sementara itu,

⁹⁸ Fatul, koordinator kelompok *Bageur* (Bangun Gerakan untuk Rakyat), wawancara dengan tim peneliti di Serang pada 2 Mei 2016.

pesantren asuhan *Abuya* Muhtadi yang cenderung memperkuat akidah keislaman. Hal ini dapat dimaklumi karena secara nasabnya, *Abuya* Muhtadi adalah penerus tarekat Naksabandiyah Kadariah dari ayahnya, *Abuya* Dimiyati. Dari garis sanadnya, ia meneruskan tarekat H. Abdul Karim yang merupakan tokoh utama pemberontakan petani Banten 1888.

Perbedaan ini mungkin juga disebabkan oleh perebutan pengaruh sebagai pemimpin agama yang paling terkemuka—yang tidak terlepas dari latar belakang sejarah.⁹⁹ Meskipun tidak secara eksplisit, perbedaan ini terlihat dari terbelahnya dua kelompok besar yang mewakili dua opini berbeda terkait dengan konflik perebutan sumber daya air. Namun, kedua kelompok ini sama-sama menggunakan kegiatan istigasah, zikir, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk memobilisasi massa, baik untuk mendukung maupun untuk menolak investasi.

Berbeda dengan kedua *abuya* tersebut, Kiai Matin Sarkowi, Ustaz Uci, dan Ustaz Hasan cenderung memilih sikap yang lebih agresif terhadap keberadaan PT TFJ. Ketiganya secara nyata menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menolak keberadaan PT TFJ di Pandeglang. Ketiganya dapat dikatakan mewakili tokoh agama yang lebih muda dengan pemikiran-pemikiran yang lebih segar. Dari ketiganya, Kiai Matin Sarkowi, yang merupakan ketua MPS, tampil sebagai pimpinan yang paling agresif. Ia menyatukan para kiai melalui jaringan pesantren untuk melawan PT TFJ yang

⁹⁹ Pada era Orde Baru, *Abuya* Fuad cenderung dekat dengan kekuasaan. Dia pernah melakukan perjalanan keliling Indonesia—sekalipun tidak disebutkan tujuan perjalanan tersebut—mungkin untuk kepentingan intelijen. Hingga saat ini, dia tercatat sebagai dewan pembina Kopassus dan sebagai anggota Badan Intelijen Indonesia (BIN). Informasi ini didapat dari salah satu santrinya yang tidak dapat disebut dalam tulisan ini. Sementara itu, *Abuya* Muhtadi selalu mengkritik pemerintah Orde Baru sehingga sering kali berurusan dengan aparat keamanan. Dari fakta-fakta ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya memang berada pada jalur yang berbeda terkait dengan pilihan politik.

menurutnya mendapatkan kemudahan dari Pemda Pandeglang. Perlawanan tidak hanya dilakukan melalui cara-cara prosedural, tetapi juga dengan menggunakan simbol keagamaan untuk meningkatkan militansi para santri yang mendukungnya. Bagi Kiai Matin Sarkowi, perlawanan terhadap PT TFJ merupakan jihad melawan kemungkaran yang dia tegaskan melalui penggalan fikih Islam, yaitu *Dar'ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Mashalih*, yang berarti menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan. PT TFJ memang dianggap mendatangkan kebaikan (penyerapan tenaga kerja), tetapi hal itu tidak cukup karena perusahaan tersebut lebih banyak menghadirkan kerusakan, misalnya kekeringan, longsor, dan penghancuran tanah keramat.¹⁰⁰

Keagresifan gerakan perlawanan Kiai Matin Sarkowi yang didukung Ustaz Uci, Ustaz Hasan, dan Haji Oni tidak didukung sepenuhnya oleh *Abuya* Muhtadi. Meskipun sama-sama menolak, *Abuya* Muhtadi tidak setuju dengan cara-cara mereka karena dianggap terlalu vulgar menelanjangi kewibawaan pemerintah.¹⁰¹

Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan (*abuya*, kiai, dan ustaz), peran jawara dalam studi kasus ini penting juga untuk disinggung. Data-data di lapangan memang sangat minim untuk melihat secara jelas siapa dan bagaimana seseorang dianggap jawara. Hal ini karena sejak Orde Baru jawara telah berhasil melakukan transformasi status sosial melalui jalur birokrasi resmi di berbagai tingkatan pemerintahan daerah di Banten. Jika hal ini merupakan sebuah kebenaran, menjadi relevan yang disampaikan oleh sebagian besar informan bahwa beberapa jawara memiliki peran penting dalam pengambilalihan lahan masyarakat menjadi

¹⁰⁰ KH. Matin Sarkowi, wawancara dengan tim peneliti di Pesantren Al-Fathoniyah pada 2 Mei 2016.

¹⁰¹ *Abuya* Muhtadi, wawancara dengan tim peneliti di Pondok Pesantren Cidahu pada 3 Juni 2016.

milik PT TFJ. Salah satu jawara yang dimaksud adalah Kepala Desa Cadasari yang disebut telah meninggal.

Peningkatan aktivitas eksploitasi sumber daya air yang ekstraktif hingga ke wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia mengancam keberlangsungan ekologi. Eksploitasi berlebihan cenderung menciptakan kelangkaan, pencemaran lingkungan, dan bencana ekologi dengan berbagai permasalahan yang lebih kompleks mencakup dimensi sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi-politik. Privatisasi sumber daya air oleh korporasi yang didukung oleh kekuatan negara telah meringgirkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Air sebagai komoditas komunal menjadi komoditas ekonomi yang dikapitalisasi oleh kalangan tertentu (*public goods*). Proses kapitalisasi ini mengancam secara langsung prinsip-prinsip komunal dalam pengelolaan sumber daya air yang telah berlangsung sejak lama. Akhirnya, perbenturan kepentingan antara upaya kapitalisasi dan privatisasi dengan prinsip komunal tersebut menciptakan hubungan yang konfliktual yang melibatkan negara, masyarakat, dan korporasi.

Hubungan konfliktual yang terjadi antara PT TFJ dan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air di Desa Cadasari memiliki dimensi sosial, agama, ekonomi, dan politik yang melibatkan banyak relasi antarelite di aras lokal. Hubungan konfliktual ini juga merepresentasikan bentuk perlawanan, strategi, dan negosiasi para elite di berbagai tingkatan untuk mereposisi peran mereka dalam menghadapi perubahan akibat pembangunan dan ekspansi ekonomi di daerahnya. *Abuya*, kiai, dan ustaz, baik sebagai individu maupun entitas kultural (pesantren), menggunakan dan menerjemahkan simbol-simbol keagamaan, misalnya zikir akbar, istigasah akbar, dan dalil-dalil keagamaan (fikih islam), seperti “*Dar’ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Mashalih*” yang berarti menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan

mendatangkan kebaikan. Selain itu, sosok *abuya* yang dianggap memiliki penguasaan terhadap magi juga menjadi legitimasi bahwa setiap perkataan yang keluar merupakan perintah (jika tidak, akan kualat) yang harus dilaksanakan, termasuk perintah melakukan perlawanan dan penolakan terhadap PT TFJ yang membangun di lokasi yang dikeramatkan. Konsep tanah keramat dan kualat ini merupakan strategi ulama dan institusi pesantrennya untuk mempertahankan diri dari ekspansi modal yang dianggap merusak sistem sosial-ekonomi mereka. Namun, belum berhasilnya proses strategi dan negosiasi disebabkan oleh masih terdapat dua faksi utama di internal mereka. Dalam konteks ini, diskursus keagamaan dalam melihat konflik ini terpecah ke dalam dua faksi utama, yakni *Abuya* Muhtadi yang menolak dan *Abuya* Fuad yang cenderung mendukung. Nyatanya, keduanya menjadi preferensi utama masyarakat Pandeglang dalam praktik-praktik kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

- Bappeda. “Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pandeglang.” Diakses pada 5 Juni 2018 dari <http://bappeda.pandeglangkab.go.id/publikasi-data/>.
- Bappeda Provinsi Banten. “Peta Potensi Sumber Daya Air.” Diakses pada 31 Agustus 2016 dari http://bappeda.bantenprov.go.id/upload/download/peta/11_peta_potensi_sumber_daya_air.pdf.
- Barlow, Maude. “The Global Water Crisis and the Commodification of the World’s Water Supply.” Diakses pada 26 Agustus 2016 dari <http://global.wisc.edu/development/resources/blue-gold.pdf>.
- BPS Provinsi Banten. *Banten dalam Angka 2010*. Banten: BPS Provinsi Banten, 2010.
- BPS Provinsi Banten. *Banten dalam Angka 2012*. Banten: BPS Provinsi Banten, 2012.
- BPS Provinsi Banten. *Banten dalam Angka 2013*. Banten: BPS Provinsi Banten, 2013.
- BPS Provinsi Banten. *Banten dalam Angka 2014*. Banten: BPS Provinsi Banten, 2014.

- BPS Provinsi Banten. *Banten dalam Angka 2015*. Banten: BPS Provinsi Banten, 2015.
- BPS Kabupaten Pandeglang. *Pandeglang dalam Angka 2013*. Pandeglang: BPS Pandeglang, 2013.
- BPS Kabupaten Pandeglang. *Pandeglang dalam Angka 2014*. Pandeglang: BPS Pandeglang, 2014.
- BPS Kabupaten Pandeglang. *Pandeglang dalam Angka 2015*. Pandeglang: BPS Pandeglang, 2015.
- BPS Kabupaten Pandeglang. *Sensus Ekonomi 2016: Potensi Ekonomi Kabupaten Pandeglang*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Pandeglang, 2017.
- Dami, Laurens. "Ratusan Kiai dan Santri Desak PT. Tirta Fresindo Jaya Ditutup." *Berita Satu*, 12 November 2015. Diakses pada 26 April 2016 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/321416-ratusan-kiai-dan-santri-desak-pt-tirta-fresindo-jaya-ditutup.html>.
- Dhofier, Zamarkhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Fachreinsyah, Dendy. "Unsur Muspida Pandeglang Tinjau Lokasi Konflik Pembangunan Pabrik Air Kemasan," *RRI.co.id*, 9 Mei 2016. Diakses pada 18 Januari 2018 dari http://www.rri.co.id/post/berita/273469/ruang publik/unsur_muspida_pandeglang_tinjau_lokasi_konflik_pembangunan_pabrik_air_kemasan.html.
- Fealy, Greag. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. Yogyakarta: LKIS, 2008, 22–23.
- Gayatri, Irine Hiraswari. *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Toan Guru di Lombok Timur*. Jakarta: LIPI Press, 2009.
- Guillot, Claude. *Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X–XVII*. Jakarta: KPG, 2008.
- Hamid, Abdul. "Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten." Diakses pada 1 September 2016 dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4887/4433>.
- Hamid, Abdul. "Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2011): 97–110.

- Harun, Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*. Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Hidayat, Syarif. “Shadow State? Business and Politics in The Province of Banten.” Dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, diedit oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Kartodirdjo, Sartono. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Kartodirdjo, S. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. Brill, 1966. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76vfh>.
- Masaaki, Okamoto, & Abdul Hamid. “Jawara in Power 1999–2007.” *Indonesia*, No. 86 (Oct 2008), 109–138. Published by Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Diakses pada 18 Januari 2018 dari www.jstor.org/stable/40376462.
- Masaaki, Okamoto. “Local Politics in Decentralized Indonesia: the Governor General of Banten Province.” IIAS Newsletter. Diakses pada 18 Januari 2018 dari https://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL34_23.pdf.
- Muslim, Asep, Lala M. Kolopaking, Arya H. Dharmawan, dan Endriatmo Soetarto. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten.” *Jurnal Mimbar* 31, no. 2 (2015): 461–474.
- NU Online. “Ribuan Santri dan Kiai Gelar Istighosah di Polda Banten Tolak Pembangunan Pabrik Air.” Diakses pada 19 Desember 2018 dari <http://www.nu.or.id/post/read/65829/ribuan-santri-dan-kiai-gelar-istighosah-di-polda-banten-tolak-pembangunan-pabrik-air>.
- Nu'man, M. Hubab Nafi. “KH Abuya Muhtadi Dimyathi, Mufti Syafi'iyah Nasionalis dari Banten.” *NU Online*, 21 Juli 2015. Diakses pada 26 Oktober 2016 dari <http://www.nu.or.id/post/read/61018/kh-abuya-muhtadi-dimyathi-mufti-syafirsquoiiyah-nasionalis-dari-banten>.
- Ota, Atsushi. “Banten Rebellion, 1750–1752: Factors Behind the Mass Participation.” *Modern Asian Studies* 37, no. 3 (Juli 2003): 613–651.
- Oxford Islamic Studies Online. “Santri.” Diakses pada 18 Januari 2018 dari <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2095>.
- Pelita Banten. “Abuya Muhtadi Minta Ulama Dukung Wahidin Halim.” *Pelita Banten*, 24 Februari 2016. Diakses pada 18 Januari 2018 dari <https://www.pelitabanten.com/1899/2016/02/24/abuya-muhtadi-minta-ulama-dukung-wahidin-halim/>.

- Perda No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang.
- Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012–2017.
- Ridho, Rasyid. “Jaga Kedamaian, 10 Ribu Santri Berzikir Bersama Polisi.” *Sindonews.com*, 4 November 2016. Diakses pada 19 Desember 2018 dari <https://daerah.sindonews.com/read/1152921/174/jaga-kedamaian-10-ribu-santri-berzikir-bersama-polisi-1478275019>.
- Satriani, Septi. “Masyarakat Cadasari Versus PT. Tirta Fresindo Jaya: Sebuah Tinjauan Yuridis.” Diakses pada 25 Agustus dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1062-masyarakat-cadasari-versus-pt-tirta-fresindo-jaya-sebuah-tinjauan-yuridis>.
- Shiva, Vandhana. *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*. Cambridge, Mass: South End Press, 2002.
- Siswanto, dan Erick Tanjung. “Ulama Protes, Pabrik Air Mineral Urug Mata Air dan Makam Keramat.” *Suara.com*, 26 November 2015. Diakses pada 26 April 2016 dari <https://www.suara.com/news/2015/11/26/133440/ulama-protos-bangun-pabrik-timbun-mata-air-dan-makam-keramat>.
- Suara Pembaruan. “Rano Karno Datangi Kiai Haya Karena Merasa Dirinya Terancam.” *Suara Pembaruan*, 14 September 2015. Diakses pada 26 Oktober 2016 dari <http://sp.beritasatu.com/home/rano-karno-datangi-kiai-hanya-karena-merasa-dirinya-terancam/96185>.
- Sudiarti, Artati. “Perubahan Peran Ulama di Serang” (Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi FISIP UI, 1988), 45.
- Suharto, “Banten Masa Revolusi, 1945–1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Disertasi pada program Pascasarjana Sejarah Universitas Indonesia, 2001.
- Surat Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, tanggal 21 November 2014 Nomor 0454/1669-BPPT/2014 tentang Penghentian Kegiatan Investasi PT. Tirta Fresindo Jaya di Kp. Kramat Mushola, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang Nomor. 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013.
- Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada

Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kec. Cadasari), dan KH. Nahcrowsi (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Arsip merupakan koleksi pribadi dari KH. Matin Sarkowi.

Surat Pengaduan dari Masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Baros Kabupaten Serang, dan Masyarakat Kota Serang kepada Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh KH. A Muhtadi Dimiyati (Imam M3CB), KH. Ahmad Husaeri (Ketua MUI Kec. Cadasari), dan KH. Nahcrowsi (Pimpinan Ponpes Riyadhul Awamil), dan KH. Matin Sarkowi (Ketum MPS Banten). Arsip merupakan koleksi pribadi dari KH. Matin Sarkowi.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2014.

Tihami, M. A. "Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang Banten." Tesis pada Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia, 1992.

Tirtosudarmo, Riwanto, Thung Ju Lan, Anas Saidi, dan Aulia Hadi. *Dinamika Sosial Pantura dan Implikasi Bagi Indonesia: Studi di Banten dan Demak*. Jakarta: LIPI Press, 2010.

Williams, Michael C. *Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten*. Cornell: Cornell University, 1982.

Williams, Michael C. *Communism, Religion and Revolt in Banten*. Athens: Ohio University Press, 1990.

BAB IV

REFLEKSI TEORETIS:

Akses dan Informalitas dalam Studi Kasus Konflik Air di Bali dan Banten

Irine Hiraswari Gayatri dan Yogi Setya Permana

A. Konflik Air di Bali dan Banten: Refleksi Teoretis

Pada bab dua dan tiga, konteks dan kasus dari dua lokasi studi, yaitu Bali dan Banten, telah ditelaah secara mendalam. Dari kedua kasus itu terlihat dengan jelas bagaimana (1) posisi tim dalam melihat persoalan konflik akses untuk mendapatkan air; (2) sejarah pertumbuhan industri pariwisata di Bali dan industri makanan dan minuman di Banten; (3) relasi antara dinamika politik dan ekonomi lokal dengan pertumbuhan aktor-aktor dalam ruang kekuasaan formal dan informal di Bali dan Banten; dan (4) pola-pola negosiasi yang berlangsung sebagai strategi aktor-aktor untuk menaikkan rekognisi dan mendapatkan ruang dalam pola penyelesaian konflik.

Dengan menggunakan perspektif ekologi politik, bab ini mencoba menguraikan refleksi teoretis mengenai akses dan *informality* pada dua studi kasus tersebut sebagai upaya memahami relasi yang kompleks antara manusia dan alam. Relasi ini terkait dengan akses

dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya untuk penghidupan yang berkelanjutan.¹ Menurut Blaike dan Brookfield (1987), pendekatan ekologi politik adalah suatu kajian ekologi dalam konteks ekonomi politik.

Pokok persoalan dalam studi kasus di Bali dan Banten adalah masalah keterputusan atau keterbatasan akses untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang berupa air. Keterputusan akses ini, dalam kasus Bali dan Banten, telah menghadapkan pihak-pihak dalam relasi konfliktual. Relasi konfliktual ini disebabkan oleh peran aktor-aktor dan dipicu oleh klaim kepemilikan atau *property relations*. Air yang semula gratis dan dinikmati secara komunal (*common property*) lama-kelamaan berubah menjadi *private property*, bahkan menjadi komoditas. Perubahan dari air sebagai *common property* menjadi *private property* ditentukan melalui serangkaian mekanisme di mana para pihak dapat mendapatkan, menguasai, dan mengontrol sumber daya.²

¹ Michael Watts, "Political Ecology," dalam *The Companion of Economic Geography*, eds. E. Sheppard dan T. Barnes (Oxford: Blackwell, 2000), 257–74.

² Dalam Kamus Merriam-Webster, *common property* adalah sesuatu yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau kelompok. Istilah *common property* dan *private property* terdapat dalam ranah teori *property rights* yang merupakan ranah ekonomi namun berasal dari pemahaman konstruksi sosial. *Common property* merujuk pada pemanfaatan suatu sumber daya secara bersama, yang diasumsikan dapat memberi keuntungan pada lebih dari satu pihak. Sumber daya yang digunakan secara bersama atau *common property resources* artinya sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh komunitas atau masyarakat daripada oleh individu. Sementara itu, *private property* menggambarkan bahwa hak milik tidak dapat dikalahkan dan dipersaingkan. Akses, penggunaan, pengecualian, dan pengelolaan properti pribadi dikendalikan oleh pemilik pribadi atau sekelompok pemilik yang sah. Dalam *teori property rights*, selain kedua konsep tersebut, masih ada konsep *state* atau *public property* dan *open-access property*. *State* atau *public property* adalah properti yang dimiliki oleh semua orang, tetapi akses dan penggunaannya dikontrol oleh negara atau komunitas, contohnya taman nasional atau perusahaan milik negara. *Open-access* artinya sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Jika demikian, tidak ada seorang pun bisa menghalangi pihak lain

Teori akses yang digunakan untuk memahami persoalan ini, menurut Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, adalah “*the ability to derive benefits from things*.” Definisi ini diperluas dari definisi klasik mengenai hak kepemilikan atau hak untuk mendapatkan manfaat dari benda-benda/sumber daya alam.³ Dengan lebih memfokuskan pada kemampuan (*ability*), daripada hak (*rights*) dalam teori hak kepemilikan, rumusan ini berpusat pada bentuk relasi sosial yang dapat menghambat atau membantu para pihak mendapatkan manfaat dari sumber daya dan bukan sekadar berfokus pada masalah relasi kepemilikan. Artinya, masalah akses ini erat kaitannya dengan relasi kuasa yang berlangsung. Apa saja faktor-faktor yang menghambat atau membentuk jejaring akses tersebut sehingga dapat dilihat proses dinamis dan relasi-relasi para aktor dalam akses terhadap sumber daya? Berbagai kategori akses sumber daya membentuk benang-benang kekuasaan dan keuntungan atau manfaat penggunaan sumber daya diperoleh melalui produksi (aliran) sumber daya, transformasi, dan *end use*/pemakaian. Beberapa aktor dalam jaringan relasi-relasi sosial ini mengontrol dan mempertahankan satu atau lebih *bundle of powers*.⁴ Beberapa aktor lainnya mengumpulkan seperangkat sistem kepemilikan, pekerja,

untuk memanfaatkannya (tidak ada yang dapat mengecualikan orang lain dari menggunakannya), tetapi mungkin memicu persaingan karena penggunaan oleh satu orang dapat mengurangi jumlah yang tersedia untuk pengguna lain). *Open access property* bersifat terbuka, tidak dikelola oleh siapa pun, dan akses ke sana tidak dikontrol. Lihat Kevin Guerin, *Property Rights and Environmental Policy: A New Zealand Perspective* (Wellington: NZ Treasury, 2003). Dalam kajian ini, sumber daya menempati dua posisi. Pertama, digunakan bersama-sama dan kepemilikan pribadi atau individu tidak diklaim. Kedua, penggunaannya dikenai tarif (dijual) sebab telah melalui sekian tingkat proses produksi untuk sampai kepada konsumen.

³ Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso. “A Theory of Access: Putting Property and Tenure in Place,” *Rural Sociology Society* 68, 2 (2003): 153–181.

⁴ Ribot dan Peluso, “A Theory of,” 153.

atau para pewaris untuk mengambil atau menguasai akses terhadap sumber daya alam. Setiap bentuk akses ini dapat memunculkan atau berkonflik dengan mekanisme akses lainnya dan menghasilkan bentuk atau pola sosial yang kompleks dalam distribusi manfaat. Bagaimana dan kapan kategori analisis ini saling sejalan, tergantung pada jejaring relasi akses yang dimiliki setiap kategori akses.

Jadi, dengan kerangka teori akses ini, dapat dilihat bagaimana suatu konflik sumber menjadi alat di mana aktor-aktor yang berbeda mendapat manfaat dari sumber daya yang terhitung atau tak terhitung. Dengan memetakan pola-pola dari akses terhadap sumber daya, bisa diketahui pihak mana saja yang mengontrol bentuk-bentuk akses tertentu yang dapat bekerja sama, atau justru berkonflik, atau dapat berada dalam kedua relasi itu pada saat yang bersamaan atau pada dimensi yang lain. Mereka yang mempertahankan akses dalam bentuk penjagaan sumber daya bisa bertukar peran menjadi pembentuk aliansi-aliansi dan juga berkonflik satu sama lain. Dalam menggunakan model seperti ini, penting untuk mengetahui konteks relasi sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan, pasar, teknologi, dan identitas membentuk dan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan sosial ini.

Tujuan teori akses adalah mendapatkan analisis tentang siapa sesungguhnya yang mendapatkan manfaat dari SDA serta dengan cara apa. Pokok-pokok utama teori akses adalah siapa yang memiliki akses dan yang tidak, dengan cara seperti apa, dan kapan serta dalam situasi seperti apa aktor mampu mendapatkan akses tersebut. Jadi, analisis akses dalam studi ini memfokuskan pada beberapa hal yang langsung terkait dengan para aktor-aktor informal dan formal dalam peta konflik dua kasus di Bali dan Banten. Hal ini diperlihatkan dalam pengelolaan teknologi distribusi air yang dimiliki aktor-aktor, kebijakan atau cara mereka mengontrol

akses terhadap sumber daya, dan dinamika tentang siapa yang mendapatkan sumber daya serta dengan cara bagaimana.

*Access analysis puts property in place among the many other mechanisms that shape the distribution of benefits, the landscape of incentives, and the efficiency and equity of resource use. In doing so, it serves as a tool for identifying the larger range of policy mechanisms beyond property and other forms of rights that can affect changes in resource management and use efficiency, equity, and sustainability with consequences for well-being, justice, conflict, and cooperation.*⁵

Pertimbangan mengenai siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan akses pengelolaan air menjadi penting. Dari sudut pandang ekologi politik, kekuasaan yang dimaksud oleh teori akses dalam kasus sengketa akses pemanfaatan air oleh subak versus PDAM di Bali serta dalam kasus warga Desa Cadasari melawan PT TFJ di Banten, terletak dalam konjungtur perubahan konteks politik ekonomi yang mengerangakai bagaimana para pihak tertentu mampu mendapatkan manfaat dari sumber daya.

Kategori-kategori yang digunakan dalam menggambarkan relasi kuasa yang dapat memengaruhi mekanisme akses (seperti dalam kasus PDAM di Gianyar, Bali, dan PT TFJ di Pandeglang, Banten) adalah akses terhadap teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas, dan relasi sosial (“*access to technology, capital, markets, labor, knowledge, authority, identity, and social relations*”)⁶. Akses terhadap modal dimiliki oleh PDAM Gianyar dan PT TFJ di Pandeglang Banten serta kelompok adat anggota subak dalam level tertentu. Akses terhadap pasar dimiliki oleh PDAM Gianyar dan

⁵ Ribot dan Peluso, “A Theory of,” 173.

⁶ Ribot dan Peluso, “A Theory of,” 162.

PT TFJ di Pandeglang Banten. Akses terhadap tenaga kerja dimiliki oleh manajemen subak di Gianyar dan PT TFJ di Banten. Akses terhadap pengetahuan dimiliki oleh komunitas subak, aktor-aktor budaya dalam reservasi Tirta Empul di Bali, dan pemuka agama di Banten. Akses terhadap otoritas dimiliki oleh pemuka adat di manajemen subak, tokoh-tokoh agama, LSM, dan mahasiswa di Pandeglang, Banten. Akses terhadap identitas dimiliki oleh semua pihak dalam konteks jejaring subak, masyarakat adat di Bali, dan pemuka agama di Banten.

Lalu bagaimana dengan instrumen regulasi yang semula dikuasai atau dapat diakses oleh mekanisme aktor informal lokal? Hal ini pun berbeda dalam konteks konflik air di Bali dan Banten. Regulasi tentang pemanfaatan air dalam ranah pengetahuan lokal letaknya ada di tangan para pengurus subak. Regulasi dengan tatanan yang terstruktur dan direkognisi sebagai bagian dari daya kultural lokal ini mengamplifikasi pola interaksi mereka dengan para pihak dalam struktur organisasi pemerintah lokal. Berikut ini dibahas aplikasi analisis teori akses dalam dua studi kasus di Banten dan Bali.

B. Kasus Komunitas Subak Pulagan vs PDAM Gianyar Bali

Kasus sengketa pengelolaan air di Bali yang melibatkan komunitas subak dan PDAM di Kabupaten Gianyar memberikan pemahaman tentang respons masyarakat yang dilihat sebagai strategi maupun negosiasi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan air. Kasus di Kecamatan Tampaksiring dapat dikatakan sebagai representasi respons desa-desa lain di seluruh Pulau Bali mengenai pemanfaatan mata air (yang dianggap paling suci dalam kepercayaan Hindu Bali), yang saat ini terancam mengalami krisis air akibat pesatnya perkembangan industri wisata di Bali. Respons kelompok Subak Pulagan memperlihatkan sejauh mana lembaga tradisional yang

mempunyai pengaruh sosial, budaya, dan spiritual menyusun strategi untuk merespons perubahan sosial dalam konteks perebutan akses atas air.

1. Teori Akses dalam Konflik Air di Tampaksiring Gianyar, Bali

Penjelasan dalam Bab II memperlihatkan bagaimana industri pariwisata di Bali mengalami peningkatan pesat demi perolehan devisa dalam narasi pembangunan nasional. Lebih jauh, label Bali sebagai destinasi pariwisata merupakan “kebutuhan” pembangunan yang dikonstruksikan wacananya dalam narasi pembangunan nasional. Label ini menjadi basis bagi hampir seluruh pemusatan pola pembangunan ekonomi dalam semua segi kemasyarakatan Bali.

Dampak ekologis dari pola pembangunan yang menekankan perolehan pendapatan dengan cara perluasan areal wisata di Bali cukup masif, misalnya krisis sumber air atau defisit air. Dampak ekologis lainnya adalah alih fungsi lahan yang menyebabkan luas wilayah pertanian menyusut. Hal ini terjadi setelah sawah-sawah banyak dijual, lalu pusat-pusat pariwisata dan akomodasinya dibangun di bekas areal persawahan tersebut. Selain itu, terdapat pula dampak jangka panjang, yaitu berkurangnya cadangan air tanah dan gagal panen. Namun, hal ini kemudian memunculkan bentuk usaha ekonomi baru, yakni perusahaan air minum kemasan (AMK).

Konsekuensinya, aktor-aktor yang memegang peran dalam bertumbuhnya industri pariwisata harus difasilitasi oleh kantor pemerintahan di daerah, yakni dengan regulasi dan birokrasi. Dalam konteks inilah nasib subak di Bali dipertaruhkan. Subak di Bali tetap bertahan karena secara tradisional subak di Bali adalah organisasi yang hidup dan dihidupi oleh rekognisi kultural yang terlembaga.

Dilihat dari ekspresi kultural dalam ruang relasi antaraktor di Bali, terdapat satu penanda yang cukup menonjol yang mengesankan keunikan, yakni atribusi identitas yang terwujud dalam perilaku keseharian. Saat ini, masyarakat Bali sedang mengalami perubahan yang cepat, namun interpretasi tentang identitasnya tetap diskursif dan terletak pada etos “abadi” tradisi. Perubahan yang berlangsung di Bali ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam ritual Hindu Bali (misalnya pengabenan) dan dinamika kehidupan sehari-hari di daerah yang padat wisatawan mancanegara, seperti di Kuta atau Ubud, yang mencerminkan percampuran antara tradisi lokal dan budaya Barat, atau disebut berkarakter hibrida. Ada juga aspek lokalitas dalam ornamen tradisi (sesaji dan sarung Bali) serta bentuk-bentuk ritual wajib, seperti sembahyang di pura dan tradisi odalan. Selain itu, ada improvisasi pada ogoh-ogoh raksasa untuk menandai Nyepi, Tahun Baru Bali, dan adanya kompetisi layang-layang.⁷

Konstruksi identitas sebagai basis praktik sosial di Bali diatur dalam dua wacana yang diinternalisasi sejak kecil, yaitu adat (hukum adat) dan ajeg (etos proteksionis baru dalam wacana identitas budaya Bali).⁸ Identitas ini memang berperan sangat penting dan diadopsi secara sadar oleh aktor-aktor informal maupun formal di Bali dalam spektrum relasi sosial, politik, dan ekonomi. Pola relasional antaraktor di Bali telah menjadi objek studi menarik bagi berbagai ilmuwan. Mereka melihat bagaimana kaitan pola relasional ini dengan tekanan yang datang dari kekuatan-kekuatan dari luar Bali, misalnya yang terkait dengan peristiwa kekerasan 1965, bom Bali, turisme, otonomi daerah, dan dampak pembangunan.

⁷ Laura Noszlopy, “Bazar, Big Kites and Other Boys” Things: Distinctions of Gender and Tradition in Balinese Youth Culture,” *The Australian Journal of Anthropology* 16, no. 2 (2005): 179–197.

⁸ I Wayan Suyadnya, “Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali,” *Jurnal Kajian Bali* 1, no. 1 (2011): 73–75.

Salah satu muara dari adopsi *dual identity* di Bali adalah adanya desa adat dan dinas. Dalam kedua pola lembaga formal dan informal ini, aktor-aktor tampak jelas berperan pada tataran reproduksi makna identitas yang berlangsung terus-menerus. Bali pada dasarnya menganut dua sistem administrasi. Pertama, sistem administrasi resmi (desa dinas) yang bersangkutan dengan urusan sipil. Kedua, sistem adat desa yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Kedua sistem sampai inilah yang hingga sekarang dipertahankan dan di sanalah identitas Bali terletak. Identitas ini merupakan identitas kolektif yang dibangun dari hasil interpretasi para aktor terhadap kombinasi antara desa dinas dan desa adat, yang masing-masing memiliki relevansi dengan identitas nasional dan wilayah.

Pada 2001, ketika awal rezim otonomi daerah diimplementasikan di Indonesia, Bali memang sempat menghadapi masalah pengelolaan akses ekonomi. Namun, dengan adanya desa dinas, aktor-aktor dalam komunitas lokal di Bali mendapatkan akses terhadap sumber daya (dana desa) sehingga dapat memperbaiki taraf hidup. Sementara itu, dengan mekanisme desa adat, otonomi daerah dimaknai sebagai sarana untuk memperkuat atribusi kultural Bali berdasarkan ajaran Hindu.

Dalam praktiknya, propaganda untuk meningkatkan militansi dalam ruang identitas Bali dilakukan melalui dukungan dari media massa lokal, misalnya surat kabar *Bali Pos*. Selain itu, beberapa intelektual menciptakan slogan *Ajeg Bali* yang dimaknai bahwa Bali harus lebih percaya diri di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa diskusi, ajeg Bali dianggap mencerminkan esensialisme dan dipandang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas sehingga banyak yang mengkritisi konsep ini.⁹ Namun,

⁹ *Ajeg Bali* berasal dari kata *Ajeg* yang berarti tegak, stabil, dan kuat. Artinya, upaya menegakkan, menguatkan (meng-*Ajeg*-kan) *adat*, budaya (Bali) dan agama Hindu. Menurut Made Putra Arsana, *Ajeg Bali* adalah salah satu bentuk *mulat sarira* (refleksi) akan masa lalu di Bali yang muncul pasca-Orde Baru

bagi sebagian aktor-aktor lokal, terutama kalangan informal, “*ajeg Bali reflects a growing senses of disenfranchisement and concomitant desire for self-empowerment among Hindu Balinese.*”¹⁰ Artinya, gerakan yang muncul merupakan tanggapan beberapa aktor informal/elite lokal dalam masyarakat Bali terhadap apa yang dipersepsikan sebagai ancaman eksternal. Ancaman eksternal dijabarkan sebagai masalah terorisme, keamanan, dan migrasi/urbanisasi. Sementara itu, gerakan ajeg Bali dimaknai sebagai bentuk fundamentalisme etnis dan mencerminkan upaya aktor-aktor informal lokal memobilisasi sumber daya di Bali untuk tujuan-tujuan tertentu.

Bentuk lain militansi identitas ke-Bali-an yang masif ini ditemukan dalam respons aktor-aktor informal terhadap persoalan akses memanfaatkan air di Tampaksiring, sebuah desa di Kabupaten Gianyar. Desa Tampaksiring memiliki luas 8,68 km² yang dikelompokkan menjadi 13 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Sareseda, Banjar Dinas Penaka, Banjar Dinas Mantring, Banjar Dinas Geriya, Banjar Dinas Tegalsuci, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Buruan, Banjar Dinas Kelodan, Banjar Dinas Eha, Banjar Dinas Bukit, Banjar Dinas Kulu, dan Banjar Dinas Kulub. Ke-13 banjar dinas tersebut memiliki ikatan kebersamaan dan komunikasi yang erat dalam setiap pengambilan keputusan.¹¹

dalam bentuk wacana dan gerakan penguatan triumvirat (agama Hindu, *Adat* dan budaya Bali) dan sektor ekonomi termasuk di dalamnya. Lihat I Made Arsana Dwiputra, “Dinamika Demokrasi dan Kepemimpinan di Gianyar, Bali Pasca Orde Baru,” makalah Seminar Internasional ke-14: “Dinamika Politik Lokal: Konsolidasi Acuan Transformasi bagi Pengembangan Pemerintahan Demokratis di Aras Lokal” di *Kampoeng PERCIK Salatiga*, 27–29 Agustus 2013.

¹⁰ Thomas A. Reuter, “Globalization and Local Identities: The Rise of New Ethnic and Religious Movements in Post-Suharto Indonesia,” *Asian Journal of Social Sciences* 37 (2009): 857–871.

¹¹ Anak Agung Gde Rama Purwani Yoga, “Relasi Pertanian dan Pariwisata di Persimpangan Jalan, Studi Komparasi Praktik Pariwisata pada Dua Subak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar” (Skripsi pada Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Denpasar, 2015),

Sementara itu, secara sistem sosial, tradisional, dan adat, Desa Tampaksiring memiliki tujuh desa adat yang terdiri dari Desa Adat Sareseda, Desa Adat Mantring, Desa Adat Tampaksiring, Desa Adat Bukit, Desa Adat Eha, Desa Adat Kulu, dan Desa Adat Kulub. Letaknya yang terpinggirkan dari wilayah perkotaan menjadikan wilayah ini masih memiliki areal hijau yang cukup luas. Lahan di Desa Tampaksiring sebagian besar masih diperuntukkan sebagai lahan persawahan (45,33%), tegalan (34%), dan infrastruktur desa, seperti jalan/sekolah/perkantoran (9,48%). Areal persawahan yang memiliki luas 394 ha tersebut terdiri dari delapan subak yeh yang merupakan organisasi tradisional petani Bali di lahan persawahan, yaitu Subak Yeh Sareseda, Subak Yeh Pulagan, Subak Yeh Kumba, Subak Yeh Kulu I, Subak Yeh Kulu II, Subak Yeh Kulub Atas, Subak Yeh Kulub Bawah, dan Subak Yeh Kesah.¹² Desa ini memiliki dua subak abian yang merupakan organisasi tradisional petani Bali yang mengelola tegalan dan kebun, yaitu Subak Abian Pekukuh dan Subak Abian Pengejaran.¹³

Kawasan ini telah lama dikenal sebagai daerah yang menyediakan banyak sumber mata air yang dapat diakses dengan mudah oleh warga setempat, di antaranya Tirta Empul. Air, dalam khazanah warga Bali, adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti mandi, cuci, minum, dan memasak. Selain itu, air merupakan elemen tak terpisahkan dalam mekanisme tradisional subak. Subak adalah urat nadi dalam perekonomian pertanian di Bali.

Belakangan ini, aliran air sering macet. Dalam pengamatan warga lokal, hal ini berlangsung pada momen-momen ritual hari raya Galungan dan Kuningan, tepat saat kebutuhan akan air lebih banyak dari hari biasa. Aliran air dari PDAM Gianyar cabang Tam-

hlm. 56.

¹² Sang Putu Kaler Surata, *Ekopedagogi* (Unmas Press: Denpasar, 2015), 6.


¹³ Yoga, "Relasi Pertanian," hlm. 56.

paksiring yang sumbernya berasal dari Tirta Empul pun menipis. Kalaupun mengalir, debitnya sangat kecil. Keterbatasan akses warga (konsumen air dan subak) yang selama ini memanfaatkan aliran air subak ini memunculkan kemarahan. Hal ini disebabkan oleh PDAM Gianyar cabang Tampaksiring, sebagai aktor formal berbentuk korporasi negara, mengambil air dari mata air Pura Tirta Empul.

Aktor-aktor informal yang notabene merupakan konsumen, yaitu warga desa Tampaksiring dan anggota dua subak (Pulagan dan Kumba), berupaya menghadapi “kuasa” yang diperlihatkan PDAM Gianyar Cabang Tampaksiring yang mengelola dan menjual sumber mata air Tirta Empul. Konflik berlangsung manakala prajuru kedua subak (Pulagan dan Kumba) memprotes PDAM Gianyar cabang Tampaksiring karena kecilnya debit air untuk pengairan sawah-sawah di wilayah subak Pulagan dan Kumba. Di tengah relasi yang mulai tegang itu, dengan akses terhadap teknologi, PDAM malah memperbesar pipa untuk mengambil air dari Tirta Empul dan mengalirkannya ke luar kawasan Tampaksiring. Hal ini kemudian memicu tindakan pemotongan pipa PDAM oleh aktor dari subak. Bentuk lain dari kemarahan aktor-aktor lokal ditunjukkan dengan aksi protes secara kolektif dan individu dengan cara mendatangi kantor cabang PDAM Gianyar di Desa Tampaksiring.

2. Informalitas Aktor dalam Negosiasi Sengketa

Pada Bab 2 juga telah secara detail diperlihatkan bagaimana para aktor melakukan negosiasi sebagai bentuk strategi untuk menyelesaikan persoalannya. Pada derajat tertentu, negosiasi yang dilakukan memang berfungsi secara baik untuk mengurangi derajat kekerasan yang berpotensi muncul dari ketidakpuasan. Penekanannya adalah keberadaan saluran-saluran untuk berdiskusi atau berdialog atau



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 4.1 Teori Akses dalam Konflik Air Kasus Subak Pulagan vs PDAM di Tampaksiring Gianyar

musyawarah.¹⁴ Dalam kasus subak di Tampaksiring, terlihat bahwa ada dua bentuk mekanisme negosiasi antaraktor informal dalam ranah internal organisasi subak, yaitu yang berlandaskan *sima* dan yang berlandaskan *awig-awig*. *Sima* merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang menjadi kesepakatan masyarakat desa pakraman, sementara *awig-awig* adalah aturan-aturan yang telah disuratkan atau dituliskan dalam bentuk suatu peraturan desa pakraman. Selain itu, ada mekanisme pertemuan formal yang diikuti aktor-aktor informal yang tergabung dalam komunitas subak dan PDAM Gianyar Cabang Tampaksiring.

Aktor formal yang duduk sebagai camat Tampaksiring melakukan perannya dengan akses yang luas terhadap struktur jabatan birokrasi di kantor Kecamatan Tampaksiring. Camat juga mempu-

¹⁴ Oxfam, "Conflict Transformation," diakses pada 21 September 2016 dari <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf>.

nyai jejaring yang luas dalam birokrasi di level kabupaten, provinsi, hingga nasional. Selain itu, sebagai alumnus STPDN, akses terhadap pengetahuan dan relasinya terpelihara. Hal ini juga merupakan atribut yang menambah kredensial sebagai aktor formal.

Camat juga merupakan elite lokal bila dilihat dari strata identitas adat Bali. Diskusi terakhir para aktor memperlihatkan bahwa camat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tugasnya dan memfasilitasi pertemuan juga. Selain itu, dia juga piawai menyampaikan (mentransmisikan) pengetahuannya mengenai regulasi. Karena menyadari kedudukannya dalam narasi elite lokal, camat menggunakan tata bahasa “krama” untuk menyampaikan maksudnya pada Pekaseh subak dalam forum diskusi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Gianyar.

Aktor-aktor informal yang tergabung dalam kelompok subak diikat oleh solidaritas kepentingan bersama, yakni memanfaatkan air dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan ritual. Atribusi adat yang melekat pada sumber mata air Tirta Empul menyebabkan urgensi penyelesaian persoalan menjadi tak terelakkan, terlebih ada komoditas padi yang hanya dapat digunakan untuk upacara adat jika ditanam di areal persawahan dengan air dari Subak Pulagan. Aktor-aktor informal masih mengeluhkan aktor-aktor formal dengan relasi kekuasaannya yang hanya menjalankan tugas tanpa memahami esensi persoalannya, yakni terganggunya akses air untuk warga. Namun, konsumen PDAM yang notabene aktor lokal warga tetapi bukan anggota subak setempat, juga memerlukan kepastian akan ketersediaan debit air.

Bagi aktor yang bergabung dalam manajemen subak di Bali, mekanisme adat atau tradisional yang dilakukan secara turun-temurun ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, mempertahankan keberlanjutan penggunaan sumber daya air. Kedua, mempertahankan otoritas tradisional dengan mobilisasi

aktor-aktor dalam ikatan identitas adat. Ketiga, multiplikasi kapital dalam bentuk perluasan jejaring kekuasaan di antara aktor-aktor manajemen subak di wilayah Bali. Artinya, implikasi dari agenda mempertahankan pola manajemen subak berdampak pada terpenuhinya akses memanfaatkan air, dan memunculkan *bundle of powers* berupa kapital sosial yang membesar.

Dalam ruang kontestasi teritori pemanfaatan air, aktor lain, yakni PDAM, memiliki dan mampu mengontrol multiplikasi teknologi untuk pemanfaatan sumber daya. Selain itu, PDAM dilengkapi oleh sumber daya lainnya, yakni APBD. Hal tersebut menyebabkan aktor informal tradisional yang tergabung dalam subak senantiasa berada dalam ruang ketegangan relasional. Di satu sisi, ada *web of powers* yang masif karena relasi identitas ke-Bali-an. Di sisi lain, hal ini rentan dengan arus komodifikasi lainnya yang disebabkan oleh agenda multiplikasi kapital lain, yakni turisme.

Karena dalam ruang kompetisi sumber daya ini para aktor mempunyai kepentingan memanfaatkan air dan mempertahankannya untuk kebutuhan mereka selama mungkin, tidak ada jalan lain kecuali melakukan sejumlah upaya untuk mengubah posisi para aktor ini. Namun, perubahan posisi para aktor hanya dapat berlangsung jika ada jaminan bahwa kepentingan mereka terwadahi.

Permintaan melakukan audit instalasi dan besaran debit air yang diambil PDAM Gianyar cabang Desa Tampaksiring dari sumber mata air Tirta Empul menjadi solusi yang masuk akal, bahkan dapat dianggap sebagai *win win solution*. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghindari kecurigaan konsumen dan berguna untuk peningkatan kinerja PDAM Gianyar cabang Tampaksiring, serta otoritas adat sumber mata air, yakni Subak Pulagan dan Subak Kumba. Karena Subak Pulagan merupakan bagian dari warisan budaya dunia, posisi strategis aktor-aktor subak dalam menego-

siasikan kepentingan mereka di depan aktor-aktor formal (seperti Camat dan PDAM Tampaksiring cabang Gianyar) menjadi penting.

C. Kasus Pandeglang Banten: Komunitas Pesantren vs PT TFJ

Peningkatan industrialisasi dan privatisasi sumber daya air yang terjadi di berbagai wilayah perdesaan di Indonesia cenderung bersifat ekstraktif sehingga memunculkan persoalan, seperti kelangkaan, pencemaran lingkungan, dan bencana ekologi serta memiliki dimensi sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi-politik. Lebih lanjut, privatisasi sumber daya air oleh korporasi seringkali didukung oleh kekuatan negara sehingga meminggirkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Peran yang sesungguhnya bagian dari eksistensi masyarakat yang telah berlangsung lama sebagai bagian dari praktik komunal mereka dalam mengelola air. Akhirnya, muncul benturan kepentingan antara kelompok kapital, yang memiliki orientasi untuk melakukan privatisasi air, dengan kelompok masyarakat yang memiliki prinsip komunalnya, dan menciptakan hubungan yang konfliktual melibatkan negara, masyarakat, dan korporasi. Dalam konteks ini, konflik antara PT TFJ dan masyarakat di Kabupaten Pandeglang merepresentasikan bentuk perlawanan, strategi, dan negosiasi para elite, yang memiliki dimensi sosial, agama, ekonomi, politik, untuk mereposisi peran mereka dalam menghadapi perubahan sosial akibat pembangunan dan ekspansi ekonomi di daerahnya.

1. Teori Akses dalam Konflik Air di Cadasari, Pandeglang, Banten

Kondisi historis mengenai bagaimana aktor-aktor informal mempunyai kemampuan mengambil manfaat dari sumber daya alam juga merefleksikan relasi-relasi kekuasaan yang berlangsung. Berbagai

studi mengenai politik lokal dan demokrasi di Banten, terutama yang membahas isu-isu populer (korupsi dan *good governance*), memperlihatkan pengaruh yang kuat dari ikatan keluarga dan asosiasi informal yang primordial terhadap politik lokal.

Sistem politik berbasis kekerabatan ini menekankan pada aspek informalitas. Dari sudut pandang pelakunya, sistem politik berbasis kekerabatan dianggap *less problematic* ketika ada persoalan yang harus dihadapi. Pola relasi berbasis kekerabatan ini dilakukan dengan mengaktivasi akses sebagai keluarga dalam ruang yang kolaboratif. Dengan ikatan kekerabatan ditambah struktur hierarkis dan tingkat kepercayaan yang tinggi, masalah pengambilan kebijakan menjadi lebih terorganisasi.

Politik kekerabatan ini umumnya ditemukan di negara-negara Asia yang masih mewarisi struktur kekuasaan feodal yang diikat oleh faktor politik identitas. Sebagai contoh, *clannish regime* atau *bossism* suatu dinasti keluarga politik di Filipina memiliki akar sejarah dari masa kolonial Spanyol. Saat itu, kekuasaan ada di tangan kelompok elite yang juga mempunyai akses turun-temurun dalam hal kepemilikan tanah.¹⁵ Intervensi pola kekuasaan ini hanya mengalami jeda ketika rezim kolonial Amerika Serikat memotong kekuasaan keluarga dan melemahkan jejaringnya dalam politik. Namun, para *local boss* tetap memelihara informalitas jaringan kekeluargaan, dan terus memiliki serta memultiplikasi kapasitas menjalankan dan mempertahankan kekuasaan di luar lembaga formal pemerintahan.

Sistem politik berbasis kekerabatan memungkinkan posisi-posisi strategis dijabat oleh keluarga. Ketimpangan akses pemanfaatan sumber daya telah terlihat dari awal. Banten adalah daerah

¹⁵ Alfred W. McCoy, "Preface: The Philippine Oligarchy at The Turn of the-Twentieth Century," dalam *An Anarchy of Families, State and Family in The Philippines* (USA: The University of Wisconsin Press, 2009), xi-xxxii.

yang mengalami situasi klasik di Jawa, yakni jargon pembangunan akhirnya menang dan tidak menyisakan ruang yang cukup untuk narasi moda mata pencaharian lain, misalnya pertanian. Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 km² dan terletak di Pulau Jawa bagian barat. Aktor formal Setda Provinsi Banten menjadi strategis karena provinsi ini merupakan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra sekaligus sebagai daerah penyangga ekonomi Jakarta.¹⁶

Secara empiris, narasi kestrategisan Banten dibuktikan dengan adanya Pelabuhan Merak dan penetapan Kota Cilegon sebagai kawasan industri. Dalam diskursus pembangunan, kedua hal tersebut menambah nilai strategis ekonomi Provinsi Banten. Aktor-aktor formal dalam ruang birokrasi memasang jargon “Berinvestasi di Banten, Satu Gerbang Sejuta Peluang” seraya menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017, yang menyebutkan bahwa investasi adalah “...salah satu visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”¹⁷ Data yang mencerminkan ideologi dominan dalam ruang diskursus pembangunan tersebut didukung data statistik BPS yang menggambarkan kondisi perputaran kapital di Provinsi Banten melalui PMDN dan PMA. Diketahui bahwa Banten menjadi destinasi proyek penanaman modal asing untuk industri, terutama industri pengolahan. Salah satunya adalah perusahaan industri pengolahan makanan dan minuman perusahaan air minum kemasan PT Tirta Fresindo Jaya, aktor formal yang berkonflik dengan komunitas Cadasari. Perusahaan ini adalah anak

¹⁶ Asisten Setda Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan tim penulis di kantor pemerintah Kabupaten Pandeglang pada 4 Mei 2016.

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017, 145.

perusahaan PT Mayora, perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

Wilayah tempat PT TFJ beroperasi di Desa Cadasari dikelilingi gunung, menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya alam dan cocok untuk pertanian. Jadi, wajah ekonomi kabupaten ini adalah daerah pertanian. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, diakibatkan oleh perluasan area industri dalam kurun waktu 2011–2014, sektor pertanian mengalami penurunan. Di satu sisi, masifnya infiltrasi industri membuat akses terhadap sektor pertanian semakin menurun. Banyak warga usia produktif memilih tidak terlibat dalam kegiatan pertanian dan bekerja di sektor industri. Di sisi lain, hal ini memfasilitasi terbukanya akses terhadap industri dan semua bentuk turunannya (tenaga kerja dan pasar) untuk menjual komoditasnya sebab mayoritas industri di sana adalah industri pengolahan makanan dan minuman, termasuk air minum kemasan.

Di Banten, regulasi tentang air tidak secara maksimal dikuasai oleh warga Cadasari, meskipun masih terdapat ruang-ruang pemanfaatan sumber daya tradisional. Ketimpangan konteks relasi politik dan ekonomi yang dibahas dalam Bab 3 menjadi latar dari tindakan PT TFJ mengamplifikasi kebutuhan mereka pada rezim perizinan di daerah. Tindakan ini kemudian memaksimalkan eksplorasi sumber air yang juga diklaim oleh warga Cadasari dengan pengetahuan lokal mereka.

Pertanyaannya, bagaimana dengan informalitas di Banten? Apakah aktor-aktor lokal atau komunitas, khususnya komunitas informal, tidak ada suaranya dalam peta pertarungan akses untuk mendapatkan air? Bagaimana bentuk *bundle of powers* yang dimiliki oleh para aktor informal di Banten ini?

Aktor-aktor formal dan informal di Banten menjalankan peran dan posisi mereka dalam dinamika kontekstual yang berlangsung dalam ranah sejarah maupun kontemporer. Pada masa kesultanan, misalnya, pengaruh identitas yang masih kuat terinternalisasi dalam relasi kekuasaan dan diterima tanpa banyak kritik serta terefleksikan dalam peran dan praktik sosial politik aktor-aktor di Banten. Elite lokal di Banten direpresentasikan oleh aktor-aktor informal dari berbagai pondok pesantren yang banyak berdiri seiring dengan penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam dapat dibaca sebagai upaya melakukan transformasi satu jenis pengetahuan dan mengembangkan aspek teritorialitas.

Pesantren adalah arena teritori di mana terjalin relasi-relasi sosial yang hierarkis di antara para santri yang kehidupannya “ditanggung” oleh otoritas pemilik pesantren, yakni kiai. Di ranah relasi kuasa ini, hanya satu identitas yang hegemonik, yakni agama Islam, yang secara “aklamasi” dipegang pemaknaannya oleh otoritas kiai dan ulama. Lantas, apakah warga biasa yang bukan bagian dari aktor elite informal tidak berhak mendapatkan insentif berbasiskan praktik religius? Masyarakat biasa tentunya bisa mendapatkan insentif dari praktik religius, misalnya mendapat gelar haji. Haji adalah gelar yang disandang seseorang yang telah melakukan kegiatan ziarah ke Tanah Suci. Selain ulama, haji, dan kiai, sosok aktor informal lain dalam konteks Banten adalah jawara.

Bab 3 memperlihatkan secara empiris bahwa hingga saat ini, sumber pengetahuan lokal di Banten mengenai Islam yang menjadi referensi mayoritas adalah otoritas yang mempunyai kapasitas pengetahuan agama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah pondok pesantren yang naik turun. Data ini dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sebagai aktor formal yang memiliki akses terhadap sumber dana dari negara, antara tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun, tidak

ada informasi yang memadai tentang alasan menurunnya jumlah pondok pesantren dan berkurangnya aktor-aktor informal (kiai dan santri). Pada kurun waktu yang bersamaan, lanskap ekonomi, sosial, dan politik Banten mengalami perubahan karena proses modernisasi yang berlangsung memang membuka ruang bagi perubahan pola kultural lokal yang biasanya dominan. Hal ini dikarenakan aktor-aktor lokal elite (para kiai) yang mempunyai pondok-pondok pesantren ternyata mempunyai akses sumber daya yang cukup sebab memiliki lahan pertanian. Mengutip ulasan Bab 2, aspek kepemilikan (*property*) ini direkognisi oleh Ustaz Uci dan Ustaz Hasan, yang memaknai bahwa moda ekonomi pertanian adalah praktik untuk memenuhi kebutuhan subsistensi santri yang mondok.

Kedua aktor informal yang bergelar ustaz ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka nikmati. Perubahan akibat modernisasi ini terjadi saat investasi masuk Cadasari sehingga lahan yang dimiliki Ustaz Hasan dipatok oleh aktor formal (PT TFJ). Sementara itu, lahan pertanian milik Ustaz Uci mengalami kekeringan pasca-penutupan sumber mata air di Desa Cadasari oleh PT TFJ. Apakah mereka kemudian menyerah?

Bagaimana dengan aktor informal semisal jawara Banten? Dalam setiap bentuk masyarakat, hampir selalu terdapat ruang yang menyisakan praktik *shadow state*. Aktor-aktor yang berperan kadang kala aktor negara yang berkelindan dengan aktor non-negara, yang menjalankan politik yang adakalanya transaksional. Jawara dalam khazanah kultural Banten dikenal dengan sebutan preman dan dilengkapi dengan atribusi kekuasaan dan kekuatan (sakti). Seiring dengan modernisasi dan bertumbuhnya ruang-ruang partisipasi politik dan ekonomi, praktik sehari-hari jawara juga mengalami perubahan.


Aktor-aktor informal dalam konteks Banten melakukan peran yang penting dalam politik lokal. Actor-aktor ini juga digambarkan selalu berada dalam ruang resistensi terhadap kekuasaan yang hegemonik, bahkan dalam arena di mana sumber otoritas mengalami dualisme. Hal ini ditunjukkan dalam ekspresi ketidakpuasan aktor-aktor lokal terhadap kebijakan politik masa Daendels dan Raffles sebagai penguasa kolonial, sementara otoritas kesultanan juga masih eksis di Banten. Elite-elite lokal yang sebelum masa kolonial (masa Kesultanan) mempunyai akses lebih terhadap pemanfaatan dan bahkan penguasaan tanah kesultanan, tidak puas dengan mekanisme pemanfaatan ala kolonial. Mereka lalu berstrategi dengan cara memblok informasi tentang kepemilikan tanah kesultanan agar tetap mendapat untung.¹⁸

Aktor lainnya yang merasa mempunyai otoritas atas tanah kerajaan pun tetap menerapkan pajak tenaga kerja pada petani penggarap. Actor-aktor formal yang eksis dalam administrasi kelembagaan desa pada masa itu, misalnya kepala desa, tidak lagi ditunjuk dan diangkat oleh Sultan, tetapi dipilih masyarakat dan direstui Pemerintah Belanda. Sebagaimana praktik di tempat-tempat lain, aktor-aktor elite lokal umumnya bertindak sebagai *middle men* yang menerjemahkan kepentingan kolonial kepada warga. Actor-aktor dengan karakter ini dengan cepat akan mengubah posisi mereka begitu melihat ada patronase baru yang lebih menguntungkan.

2. Informalitas Actor dalam Negosiasi Sengketa

Ketika perubahan konteks politik dan ekonomi memengaruhi praktik-praktik sosial secara lebih masif pasca-kemerdekaan, terjadi penataan-penataan kelembagaan. Selain itu, terjadi reposisi aktor sesuai dengan kepentingan. Pengelompokan elite-elite yang

¹⁸ Lihat penjelasan lebih detail pada Bab 3.



Gambar 4.2 Teori Akses dalam Kasus Konflik Air di Banten

baru, aktor-aktor informal, dan peran-peran mereka dalam konteks lokalitas pun mengalami adaptasi yang luar biasa.

Di level nasional, karena politisasi identitas yang dilakukan rezim Orde Baru untuk mempertahankan *status quo* di bidang politik dengan kepentingan utama mempertahankan akses ekonomi yang diperoleh karena jejaringnya di level global, berlangsunglah depolitisasi kehidupan kampus dan ekskresi demokrasi. Akses rakyat terhadap demokrasi formal dibatasi dengan aturan penyederhanaan partai politik menjadi hanya tiga partai politik (fusi parpol). Di Banten, dampak depolitisasi pemerintah nasional yang masif bagi kiai dan jawara sebagai aktor-aktor informal terlihat jelas. Dengan instrumen politiknya, pemerintah cenderung mematikan ekspresi-ekspresi kritis warga, namun pada saat yang sama mengglorifikasi identitas primordial yang berpotensi menyatukan dan berfungsi dalam mobilisasi. Mobilisasi ala Orde Baru terjadi dalam ruang pembangunan. Saat itu, program-program infrastruktur

yang digelontorkan ditopang oleh jargon-jargon stabilitas politik. Stabilitas politik ini dijamin oleh pengendalian wacana dan pola gerak aktor-aktor lokal.

Pola relasional *elite capture* rezim Orde Baru ini dilakukan agar akses terhadap sumber daya lokal tetap dapat diperoleh dan rekognisi sebagai pemerintah pusat tetap terjaga dan *legitimate*. Strategi yang digunakan adalah membiarkan otoritas keagamaan tetap eksis, seperti kiai dan pondok pesantren. Sebagai contoh, kolaborasi yang disepakati antara aktor formal sebagai wakil pemerintah pusat (Gubernur Solichin GP, putra daerah) dengan aktor informal (KH Mahmud) yang melatarbelakangi lahirnya organisasi Satkar Ulama pada 1970. Hal ini disebutkan dalam karya tulis Artati yang dikutip pada Bab 2.

Elite capture yang dilakukan Orde Baru pun menysasar aktor-aktor informal, yakni jawara Banten, terutama dengan dibentuknya Satuan Karya Jawara pada 1972 yang diketuai oleh Chasan Sochib,¹⁹ tokoh Jawara di Banten. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) pada 1973. Sosok Chasan Sochib menarik untuk dibahas karena memiliki banyak pengikut. Legitimasi kultural, kapabilitas politik, ekonomi, dan historis (pengalamannya bersama divisi Siliwangi) yang dibangun dengan atribusi kejawaraan-lah yang membuat Chasan diikuti oleh ribuan orang. Atribusi lain yang juga dikonstruksikan oleh Orba, yakni nasionalisme, disetujui oleh Chasan Sochib. Hal ini memperkuat aksesnya pada sumber-sumber ekonomi, misalnya tender proyek pengadaan barang milik pemerintah lewat perusahaannya, PT Sinar Ciomas Raya.

¹⁹ Okamoto Masaaki, "Local Politics in Decentralization Indonesia: the Governor General of Banten Province," diakses pada 28 Oktober 2016 dari <http://ias.asia/iiasn/july04/lp.pdf>.

Multiplisitas sumber daya yang dimiliki Chasan sebagai aktor informal semakin memperluas aksesnya terhadap sumber-sumber profit yang baru, terlebih ketika Chasan bergabung dalam asosiasi profesi Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). Rekognisi jawara dalam relasinya di hadapan aktor-aktor dan kelembagaan formal di Banten semakin kuat dengan representasi jawara dalam jalur kompetisi pilkada. Hal inilah yang kemudian melegitimasi keterlibatan para jawara dalam posisi politik kelembagaan di daerah.

Pascafusi partai politik 1973, terjadi titik balik manakala rekognisi dan legitimasi kiai sebagai aktor informal melemah di hadapan rezim, terutama setelah organisasi politik PPP dianggap berpotensi menjadi kompetitor orsospol yang merupakan kepanjangan tangan penguasa, yakni Golkar. Kondisi ini bahkan memengaruhi respons dan gestur politik elite formal di Banten dari partai Golkar yang dominan terhadap peran kiai. Lebih jauh, keterputusan akses terhadap kekuasaan formal berimplikasi pada melemahnya jaringan dan kapasitas kiai dalam mempertahankan aset-aset ekonomi, misalnya pemeliharaan bangunan pondok pesantren. Hal ini pada gilirannya berujung pada merosotnya pengaruh kiai di tengah warga.

Bagaimanakah kompleksitas relasional dan ketimpangan akses aktor-aktor informal, khususnya kelompok kiai yang kapasitasnya lemah ketika berhadapan dengan aktor “formal,” yakni kelompok kapital yang direpresentasikan oleh PT TFJ? Apakah mekanisme negosiasi melalui ruang-ruang dialog atau diskusi yang mengaktivasi peran komunitas yang terdiri dari aktor-aktor informal ini, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan persoalan?

Pada Bab 3, telah dijelaskan kompleksitas Banten sebagai wilayah industri yang dihadapkan pada konteks mempertahankan kawasan itu sebagai cagar budaya. Para aktor pemodal (PT TFJ) yang mempunyai jejaring kekuasaan dengan aktor di level struktur

birokrasi berkepentingan mengontrol sumber daya melalui perangkat akses terhadap teknologi, tenaga kerja, dan pasar. Secara umum, aktor-aktor yang mempunyai relasi kuasa, dengan menggunakan kapital finansial, dapat secara cepat memobilisasi proteksi terhadap kepentingan mereka secara lintas geografis atau teritori, misalnya mulai dari lokasi pabrik, ke ibu kota kabupaten, ke level provinsi, hingga level pusat.

Sementara itu, aktor-aktor lokal atau tradisional (dalam hal ini tokoh-tokoh agama), kepentingan utamanya menjaga sumber-sumber mata air utama dengan dasar perangkat pengetahuan mereka. Namun, mereka memiliki keterbatasan kapital finansial karena tidak mempunyai agenda “merebut” pasar. Perspektif dasar aktor-aktor formal yang tergabung dalam pabrik TFJ adalah sumber daya bukan untuk tujuan komoditas. Oleh sebab itu, satu-satunya narasi yang diutarakan oleh kelompok aktor-aktor informal ini adalah melindungi sumber daya air untuk kepentingan masa depan dan kearifan lingkungan.

Dalam konteks sejarah Banten, narasi pembangunan yang mendominasi wacana ekonomi di Provinsi Banten cenderung memecah ikatan komunal di akar rumput. Hal ini dikarenakan anggota komunitas yang notabene terdiri dari berbagai aktor informal mempunyai agenda atau kepentingan yang berbeda. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam perbedaan pemahaman di antara ulama Banten mengenai pembangunan di Banten. Sementara itu, kelompok jawara yang diuntungkan dalam konteks *political groupings* cenderung tidak mau terganggu kepentingannya sehingga harus berbenturan dengan kepentingan diskursus pembangunan.

Apakah masih mungkin agenda aktor-aktor informal yang menolak keberadaan TFJ ini mendapat dukungan aktor-aktor formal di kabupaten atau bahkan provinsi? Sebenarnya, upaya membangun jejaring aktor hingga level nasional—yang memiliki

otoritas dalam isu hak asasi manusia—telah dilakukan. Artinya, aktor-aktor informal lokal dalam taraf tertentu mengaktivasi akses pengetahuan berbasis isu lingkungan hidup (bergandengan dengan Walhi) dan isu-isu HAM (mengadukan masalah ke Komnas HAM).

Dalam penyusunan kebijakan, pemerintah daerah tidak mengakomodasi masukan dari aktor-aktor informal, seperti tokoh masyarakat, ulama lokal, ustaz, tokoh adat setempat. Oleh sebab itu, dalam memobilisasi sumber-sumber pengetahuan dan menggunakan jejaring, aktor-aktor informal ini cenderung mengamplifikasi kepentingan mereka dalam bentuk aksi-aksi protes yang frekuentif dengan menggunakan beragam wacana.

Bagaimana dengan aktor-aktor formal di kecamatan, kabupaten, dan Provinsi Banten? Aktor-aktor formal yang duduk dalam pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, dalam pembahasan mengenai konflik air antara warga Cadasari dengan PT TFI, cenderung mempertahankan narasi investasi untuk pembangunan. Legitimasi narasi itu dibangun melalui dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan perizinan dan RPJMD. Terjadi polarisasi yang cenderung tajam karena perbedaan paradigma di antara aktor-aktor yang berkonflik, sementara belum ada kesepakatan atas apa yang menjadi sumber konflik, yakni keterputusan akses pemanfaatan air. Jadi, dapat dikatakan hingga saat ini belum ada jalan keluar dari situasi ketegangan antarpihak yang berkonflik.

D. Konflik Air di Bali dan Banten: Suatu Perbandingan

Terdapat beberapa kesimpulan penting terkait dengan pandangan ekologi politik, aplikasi teori akses, dan informalitas aktor jika memahami dua kasus konflik akses terhadap air di Bali dan Banten. Pertama, konteks kekuasaan administratif politik yang melampaui

batas teritori wilayah, termasuk menentukan pola strategi aktor-aktor informal dalam konteks kasus konflik air di Banten maupun di Bali. Kedua, aktor-aktor informal yang terlibat langsung dalam kasus konflik air di Bali dan di Banten memiliki beberapa kategori akses. Sejauh mana masing-masing kategori ini diaktivasi bergantung pada kapabilitas. Ketiga, para aktor informal dalam konflik subak dengan PDAM di Tampaksiring maupun dalam konflik warga Cadasari dengan PT TFJ di Pandenglang berada dalam arena kompleksitas situasi politik, ekonomi, dan sosial kultural yang terdiferensiasi di berbagai ruang politik. Hal inilah yang turut menentukan pola negosiasi mereka dengan para pihak lainnya. Keempat, narasi pembangunan nasional yang diadopsi oleh program pembangunan di aras lokal (di Banten dan Bali) memengaruhi secara signifikan pola-pola gerakan komunitas, termasuk yang dilakukan oleh aktor-aktor informalnya. Meskipun berada dalam locus narasi pembangunan yang sama dan dampak ekologis yang hampir serupa, terdapat perbedaan cukup signifikan mengenai bagaimana aktor-aktor informal memosisikan diri dan atau kepentingan komunitasnya serta melakukan strategi negosiasi. Perbedaan ini ditopang oleh faktor kapabilitas kultural.

Dalam kasus konflik air antara warga Cadasari dan perusahaan PT TFJ, tidak dapat dielakkan bahwa narasi pembangunan yang secara nasional dirumuskan oleh para pengambil kebijakan di level nasional (aktor-aktor formal) telah meletakkan Banten dalam ruang akumulasi kapital, khususnya melalui skema KEK. Sejarah panjang perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi di provinsi ini tidak hanya berdampak pada aktor-aktor formal lokal yang memegang posisi jabatan dalam institusi formal, tetapi juga berdampak dan dimaknai berbeda oleh aktor-aktor dalam institusi lokal informal.

Dalam ruang ketimpangan kekuasaan, akses terhadap modal direpresentasikan dengan eksistensi aktor formal pabrik air mineral

TFJ yang dilengkapi dengan dukungan legitimasi dari aktor-aktor formal, yakni pemerintah kabupaten, khususnya dinas perizinan. Sementara itu, aktor-aktor informal cenderung kurang dapat menegosiasikan kepentingan mereka meskipun telah memaksimalkan strategi dan akses terhadap jejaring sumber-sumber pengetahuan dari aktor-aktor pada level nasional untuk mengamplifikasi posisi mereka melalui beragam metode.

Di Bali, dualisme identitas adat dan dinas atau negara yang melembaga mencerminkan kolaborasi antaraktor, baik elite individu maupun institusi adat (*banjar adat, subak, dadia*). Dalam tataran komunitas, pola kolaborasi itu merupakan amunisi atau alat yang menambah kapasitas aktor untuk berstrategi, misalnya ketika menghadapi persoalan teritorialitas pengambilan air dari situs suci Tirta Empul untuk kepentingan subak. Di satu sisi, subak merepresentasikan akses warga terhadap penguasaan aset-aset yang secara kultural simbolik penting dalam pemenuhan hak-hak sosial mereka. Di sisi lain, aktor-aktor formal senantiasa memperhitungkan legitimasi aktor-aktor informal dalam proses penyelesaian persoalan yang pelik dan berpotensi mengganggu harmoni.

Jika dilihat dari aspek strategi dan negosiasi, dua kasus yang ditampilkan dalam studi ini sama-sama memperlihatkan derajat tekanan tuntutan solusi sesuai dengan perbedaan posisi aktor. Ini adalah dinamika yang umum muncul dan dihadapi oleh berbagai aktor dalam bentuk konflik sumber daya alam. Konflik bisa menajam ketika tidak ada solusi untuk masalah keterputusan akses pemanfaatan sumber daya alam. Ketimpangan posisi aktor-aktor yang terlibat konflik dalam kaitannya dengan akses sang aktor untuk memobilisasi sumber daya materiel dan imateriel untuk mendapatkan dukungan (dana, pendidikan, jaringan sosial dan kultural) ikut menentukan bentuk-bentuk taktik serta strategi penyelesaian konflik.

Dalam kasus di Bali, latar adat masih kental mengikat warga dalam menata pemanfaatan air. Warga harus berhadapan dengan kecepatan kebutuhan aktor yang mengkomodifikasi air karena derasnya perluasan turisme. Taktik dan strategi para aktor dalam mencari solusi keterputusan akses tidak selalu bersifat atau berkarakter frontal. Kontras dengan *image* mengenai Bali yang harmonis antara adat dan modernitas, ketegangan yang bersumber dari kesadaran sebagian warga—akan ketimpangan akses terhadap air— atas realitas pertumbuhan fasilitas untuk kepentingan turisme, akan senantiasa muncul. Belum ada kejelasan penyelesaian konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya persepsi mengenai kurangnya akses PDAM Gianyar terhadap modal untuk menggunakan teknologi canggih dalam kasus pompa air dan kurangnya tekanan birokrasi pada level *intermediary* (camat) pada eksekutif (PDAM) sehingga kepentingan warga menjadi terabaikan. Di sini lagi-lagi wargalah yang diharapkan (oleh diri mereka sendiri) bisa kreatif mencari penyelesaian. Situasi ini menjadi persoalan baru ketika ada pertanyaan mengenai fungsi negara di mata komunitas.

Dalam kasus di Banten, kekesalan atau *grievances* warga atas proses pengklaiman lahan dan keterputusan akses pemanfaatan air memang tidak tersalurkan melalui dialog atau musyawarah. Oleh karena itu, ketegangan akan selalu hadir. Kecurigaan antarpihak dan persepsi mengenai kepentingan masing-masing senantiasa berhadapan secara diametral. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya dimensi strategi untuk mencapai solusi yang diterapkan. Akhirnya, sebagaimana diikuti dalam berita-berita maupun situasi yang dialami sendiri oleh peneliti di lapangan, nuansa kekerasan cenderung dominan. Dalam kasus Banten, tampaknya demonstrasi yang menarik partisipasi massa selalu menjadi pilihan utama bagi aktor warga. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan mereka pada metode lain untuk menyelesaikan masalah. Hal ini ditambah lagi

dengan persepsi inkapasitas aktor negara sebagai otoritas yang semestinya dapat berdiri di tengah-tengah tekanan konfliktual antarpihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiputra, I Made Arsana. "Dinamika Demokrasi dan Kepemimpinan di Gianyar, Bali Pasca Orde Baru." Makalah Seminar Internasional ke-14 *Dinamika Politik Lokal: Konsolidasi Acuan Transformasi bagi Pengembangan Pemerintahan Demokratis di Aras Lokal di Kampoeng PERCIK Salatiga*, 27–29 Agustus 2013.
- Guerin, Kevin. *Property Rights and Environmental Policy: A New Zealand Perspective*. Wellington: NZ Treasury, 2003.
- Masaaki, Okamoto. "Local Politics in Decentralization Indonesia: the Governor General of Banten Province." Diakses pada 28 Oktober 2016 dari <http://iias.asia/iiasn/july04/lp.pdf>
- McCoy, Alfred W. "Preface: The Philippine Oligarchy at The Turn of the Twentieth Century." Dalam *An Anarchy of Families, State and Family in The Philippines*. USA: The University of Wisconsin Press, 2009.
- Merriam Webster. "Common Property." Diakses pada 18 Desember 2018 dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/common%20property>.
- Noszlopy, Laura. "Bazar, Big Kites and Other Boys" Things: Distinctions of Gender and Tradition in Balinese Youth Culture." *The Australian Journal of Anthropology* 16, no. 2 (2005): 179–197.
- Oxfam. "Conflict Transformation." Diakses pada 21 September 2016 dari <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf>.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017.
- Reuter, Thomas A. "Globalization and Local Identities: The Rise of New Ethnic and Religious Movements in Post-Suharto Indonesia." *Asian Journal of Social Sciences* 37 (2009): 857–871.

- Ribot, Jesse, dan Nancy Lee Peluso. "A Theory of Access: Putting Property and Tenure in Place," *Rural Sociology Society* 68, no. 2 (2003): 153–181.
- Surata, Sang Putu Kaler. *Ekopedagogi* (Denpasar: Unmas Press, 2015), 6.
- Suyadnya, Wayan. "Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali." *Jurnal Kajian Bali* 1, no. 1(2011): 73–75.
- Watts, Michael. "Political Ecology." Dalam *The Companion of Economic Geography*, diedit oleh E. Sheppard dan T. Barnes. Oxford: Blackwell, 2000.
- Yoga, Anak Agung Gde Rama Purwani. "Relasi Pertanian dan Pariwisata di Persimpangan Jalan, Studi Komparasi Praktik Pariwisata pada Dua Subak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar." Skripsi pada Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

BAB V

Catatan Penutup: Peran Aktor Informal dalam Upaya Negosiasi untuk Menyelesaikan Konflik Air di Bali dan Banten:

Irine Hiraswari Gayatri dan Imam Syaifi

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang sudah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, kita dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana aktor-aktor informal yang berasal dari kelompok masyarakat akar rumput, seperti komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten, bertahan dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh semakin tingginya ekspansi arus modal di wilayah mereka. Tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mengatur strategi untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam konteks perebutan akses terhadap air. Dalam konteks ini, melalui perspektif ekologi politik dan pendekatan informalitas sebagai pisau analisis, tim penulis melihat pola relasi dan bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh para aktor tersebut serta melihat sejauh mana format institusi lokal dan mekanisme tradisional memahami pola penyelesaian dari sudut pandang komunitas. Sementara itu, untuk memahami sumber daya air dalam konteks relasional, penulis menggunakan kacamata teori akses.

A. Peran Aktor Informal di Bali dan Banten

Upaya negosiasi yang dilakukan aktor-aktor informal dengan menggunakan peran dan fungsi mereka di dalam struktur sosio-kultur masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya dan strategi mereka dalam mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Pada level tertentu, strategi dan negosiasi yang dilakukan memiliki fungsi untuk mengurangi potensi kekerasan yang muncul akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap peristiwa tertentu. Dalam konteks ini, keberadaan berbagai saluran diskusi dan dialog yang terbentuk oleh mekanisme tradisional menjadi sangat penting.¹

Di Bali, dalam kasus subak di Tampaksiring, strategi dan negosiasi yang dilakukan oleh aktor-aktor lokal berasal dari institusi subak serta mekanisme pertemuan formal yang diikuti oleh aktor-aktor informal yang tergabung dalam Komunitas subak dan PDAM Gianyar Cabang Tampaksiring. Komunitas Subak menunjukkan bahwa instrumen kultural dan organisasi sosial memiliki peran sosial dan politik dalam sejarah panjang mereka ketika membangun relasi dengan aktor-aktor formal (negara). *Padi Pulagan*, salah satu komoditas yang ditanam di kawasan Subak Pulagan yang dialiri oleh air melalui sistem irigasi yang bersumber dari Pura Tirta Empul, digunakan tidak hanya untuk produksi pangan mereka, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upacara-upacara tradisional keagamaan, yang memberikan legitimasi yang sangat kuat terhadap kehidupan sosio-kultur pada masyarakat Bali.

Dalam konteks ini, perspektif ekologi politik dapat memberikan gambaran tentang keberadaan aktor-aktor formal dan informal dalam mempertahankan eksistensi mereka untuk mendapatkan

¹ Oxfam Humanitarian Policy Note, “Conflict Transformation”, <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf> (diakses pada 21 September 2016).

akses terhadap sumber daya air yang sangat menentukan ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sumber daya alam bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan saling beririsan dengan praktik sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Hal ini senada dengan ungkapan Michael Watts (2000) bahwa sumber daya alam harus dipahami sebagai bagian dari interaksi antarmanusia, yang memiliki kompleksitas ruang sosial seperti perebutan akses dan kontrol yang berimplikasi terhadap munculnya persoalan kerusakan lingkungan, marginalisasi sosial, dan penghidupan yang berkelanjutan”.² Di satu sisi, air yang bersumber dari Pura Tirta Empul, yang mengalir persawahan di Subak Pulagan serta *Padi Pulagan* yang ditanam di area Subak Pulagan, merupakan bagian dari atribut keagamaan yang kuat. Di sisi yang lain, aktor-aktor informal yang tergabung dalam komunitas subak diikat oleh solidaritas atas kepentingan bersama dalam mengelola sumber daya air, tidak hanya untuk kepentingan sehari-hari, tetapi juga untuk kebutuhan upacara ritual keagamaan. Hal ini berimplikasi terhadap terbentuknya sebuah mekanisme tradisional yang lebih besar yakni apa yang kita sebut sebagai manajemen subak, yang telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun.

Mekanisme subak ini setidaknya merepresentasikan beberapa hal, di antaranya subak sebagai bagian dari atribut sosio-kultur dan keagamaan pada masyarakat Bali relatif memberikan jaminan untuk mempertahankan tata kelola penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan, mempertahankan eksistensi dari peran aktor informal melalui otoritas tradisional dalam ikatan identitas adat, serta multiplikasi kapital melalui perluasan jejaring kekuasaan di antara para aktor yang membentuk *bundle of powers* yaitu kapital sosial

² Michael Watts, “Political Ecology,” dalam E. Sheppard and T. Barnes, ed., *The Companion of Economic Geography* (Oxford: Blackwell, 2000), hlm. 257-274.

yang membesar. Kondisi ini kemudian menciptakan ruang kontestasi yang memunculkan ketegangan sosial manakala berhadapan dengan negara yang memiliki peran dan kewenangan dalam hal pengaturan teritorial pemanfaatan air melalui PDAM, institusi yang memiliki kontrol terhadap penggunaan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya air. Di satu sisi, subak telah memunculkan sebuah *web of powers* yang terbentuk dan telah berlangsung lama dan menjadi identitas sosio-kultur dan keagamaan masyarakat Bali, di sisi lain, mengalami arus komodifikasi lingkungan, salah satunya bersumber dari pemanfaatan air oleh PDAM, di mana melalui agenda-agenda peningkatan pariwisata di Bali dianggap malah memunculkan ancaman bagi lingkungan serta menyebabkan kerentanan peran-peran otoritas tradisional.

Dalam konteks kasus sengketa air di Tampaksiring, Komunitas Subak Pulagan dan PDAM berada pada ruang kontestasi makna mengenai bagaimana air harus dimanfaatkan. Kontestasi dan perbedaan makna tersebut muncul sebagai konsekuensi atas posisi dan perannya masing-masing, komunitas subak lebih berorientasi sebagai pranata budaya dan spiritual, sedangkan PDAM memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan komersial di tengah meningkatnya kebutuhan air untuk kepentingan komersial. Meski demikian, dalam proses negosiasi dapat saja otoritas tradisional mengubah perilaku atau posisi mereka dalam memanfaatkan air, tetapi hal itu dapat dilakukan hanya jika ada jaminan bahwa komunitas dan kepentingan mereka tidak termarginalisasikan. Bahwa rekognisi kultural dan simbolik keagamaan menjadi strategi komunitas subak yang cukup berhasil dalam merespons upaya negara dalam memanfaatkan air sehingga mereka terhindar dari skenario disintegrasi akibat masifnya industri wisata yang memunculkan kompetisi terhadap akses sumber daya, seperti air yang semakin ketat yang membuat para anggota memilih untuk melepaskan diri

dari komunitas subak untuk mencari jalan selamat masing-masing, sebagaimana yang diprediksi oleh Lorenzen.³

Konflik perebutan akses air di Pandenglang, Banten, menunjukkan bahwa hubungan konfliktual yang terjadi antara komunitas pesantren dan investor, dalam hal ini adalah PT TFJ, merupakan representasi strategi dan negosiasi dalam mempertahankan dan mereposisi peran dan fungsi tradisional mereka yang memiliki dimensi sosial, agama, ekonomi, dan politik melibatkan banyak relasi antarelite di aras lokal. Meskipun demikian, berbeda dengan kondisi di Bali, relasi konfliktual di Banten jika dilihat dari aspek atribusi instrumen mobilitas simbol-simbol tradisi atau identitas sebagai modal kultural, aspek kapabilitas aktor informal untuk memengaruhi wacana pemanfaatan sumber daya di daerah, khususnya upaya preservasi sumber-sumber mata air yang diperebutkan; kebertahanan aktor-aktor informal untuk mengambil kembali akses pemanfaatan air lebih problematis. Aktor-aktor informal dalam konteks konflik air di Kecamatan Cadasari mempunyai limitasi dalam hal rekognisi, dan konsekuensinya, legitimasi, dalam menjalin komunikasi selama berlangsungnya hubungan konfliktual dengan aktor-aktor formal negara dan kelompok investor.

Meskipun pada praktiknya pemimpin agama seperti kiai, ustaz, dan *abuya* dalam entitas kultural (pesantren) juga menggunakan dan memiliki otoritas dalam menerjemahkan simbol-simbol keagamaan, seperti zikir akbar, istigasah akbar, dan dalil-dalil keagamaan (fikih Islam) yang digunakan sebagai strategi perlawanan, namun rekognisi kultural dan simbolik keagamaan tersebut belum cukup berhasil mengurangi upaya negara, yang berkolaborasi dengan investor, dalam memperebutkan akses dan kontrol terhadap pe-

³ Lorenzen, R. P. "Disintegration, Formalisation or Reinvention? Contemplating The Future of Balinese Irrigated Rice Societies", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16, 2: (2015): 176-193. hlm. 181

manfaat air. Sosok *abuya* yang oleh masyarakat Banten dianggap memiliki penguasaan terhadap magi dan pemilik otoritas keagamaan yang setiap perkataan yang keluar merupakan perintah yang tidak dapat ditolak, jika tidak akan *kualat*, merupakan bentuk strategi perlawanan mereka. Dalam konteks ini, *abuya* dan komunitas pesantren berupaya mempertahankan eksistensi mereka untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya air yang dianggap memunculkan persoalan kerusakan lingkungan, marginalisasi, dan mengancam struktur sosio-ekonomi tradisional mereka.

Satu sisi, pembangunan yang dilakukan investor dengan menggunakan lahan yang memiliki potensi sumber mata air, yang dalam istilah lokal disebut *curug*, tidak hanya digunakan untuk sumber mata air irigasi pertanian yang selama ini dikelola oleh masyarakat pesantren, tetapi juga menjadi simbol sosio-kultur dan agama tempat lahan tersebut telah dikeramatkan. Konsep tanah keramat dan *kualat* ini pada dasarnya merupakan strategi ulama dan institusi pesantrennya untuk mempertahankan diri dari ekspansi modal yang dianggap merusak sistem sosial-ekonomi mereka. Namun, relatif belum berhasilnya proses strategi dan negosiasi oleh komunitas pesantren di Banten, dalam perebutan terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya air, disebabkan legitimasi simbol kultural dan keagamaan di sana tidak bersifat tunggal.

B. Kesimpulan

Melihat proyeksi keberlanjutan pemanfaatan akses terhadap sumber daya air, dalam kasus Bali, keberadaan UNESCO *Heritage* menjadi penjamin dari preservasi kultural subak yang dilakukan oleh aktor-aktor informal yang pada gilirannya justru mendukung berlangsungnya perputaran modal untuk turisme. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Komunitas Subak, terutama Subak Pulangan, untuk semakin giat memobilisasi sumber daya kultural dan

simbolik mereka sebagai nilai tawar terhadap aktor-aktor politik dan ekonomi lainnya dalam rangka menghadapi perubahan sosial. Meskipun diperlukan kajian yang lebih dalam terutama terhadap komunitas subak yang lain, yang mungkin tidak memiliki kekuatan kultural dan simbolik seperti Subak Pulagan, namun kajian ini menjadi pemantik diskusi untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan komunitas subak dalam mempertahankan diri mereka di tengah semakin kuatnya akselerasi pembangunan yang memengaruhi sosio-kultur mereka. Hal ini juga dapat menjadi dasar pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam upaya melestarikan subak dengan berbagai peran yang mereka miliki sejak lama.

Sementara itu, di Banten tidak ada institusi formal dan non-formal ataupun peraturan formal dan nonformal yang mampu dijadikan legalitas penjamin, baik secara kultural maupun politis, bagi keberlanjutan pemanfaatan akses terhadap sumber daya air. Situasi ini menciptakan narasi yang berbeda di antara kedua wilayah tersebut. Narasi kultural tentang subak di Bali relatif bertahan, bahkan semakin menguat. Hal ini terlihat dalam hadirnya *ajeg Bali* yang relatif bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Bali yang kekinian. Namun, narasi kultural di Banten sama sekali berbeda. Atribut-atribut yang menjadi simbol tradisi keagamaan justru tidak memiliki legitimasi tunggal sehingga sulit untuk menentukan siapa yang paling berhak atas akses terhadap sumber daya air yang ada.

Belajar dari dua kasus yang telah dibahas, negara berkewajiban memberikan jaminan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menggiatkan investasi bukan berarti mengabaikan realitas masyarakat dengan segala atribut sosio-kultur mereka. Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari warga negara sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, investasi dan pembangunan perlu mempertimbangan eksistensi komunitas lokal yang bertujuan

untuk memperluas distribusi kesejahteraan kepada masyarakat serta memperkecil penguasaan sumber daya alam oleh minoritas elite. Tidak hanya itu, berlangsungnya pembangunan disertai penghormatan terhadap komunitas lokal memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap upaya perlindungan terhadap ancaman kerusakan ekologi akibat pengelolaan sumber daya alam yang ekstraktif serta menjadi jaminan untuk upaya mereduksi potensi konflik dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak dasar setiap warga negara.

Daftar Pustaka

- Lorenzen, R. P. “Disintegration, Formalisation or Reinvention? Contemplating The Future of Balinese Irrigated Rice Societies”, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16, No. 2 (2015): 176–193.
- Oxfam Humanitarian Policy Note. “Conflict Transformation”, <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf> (diakses pada 21 September 2016).
- Watts, Michael. “Political Ecology” dalam E. Sheppard and T. Barnes (eds). *The Companion of Economic Geography*. Oxford: Blackwell, 2000.

Daftar Singkatan

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
ATAP	: Angka Tetap
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Bageur	: Bangun Gerakan Untuk Rakyat
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BPPT	: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibu kota
FSPP	: Forum Silaturahmi Pondok Pesantren
FSPPS	: Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Salafi
Gapensi	: Gabungan Pelaksanan Konstruksi Seluruh Indonesia
GKG	: Gabah Kering Giling
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
Kades	: Kepala Desa
Kadin	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kemenpar	: Kementerian Pariwisata
Kominda	: Komunitas Intelijen Daerah
KRUHA	: Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air
LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
M3CB	: Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten
MPS	: Majelis Pesantren Salafi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPPSBBI	: Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PT. TFJ	: PT Trita Fresindo Jaya
PU	: Pekerjaan Umum
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Setda	: Sekretariat Daerah
UNESCO	: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USD	: United States Dollar
Walhi	: Wahana Lingkungan Indonesia
WBD	: Warisan Budaya Dunia

Indeks

- Abuya, 63, 76, 77, 83, 95–105, 107
Abuya Fuad, 76, 77, 96, 97,
100–02, 105
Abuya Muhtadi, 95, 97–105, 107
Adat, 34–7, 40, 41, 46–8, 115, 116,
118, 119, 121, 124, 125, 137,
139, 140
Air, 2–13, 15, 17, 18, 21–5, 27–40,
42–57, 59–64, 68, 69, 72, 73,
85–94, 97, 102, 104, 106–08,
111, 112, 114–17, 120–22,
124–26, 128, 129, 131,
136–40, 162
Akses, 2, 5, 6, 9, 11–5, 17, 18, 21–4,
29, 32, 35, 44, 54, 56, 57,
111–17, 119, 120, 122–25,
127, 129–40
aksi, 51, 54, 81, 88, 90, 92, 94, 97,
122, 137, 161
aktivitas, 5, 8, 13, 17, 86, 89, 91–3,
95, 97, 100, 104
aktor, 1, 5, 7, 9, 10, 13–5, 17, 21,
22, 24, 29, 34, 45, 48, 58, 64,
111–20, 122–26, 128–41
Analisis, 6, 27, 86, 151
Badan Pusat Statistik, 32, 46, 70–2,
106, 151
Bali, 5–7, 10–2, 15, 17, 22, 24, 26,
27, 29–38, 40–4, 46–9, 53–5,
58–62, 111, 112, 114–21,
124, 125, 137–43, 161, 162
Banten, 9–12, 15, 17, 21, 24, 26,
63–9, 73–5, 77–86, 88–92,
95, 97–9, 102, 103, 105–09,
111, 112, 114–16, 126–38,
140, 141, 143, 152, 161, 162
bupati, 58, 63, 83
Cadasari, 9, 10, 12, 63, 68, 69, 71,
72, 78, 84–92, 94, 97–100,
104, 108, 109, 115, 126, 128,
129, 131, 137, 138

- curug, 87, 88, 89, 93, 95
- daerah, 1, 6, 9, 13, 14, 19, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 47–9, 53, 55, 58, 59, 61, 65, 77, 80, 81, 84, 85, 87, 93, 98, 103, 108, 117–19, 121, 127–29, 134, 135, 137
- Demokratisasi, 20
- demonstrasi, 55, 90, 92, 97, 140
- dialog, 54, 90, 135, 140
- ekologi politik, 15–7, 56, 111, 112, 137
- ekonomi, 2–4, 6, 8, 12, 13, 16–8, 22–4, 35, 49, 53, 56, 65–7, 72–5, 78, 84, 93, 94, 98, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 117–20, 126, 128, 129, 131–36, 138
- elite, 10, 73, 74, 80, 81, 83, 84, 98, 104, 120, 124, 126, 127, 130–32, 134, 135, 139
- entitas, 8, 40, 73, 74, 104
- fatwa ulama, 101
- Gianyar, 7, 11, 29, 30, 37, 42–55, 57, 60–2, 115–17, 120–26, 140–42
- H. Abdul Karim, 73, 74, 102
- Hak Asasi Manusia (HAM), 3
- industri, 2–5, 7, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 43, 44, 57, 58, 66–8, 70, 71, 86, 111, 116, 117, 128, 129, 135
- informality*, 15, 18–21, 111
- investasi, 7, 17, 66, 67, 69, 71, 72, 77, 85, 88, 90–3, 96, 97, 100–02, 128, 131, 137
- irigasi, 5, 7, 8, 18, 37–40, 44, 47–50, 52, 54, 69, 79, 87, 93
- jawara, 9, 10, 64, 65, 73, 82, 83, 84, 103, 104, 130, 131, 133–36
- jejaring, 12, 113, 114, 116, 124, 125, 135–37, 139
- kekuasaan, 13, 15, 24, 75, 80, 81, 83–5, 102, 111, 113, 115, 125–27, 130–32, 135, 137, 138
- KH. Matin Sarkowi, 69, 78, 86, 87, 89–92, 103, 109
- kiai, 24, 64, 65, 71, 72, 74, 76–9, 81–5, 90, 91, 95–8, 102–04, 106–08, 130, 131, 133– 135
- komodifikasi, 4, 5, 125
- komoditas, 3, 4, 6, 8, 13, 23, 93, 104, 112, 124, 136
- konflik, 2–9, 12–6, 18, 21, 22, 55, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 105, 106, 111, 114, 116, 126, 137, 138, 139, 140, 161, 162
- krisis, 2, 4, 5, 7, 11, 16, 29, 32, 33, 35, 36, 43, 44, 61, 116, 117
- lingkungan, 5, 8, 12, 15–7, 23, 40–2, 46, 56, 57, 59, 90, 95, 100, 101, 104, 126, 136, 137
- MUI, 89, 90–2, 109, 152

Nancy Peluso, 10, 22

Okamoto Masaaki, 65, 134

organisasi, 6, 12, 35–8, 40, 41, 84, 98, 116, 117, 121, 123, 134, 135

padi, 31, 36, 40, 48, 95, 124

Pandeglang, 9, 10, 12, 63–6, 68–72, 77, 78, 83, 85–93, 95–7, 100–03, 105–09, 115, 116, 126, 128, 130, 137

Pangan, 47, 62, 86, 89, 152

Patronase, 24, 74, 75, 132

PDAM, 6, 7, 11, 29, 30, 35, 36, 42, 44, 48, 49, 50–60, 62, 115, 116, 121–26, 138, 140, 152

pembangunan, 2, 7–13, 32, 41, 44, 64, 69, 78, 86–95, 99, 100, 104, 106, 107, 117, 118, 126, 128, 133, 136, 137, 138

Perekonomian, 69, 72, 121

Persawahan, 10, 35, 36–8, 42, 44, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 69, 72, 117, 121, 124

Pertanian, 6, 10, 12, 31, 32, 36–8, 40, 46, 48, 68–73, 77, 78, 85–90, 93–5, 117, 121, 128, 129, 131

Pesantren, 9, 10, 12, 17, 19, 24, 63–5, 69, 71–3, 75–8, 84, 86, 91, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 130, 131, 134, 135

Petani, 2, 6, 9, 10, 12, 24, 31, 37, 38, 39, 42, 46, 56, 57, 63, 64, 69, 73, 80, 86, 87, 95, 99, 102, 121, 132

Polda, 64, 90, 98, 107

prinsip, 2, 4, 16, 18, 24, 57, 104, 126

privatisasi, 2–6, 8–10, 104, 126

produksi, 5, 14, 17, 31, 77, 79, 113

proses, 8, 9, 13, 15, 22, 23, 88, 90, 93, 100, 105, 113, 131, 139, 140, 160

Provinsi, 21, 30–2, 35, 37, 38, 41, 42, 60, 61, 65–8, 83, 88, 89, 105, 106, 108, 128, 136, 137, 141

proyek, 11, 14, 21, 66, 67, 83, 128, 134

PT TFJ, 86, 90, 91, 152

relasi, 5, 9–24, 78, 95, 104, 111–15, 118, 122, 124–27, 129, 130, 136

Rencana Tata Ruang dan Wilayah, 86

Resolusi, 3, 28, 159

Sanitasi, 3

Santri, 64, 76, 98, 106, 107, 108

Sawah, 12, 18, 31, 32, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 63, 79–81, 86, 87, 94, 117, 122

Sengketa, 2, 24, 29, 30, 36, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 54–7, 59, 115, 116

stabilitas, 5, 134

strategi, 10–2, 15, 24, 29, 48, 55–7, 64, 65, 82, 104, 105, 111, 116, 117, 122, 126, 138, 139, 140

struktur, 1, 10, 69, 73, 74, 78, 79, 81, 85, 101, 116, 123, 127, 135

struktural, 14, 24
subak, 6, 10, 11, 17, 19, 22, 24,
29, 30, 34–40, 42, 44, 46–8,
50–2, 55–60, 62, 115, 116,
117, 121–25, 138, 139
Subak Pulagan, 7, 29, 30, 37, 42,
44–59, 116, 123–25
swasta, 2, 4, 5, 9, 31, 34, 35, 49,
59, 93

Tampaksiring, 7, 11, 29, 37, 40–2,
44–60, 62, 116, 117, 120–23,
125, 126, 138, 142
tanah, 2, 11, 14, 36, 37, 40, 73, 79,
80, 81, 87–9, 93, 95, 99, 100,
103, 105, 117, 127, 132
teori akses, 15, 21, 22, 114, 115,
116, 137

ulama, 9, 10, 12, 24, 63–5, 73–5,
78, 79, 82, 83, 91, 95–101,
105, 107, 108, 130, 136, 137

Ustaz 84

wawancara, 33, 40, 41, 46, 48,
49–54, 65, 69, 72, 76, 77, 78,
87, 88, 94–7, 99, 100, 101,
103, 128

wilayah, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19,
24, 37, 40, 42, 43, 49, 51, 54,
55, 58–60, 65, 68, 72, 73, 78,
80, 87–9, 92–6, 104, 117,
119, 121, 122, 125, 126, 128,
135, 138

Wilayah, 45, 55, 60, 68, 71, 86–8,
105, 108, 129, 152

zikir, 64, 85, 90, 92, 96–8, 101, 102,
104

Biografi Penulis

Septi Satriani



Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1999 dan gelar master pada Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM pada 2015.

Sejak tahun 2005, ia bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan telah melakukan beberapa penelitian, antara lain *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik:*

Kasus Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah (LIPI Press, 2005); *Konflik Komunal di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2006); *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik: Kasus Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah* (LIPI Press, 2006); *Dinamika Kelembagaan Gampong*

di Era Otonomi Khusus Aceh (Pustaka Pelajar, 2007); *Dinamika Kelembagaan Mukim di Era Otonomi Khusus Aceh* (LIPI Press, 2008); *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur* (Jakarta: LIPI Press, 2009); *Lokal Elite di Sumbawa Pasca Orde Baru* (LIPI Press, 2010); *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pilkada Bima 2010* (Andi Publishing, 2011). Septi Satriani juga telah melakukan tiga penelitian mengenai gender, perempuan, dan politik yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan LIPI pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Selain itu, ia juga aktif menulis artikel di berbagai jurnal nasional maupun artikel pendek di berbagai media online nasional. *E-mail*: septisatriani@gmail.com

Irine Hiraswari Gayatri



Penulis telah bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak Maret 1997. Dia memperoleh gelar MA pada Departemen Perdamaian dan Penelitian Konflik, Universitas Uppsala, Swedia, dan lulus pada Agustus 2005. Pada 2014, Irine bergabung dengan Akademi Rencana Aksi Nasional: Keamanan melalui Kepemimpinan Inklusif di Georgetown University di Washington, yang disponsori oleh Institut Georgetown untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (GIWPS) juga dengan Institut Keamanan Inklusif Harvard; dan Inisiatif “No Ceilings” oleh Clinton Foundation. Acara ini berfokus pada perempuan yang berpartisipasi dalam proses perdamaian di seluruh dunia. Irine juga banyak menulis tentang kajian konflik dan perdamaian, perempuan, dan terorisme di berbagai jurnal nasional, media nasional, dan buku. Beberapa

riset terbarunya yang terkait dengan konflik sumber daya alam adalah Konflik Tambang di Bima (LIPI, 2014), Konflik Agraria Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah (LIPI, 2015), serta Konflik Air di Bali dan Banten, (LIPI, 2016). Pada 2017, Irine terlibat dalam tim riset tentang persetujuan nelayan Belawan Sumatra Utara (LIPI). Sebelumnya, ia juga terlibat dalam penulisan buku tentang konflik Aceh (2006–2007) dan Papua (2010). Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional, seperti kegiatan yang difasilitasi oleh National Badan Pelaksana Terorisme di Indonesia (BNPT) dalam membantu pengembangan rencana aksi P-CVE serta UN Women dan UNODC di Bangkok; GRIPS di Tokyo Japan mempresentasikan “Looking at Leader, View at Leadership” dalam lokakarya “Emerging States in Evolving Regions,” yang disponsori oleh ESP Shiraishi Grup. Ia pun mendapat beasiswa ke Cina dari Asosiasi Perdamaian dan Perlucutan Perdamaian Cina (CPAPD) untuk konferensi dua minggu dan kunjungan pertukaran Program Pertukaran LSM. *E-mail*: irine.gayatri@gmail.com.

Yogi Setya Permana



Penulis adalah peneliti di kelompok penelitian politik lokal, Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2010. Ia meraih sarjana dengan predikat cum laude dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada 2009. Pada 2015, ia mendapatkan

gelar S2 dari Australian National University pada program Asia & Pacific Studies dengan predikat *with honours*. Yogi Permana juga melakukan berbagai penelitian yang terkait dengan kelompok kekerasan dan keamanan informal, politik dan demokrasi lokal, serta politik persetujuan dalam lima tahun terakhir. Publikasinya tersebar dalam *Journal of Contempo-*

rary Southeast Asia ISEAS, Journal of Makara Hubs-Asia, Masyarakat Indonesia, New Mandala—blog College of Asia & Pacific ANU, Jurnal Desentralisasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Jurnal Politik dari Pusat Penelitian Politik LIPI. Selain itu, ia juga aktif menulis di berbagai media nasional, baik *online* maupun cetak. *E-mail*: gejlikpermana@gmail.com.

Imam Syafi'i



Penulis telah bekerja di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2014 dan tergabung dalam kelompok penelitian bidang politik lokal. Pada 2014, penulis bersama tim konflik SDA P2P LIPI melakukan riset tentang konflik tambang di Bima, konflik perkebunan sawit (2015), dan konflik air di Banten dan Bali (2016). Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Sejarah di Universitas Negeri Malang tahun 2011 dan studi S2 di Jurusan Sejarah Universitas

Diponegoro Semarang tahun 2013. Ia telah menulis di beberapa jurnal nasional terakreditasi, misalnya di Jurnal Citra Lekha Sejarah Undip (2013) dengan judul “Persaingan Pengangkutan Garam Madura 1924–1957”, Jurnal Masyarakat Indonesia (2014), “Perjuangan Tak Pernah Padam: Buruh dan Pembentukan Negara Baru”; Jurnal Masyarakat dan Budaya (2016) dengan judul “Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur”; dan Jurnal Sejarah dan Budaya (2017), dengan judul “Sejarah Lokal adalah Sejarah Maritim (Nasional) Indonesia. Dia juga menulis di beberapa kolom opini media massa nasional dan menjadi pemakalah di beberapa seminar nasional. *E-mail*: imamsyafii.sej07@gmail.com.

Strategi & Negosiasi dalam

KONFLIK AIR

DI BALI DAN BANTEN

Sumber daya air semula dipandang tidak hanya sebagai bagian penting dalam kehidupan, tetapi juga dipandang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Perbenturan dua pandangan ini mendorong munculnya persoalan-persoalan yang mengarah pada konflik dengan dimensi yang lebih kompleks dan rumit yang melibatkan masyarakat, negara, dan juga korporasi.

Bunga rampai ini tidak hanya mengulas keterkaitan antara aktor-aktor informal dan praktik pengelolaan sumber daya air, baik di Bali maupun di Banten, tetapi juga memperlihatkan dinamika elite lokal yang berasal dari masyarakat akar rumput, seperti komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten. Selain itu, bunga rampai ini juga membahas strategi-strategi politik yang dilakukan kelompok masyarakat atau institusi non-negara dalam relasi konfliktual perebutan akses terhadap air tersebut.

Untuk itu, bunga rampai ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pemangku kebijakan (pemerintah daerah) dalam memformulasikan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat akar rumput. Hal ini dimaksudkan agar proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam pemenuhan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.



LIPI

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

LIPI Press

ISBN 978-602-496-052-0

